

**EFEKTIVITAS STANDAR REGISTRASI DAN KLASIFIKASI
NARAPIDANA
(Studi di Lapas Klas I Medan)**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
MAGISTER ILMU HUKUM
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi

OLEH:

**SAHAT PARSAULIAN SIHOMBING
2016010070**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

JUDUL : EFEKTIVITAS STANDAR REGISTRASI DAN KLASIFIKASI NARAPIDANA
(STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MEDAN)

NAMA : SAHAT PARSAULIAN SIHOMBING
N.P.M : 2016010070
JENJANG : PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI : Magister Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 05 Maret 2022

DIKETAHUI

DIREKTUR

KETUA PROGRAM STUDI



Dr. Yohny Anwar, SH.,SE.,MH.,MM



Dr T. Riza Zarzani, S.H., M.H

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr Redyanto Sidi, S.H., M.H



Dr. Sumarno, SH.,M.H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SAHAT PARSAULIAN SIHOMBING**
NPM : **2016010070**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Efektivitas Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana (Studi di Lapas Klas I Medan)**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya Tesis saya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia memberikan konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 15 Maret 2022

Saya yang membuat pernyataan,



(**SAHAT PARSAULIAN SIHOMBING**)

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 18 Februari 2022
Kepada Yth : Bapak/Ibu Direktur
Program Pascasarjana
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAHAT PARSAULIAN SIHOMBING
Tempat/Tgl. Lahir : HAPUNG / 07 Maret 1989
Nama Orang Tua : JAUDIN SIHOMBING
N. P. M : 2016010070
Fakultas : PROGRAM PASCASARJANA
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
No. HP : 081282813990
Alamat : PERUMAHAN LACOSTE PARADISE BLOK. A 31

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Efektivitas Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana (Studi di Lembaga Masyarakatan Kelas I Medan)**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	3,650,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	2,500,000
Total Biaya	: Rp.	6,150,000

Ukuran Toga :



Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Yohny Anwar, SH., SE., MH., MM
Program Pascasarjana



SAHAT PARSAULIAN SIHOMBING
2016010070

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

PROGRAM PASCASARJANA

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI INFORMASI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI INFORMASI	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: SAHAT PARSAULIAN SIHOMBING
Tempat/Tgl. Lahir	: Hapung / 03 Juli 1989
Nomor Pokok Mahasiswa	: 2016010070
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 45 SKS, IPK 3.60
Nomor Hp	: 081282813990
Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut	:

No.	Judul
1.	Efektivitas Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan)

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

*Coret Yang Tidak Perlu



Rektor

(Cahyo Pramono, S.E., M.M.)

Medan, 20 April 2022

Pemohon,

(Sahat Parsaulian Sihombing)

Tanggal : Disahkan oleh Direktur (Dr. Yohny Anwar, SH., SE., MH., MM)	
Tanggal : Disetujui oleh: Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum (Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H)	

Tanggal : Disetujui oleh : Dosen Pembimbing I : (Dr. Redyanto Yidi, S.H., M.H)	
Tanggal : Disetujui oleh: Dosen Pembimbing II: (Dr. Sumarno, SH., M.H)	

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

EFEKTIVITAS STANDAR REGISTRASI DAN KLASIFIKASI NARAPIDANA (Studi di Lapas Kelas I Medan)

Sahat Parsaulian Sihombing*
Dr. Redyanto Sidi, S.H., M.H.**
Dr. Sumarno, S.H.,M.H.***

ABSTRAK

Homogenitas adalah tujuan utama *registrasi* dan *klasifikasi narapidana* di dalam LAPAS. Narapidana homogen yang diklasifikasikan berdasarkan konsep *individualized assessment* diyakini lebih mudah untuk dibina dan dikendalikan. Hal inilah yang akan diungkapkan di LAPAS Kelas I Medan, yang merupakan institusi pemasyarakatan terbesar di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara dengan masalah *overcrowding* hampir tiga kali kapasitas daya tampungnya.

Penelitian ini menerapkan metode normatif empiris dengan kategori *live-case study* yang diadakan untuk meneliti *efektivitas* pelaksanaan *standar registrasi* dan *klasifikasi narapidana* di LAPAS Kelas I Medan. Data-data dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui metode wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa pembinaan *narapidana* di LAPAS Kelas I medan dihadapkan dengan masalah *overcrowding*, homogenitas yang dihasilkan dari proses *registrasi* dan *klasifikasi* sangat memudahkan dalam penyusunan pola pembinaan *narapidana*, dan *efektivitas standar registrasi* dan *klasifikasi narapidana* di LAPAS Kelas I Medan masih terkendala dengan kurangnya petugas Assessor sebagai akibat dari membludaknya warga yang harus dibina. Berdasarkan hal ini, disarankan agar orientasi pemidanaan dalam penjara tertutup dirubah menjadi penjara terbuka yang memberi ruang sosial memadai bagi warga binaan, proses *assessment narapidana* harus dilakukan secara objektif dan komprehensif, serta inventarisasi dan pelatihan petugas Assessor sebagai upaya revitalisasi LAPAS harus segera diimplementasikan, jangan hanya sebatas *action plan* yang tidak pernah dieksekusi.

Kata kunci: *efektivitas, standar, registrasi, klasifikasi, narapidana*

* Mahasiswa Magister Ilmu Hukum PPs UNPAB

** Ketua Komisi Pembimbing PPs UNPAB

*** Anggota Komisi Pembimbing PPs UNPAB

**THE EFFECTIVITY OF THE STANDARD OF CONVICT
REGISTRATION AND CLASSIFICATION**
(A Study at Class I State Penitentiary of Medan)

Sahat Parsaulian Sihombing*
Dr. Redyanto Sidi, SH., M.H.**
Dr. Sumarno, S.H.,M.H.***

ABSTRACT

Homogeneity is the main objective of convict registration and classification in LAPAS. Homogeneous convicts as the result of classification based upon individualized assessment is believed to be easier to manage and exercise. These are the issues of this research, which was carried out at Class I State Penitentiary of Medan, the biggest penitentiary in the Province of North Sumatra and unfortunately having a quite serious problem with overcrowding.

This is an empirical-normative research employing a live-case study to examine the effectivity of the standard of convict registration and classification at the State Penitentiary of Medan. The research data, consisting of primary and secondary data, were collected through interviews and library studies.

The data analysis showed that: (1) overcrowding is challenging the convict exercise program in the penitentiary; (2) convict registration and classification resulting in homogeneity is proven to be effective in desinging the exercise program for convicts; and (3) the lack of assessor staffs is challenging the effectivity of the standard of convict registration and classification as the result of overcrowding. So, it is essential that the convict condemnation be socially oriented in open prisons that provide them ample social space, the convict assessment process be objectively and comprehensively carried out, and the inventory of and training program for assessor staffs to revitalize penitentiaries be put in action immediately.

Keywords: *effectivity, registration, classification, convict*

* A Student of Master of Law of PPs UNPAB

** The Chairman of the Guidance Commission of PPs UNPAB.

*** The Member of the the Guidance Commission of PPs UNPAB..

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa Penulis ucapkan kepada Sang Pencipta Kalam, yang telah memebrikan limpahan pertolongan dan inspirasi-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Proposal Tesis yang berjudul *Efektivitas Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana (Studi di LAPAS Kelas I Medan)*.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. M. Isa Indrawan, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan;
2. Bapak Dr. Yohny Anwar, SE., MM., MH., selaku Direktur Program Magister Universitas Pembangunan Panca Budi Medan;
3. Bapak Dr. T. Riza Zarzani, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Panca Budi Medan;
4. Ibu Dr. Redyanto Sidi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I;
5. Bapak Dr. Sumarno, S.H.,M.H., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya membimbing Penulis selama penulisan tesis ini;
6. Rekan-rekan, yang telah mendukung dan menginspirasi Penulis dalam penulisan tesis ini; dan
7. Seluruh pihak, yang namanya tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu terselesaikannya tesis ini

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat dibutuhkan untuk memperbaiki komposisi dan materinya sehingga Tesis ini dapat memberi manfaat bagi kemaslahatan umat.

Medan, Januari 2022

Penulis,

SAHAT PARSAULIAN SIHOMBING

2016010070

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	11
F. Keaslian Penelitian	21
G. Metode Penelitian	24
1. Spesifikasi penelitian	24
2. Lokasi Penelitian	24
3. Teknik Pengumpulan Data dan Alat Pengumpulan Data	25
4. Analisis Data	26
5. Jadwal Penelitian	26
H. Sistematika Penulisan	27
BAB II. PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI DALAM LAPAS BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
A. Mekanisme Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Pidana Formil	29

B. Sistem Pemasyarakatan	43
1. Proses kelahiran Sistem Pemasyarakatan	46
2. Pola pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan	53
C. Penyelenggaraan Pembinaan di dalam LAPAS	59
BAB III. PENYELENGGARAAN REGISTRASI DAN	
KLASIFIKASI NARAPIDANA DALAM KAITANNYA	
DENGAN PENENTUAN POLA PEMBINAAN DI LAPAS	
A. Penyelenggaraan Registrasi Narapidana di LAPAS	68
1. Aturan umum keregistrasian	68
2. Prosedur operasional baku keregistrasian	78
B. Penyelenggaraan Klasifikasi Narapidana di LAPAS	84
C. Relevansi Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dengan	
Pola Pembinaan di LAPAS	100
BAB IV. EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN STANDAR	
REGISTRASI DAN KLASIFIKASI NARAPIDANA DI	
LAPAS KELAS I MEDAN	
A. Kondisi dan Keadaan LAPAS Kelas I Medan	115
1. Struktur Bangunan	115
2. Struktur Organisasi	118
B. Praktik Penyelenggaraan Standar Registrasi dan Klasifikasi	
Narapidana di LAPAS Kelas I Medan	123
1. Pola registrasi narapidana di LAPAS Kelas I Medan	123
2. Pola klasifikasi narapidana di LAPAS Kelas I Medan	139
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	142
B. Saran	143
DAFTAR KEPUSTAKAAN	145

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jadwal Penelitian	27
---------	-------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Blangko Berita Acara Penerimaan Tahanan/Narapidana Baru ..	83
Gambar 2	Blangko Sidik Jari Tahanan/Narapidana Baru Halaman 1	84
Gambar 3	Blangko Sidik Jari Tahanan/Narapidana Baru Halaman 2	85
Gambar 4	Lembar Isian Instrumen Screening Penempatan Narapidana	109
Gambar 5	Variabel Dimensi Risiko Keamanan	110
Gambar 6	Variabel Dimensi Risiko Keselamatan	111
Gambar 7	Variabel Dimensi Risiko Stabilitas	112
Gambar 8	Variabel Dimensi Risiko terhadap Masyarakat	113
Gambar 9	Variabel Dimensi Perbuatan Pidana	114
Gambar 10	Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan .	122
Gambar 11	Form Input Data Penerimaan WBP	124
Gambar 12	Halaman Utama Manajemen Registrasi	125
Gambar 13	Form Registrasi Narapidana Baru	125
Gambar 14	Tab Data Registrasi Utama pada Form Manajemen Identitas ...	126
Gambar 15	Tab Perkara pada Form Manajemen Identitas	116
Gambar 16	Tab Dokumen pada Form Manajemen Identitas	127

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan (untuk selanjutnya disebut LAPAS) bukanlah diskursus yang menyenangkan, karena seluruh kajiannya sangat dilematis. Di satu sisi, mereka adalah orang-orang yang hak-haknya dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, di sisi lain mereka merupakan orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan dan mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap orang lain. Sebagian orang, terutama mereka yang menjadi korban beserta keluarganya, mungkin akan menganggap sudah selayaknya mereka hidup tersiksa di dalam LAPAS atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Bahkan hak-haknya sebagai manusia dan warga negara seharusnya juga dihapuskan. Intinya, mereka tidak pantas mendapatkan kesenangan dan ketenangan hidup.

Tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Karena berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (untuk selanjutnya disebut UU 12/1995), sistem pemasyarakatan di Indonesia diselenggarakan dengan berdasarkan atas asas penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut UU 39/1999) juga menyatakan bahwa negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi dan kebebasan dasar manusia sebagai komponen kehidupan yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari diri setiap manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

Dengan beralaskan kedua Undang-Undang tersebut di atas, maka meski berstatus sebagai narapidana, sejatinya mereka tetap manusia yang memiliki hak yang sama seperti manusia lainnya. Dengan demikian, sejauh apapun perbuatannya atau sekejam apapun tindakannya, narapidana tetap tidak boleh mendapat penyiksaan dan penghukuman yang dapat merendahkan derajat dan martabat mereka sebagai manusia. Ketentuan ini juga berlaku pada tindakan-tindakan kejam dan tidak manusiawi terhadap narapidana. Batasan perbuatan menyiksa diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU 39/1999, yang berbunyi:

Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan/atau pejabat publik.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka martabat kemanusiaan, kesejahteraan, dan kebahagiaan narapidana tetap harus ditegakkan dengan mengesampingkan perbuatan pidana yang telah mereka lakukan. Tidak hanya hak-hak narapidana terkait harkat, martabat, kesejahteraan, dan kebahagiaan saja, melainkan juga hak-hak mereka atas kecerdasan, baik kecerdasan dalam berpikir maupun bertindak. Dengan adanya kecerdasan pikiran dan tindakan diharapkan narapidana memiliki kesadaran untuk bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatan jahatnya kembali. Inilah tujuan pokok dari pemidanaan: tidak semata-mata menjadi pembalasan, melainkan juga menumbuhkan kesadaran untuk merubah perilaku narapidana.

Peningkatan kecerdasan narapidana di dalam LAPAS dilakukan melalui kegiatan pembinaan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (untuk selanjutnya disebut PP 31/1999) dikatakan bahwa,

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1 angka 1 PP 31/1999 di atas, terlihat bahwa kegiatan pembinaan di dalam LAPAS tidak melulu tentang upaya meningkatkan kecerdasan rohani semata (peningkatan keimanan dan ketakwaan warga binaan), karena pengembangan intelektualitas dan profesionalisme serta pembinaan sikap dan perilaku, termasuk juga peningkatan kesehatan jasmani dan rohani narapidana sangat penting agar mereka bisa menjalani kehidupan mereka secara normal setelah selesai menjalani masa pidana mereka.

Merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah yang diundangkan oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie pada tanggal 19 Mei 1999 itu, maka pada intinya kegiatan pembinaan terhadap warga binaan di dalam LAPAS dibedakan menjadi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, yang meliputi pembinaan dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan upaya meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektualitas, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi yang sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja serta latihan kerja dan produksi (*vide* Pasal 3 UU 12/1995).

Ketika putusan pengadilan pidana atas diri terdakwa telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), berdasarkan ketentuan beracara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP), Kejaksaan akan melakukan eksekusi atas putusan tersebut dengan menempatkan terdakwa, yang telah berubah statusnya menjadi terpidana, di dalam LAPAS. Selanjutnya, dalam Pasal 10 UU 12/1995 ditentukan bahwa hal yang harus dilakukan pertama kali pada saat menyerahkan terpidana ke LAPAS adalah registrasi (pendaftaran) terpidana.

Komponen registrasi terpidana pada saat pelaksanaan prosedur serah terima terpidana dari kejaksaan ke LAPAS adalah melakukan pencatatan data diri dan informasi terpidana (biodata terpidana, putusan pengadilan atas perkara si terpidana, serta barang dan uang yang dibawanya), pemeriksaan kesehatan terpidana, pengambilan foto diri terpidana, perekaman sidik jari terpidana, dan pembuatan berita acara serah terima terpidana (*vide* Pasal 11 UU 12/1995). Proses registrasi merupakan periode transisi dari status seorang pelaku tindak pidana, yakni dari semula berstatus terpidana menjadi narapidana. Menurut penjelasan Pasal 11 UU 12/1995, seseorang sudah dapat disebut sebagai narapidana ketika sekurang-kurangnya telah dilakukan pencatatan atas putusan pengadilan dari orang yang bersangkutan, identitasnya, barang dan uang yang dibawanya, serta pembuatan berita acara serah terima oleh pihak LAPAS. Penegasan mengenai status seseorang dalam LAPAS sangat penting, karena berkaitan erat dengan hak-haknya sebagai narapidana, seperti hak mendapatkan remisi dan cuti (hak-hak yang dimiliki narapidana diatur dalam Pasal 14 ayat [1] UU 12/1995).

Selanjutnya, sebagai bagian dari kegiatan pembinaan di dalam LAPAS, Pasal 12 ayat (1) UU 12/1995 mengamanatkan supaya narapidana di LAPAS diklasifikasikan berdasarkan golongan umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan terhadapnya, jenis tindak kejahatan yang dilakukannya, dan kriteria lain berdasarkan kebutuhan ataupun perkembangan pembinaan di LAPAS. UU 12/1995 memberi mandat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membuat Keputusan Menteri tentang pendaftaran (registrasi) dan penggolongan (klasifikasi) narapidana di LAPAS. Namun mandat yang dituangkan dalam Pasal 13 tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Menteri, melainkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (untuk selanjutnya disebut Ditjen PAS) dengan mengundangkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-170.PK.01.01.02 Tahun 2015 tentang Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan.

Registrasi dan klasifikasi narapidana di LAPAS merupakan elemen yang sangat vital dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. Lembaga Kepenjaran New South Wales (*Corrective Services New South Wales*) menempatkan klasifikasi dan penempatan narapidana pada prioritas utama karena sangat erat kaitannya dengan keselamatan dan keamanan LAPAS. Klasifikasi narapidana nantinya akan mempengaruhi keputusan manajemen LAPAS dalam menentukan apakah seorang narapidana harus mendapatkan perlindungan (*protection*) agar tidak dicelakai oleh narapidana lainnya, atau sebaliknya harus dilakukan pemisahan (*segregation*) agar tidak membahayakan rekan-rekan narapidana yang lainnya.¹

¹Corrective Services New South Wales. *Fact Sheet 9: Classification and Placement*. New South Wales: CSNSW Media and Communications Unit, 2019, pp. 1-2.

Selain masalah keselamatan dan keamanan di lingkungan LAPAS, registrasi narapidana yang diikuti dengan pengklasifikasiannya juga dimaksudkan untuk mempermudah proses pembinaan dan penentuan perlakuan narapidana. Kepala Seksi Assessment dan Klasifikasi Ditjen PAS, Acik Veriati, mengatakan bahwa pembinaan warga binaan akan berhasil apabila permasalahan pokok para pelanggar hukum dan kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan pokok tersebut ditemukan.² Di sinilah pengklasifikasian dan pembinaan narapidana saling berkorelasi, atau lebih tepatnya pembinaan narapidana sangat tergantung pada klasifikasi. Pola pembinaan narapidana sangat membutuhkan kesesuaian dengan tingkat risiko, faktor *criminogenic*, bahkan penempatan sel mereka.

Korelasi yang kuat antara registrasi dan klasifikasi narapidana dengan pembinaan narapidana di dalam LAPAS menuntut adanya proses assessment pada saat mereka didaftarkan untuk pertama kalinya. Informasi yang diperoleh melalui proses assessment kemudian akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan dimana penempatan narapidana, sebesar apa faktor risiko yang akan disebabkan olehnya, dan bagaimana pola pembinaan yang paling tepat untuknya. Ketika assessment, penempatan, dan klasifikasi warga binaan telah bersinergi satu sama lain, maka pihak LAPAS yang bersangkutan tidak akan mengalami masalah yang berarti pada saat menentukan *treatment* seperti apa yang dibutuhkan dalam upaya rehabilitasi napi. Signifikansi proses assessment terhadap penentuan pola pembinaan narapidana tentunya membutuhkan asesor yang mumpuni.

²Lapas Tenggarong. *Assessment dan Klasifikasi WBP sebagai Bagian dari Program Revitalisasi Masyarakat*. <http://lptenggarong.com/2019/05/06/assesment-dan-klasifikasi-wbp-sebagai-bagian-dari-program-revitalisasi-pemasyarakatan/>. Diakses pada tanggal 10 September 2021, pukul 05:05 WIB.

Simpulan yang dapat ditarik dari korelasi antara klasifikasi narapidana dengan pola pembinaan di dalam LAPAS adalah bahwa klasifikasi narapidana berdasarkan data yang diperoleh melalui proses registrasi dan assessment adalah komponen kunci dari penyelenggaraan pembinaan narapidana di LAPAS dan sama sekali tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Sayangnya, fenomena yang terjadi di lapangan justru bertolakbelakang. Hal itu diucapkan secara eskplisit oleh Acik dalam satu sesi Konsultasi Teknis Pemasyarakatan yang diadakan di Hotel Amaris, Samarinda, Kalimantan Timur, pertengahan tahun 2019 yang lalu. Menurutnya, pola pembinaan di LAPAS saat ini kebanyakan dilakukan hanya sekedar untuk menghabiskan anggaran semata, tapi kebutuhan dan klasifikasi warga binaan sama sekali tidak diperhatikan. Maka jangan heran, apabila banyak warga binaan yang cenderung menjadi penjahat kambuhan (*recidivist*).

Narapidana yang kembali melakukan tindak pidana merupakan indikator kegagalan program pembinaan karena idealnya LAPAS tidak hanya sekedar memberi efek jera (*deterrent*), melainkan juga membangkitkan kesadaran warga binaan untuk menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi (bertobat). Mempertimbangkan vitalnya registrasi dan klasifikasi narapidana dalam memilih pola pembinaan yang sesuai dengan karakteristik warga binaan, akhirnya pada tanggal 15 April 2015, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mendelegasikan wewenangnya untuk menerbitkan peraturan terkait registrasi dan klasifikasi warga binaan di LAPAS dan Rumah Tahanan (RUTAN) kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebagai standarisasi mekanisme penyelenggaraan klasifikasi warga binaan guna mengoptimalkan pembinaan di LAPAS dan RUTAN.

Pengundangan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-170.PK.01.01.02 Tahun 2015 tentang Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan (untuk selanjutnya disebut Kepdirjen PAS 170/2015) sepertinya belum membuahkan hasil yang diharapkan, mengingat munculnya fenomena residivisme di wilayah Provinsi Sumatera Utara, terutama di Kota Medan, pasca Pemerintah memberlakukan kebijakan asimilasi guna mencegah penyebaran virus Corona. Kebebasan bersyarat yang diterima narapidana ternyata justru menggoda sebagian mereka untuk mengulangi perbuatan jahat mereka. Apa yang terjadi pasca penerapan kebijakan Asimilasi Pandemi Covid-19 membangun skeptisisme terhadap pembinaan narapidana di LAPAS. Elemen masyarakat mulai mempertanyakan efektivitas program rehabilitasi narapidana.

Mempertimbangkan program rehabilitasi kepribadian dan kemandirian di LAPAS sangat tergantung pada klasifikasi narapidana pada saat mereka pertama kali ditempatkan di dalam LAPAS setelah dilakukan registrasi dan assessment, dan dengan demikian keberhasilan pembinaan terhadap narapidana juga ditentukan oleh tepat tidaknya informasi yang diperoleh Tim Asesor pada saat melakukan pengklasifikasian narapidana pasca registrasi dan assessment, maka terdapat urgensi untuk melakukan penelitian terhadap efektivitas standar registrasi dan klasifikasi narapidana. Lokasi penelitian yang dipilih adalah LAPAS Kelas I Medan, sebagai satu-satunya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I di bawah Kanwil Ditjen PAS Sumatera Utara sekaligus menjadikannya sebagai LAPAS terbesar di wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan kapasitas daya tampung terbanyak, jauh lebih banyak dari LAPAS-LAPAS lainnya

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan dilandasi rumusan masalah berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana di dalam LAPAS di Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimanakah penyelenggaraan registrasi dan klasifikasi narapidana dalam kaitannya dengan penentuan pola pembinaan di LAPAS?
3. Bagaimanakah efektivitas penyelenggaraan standar registrasi dan klasifikasi narapidana di LAPAS Kelas I Medan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pembinaan narapidana di dalam LAPAS sebagai bagian dari mekanisme pemidanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui prosedur penyelenggaraan registrasi dan klasifikasi narapidana dalam kaitannya dengan penentuan pola pembinaan narapidana di lingkungan LAPAS.
3. Untuk mengetahui prosedur penyelenggaraan standar registrasi dan klasifikasi narapidana dalam korelasinya terhadap kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana di Lapas Kelas I Medan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang efektivitas standar registrasi dan klasifikasi narapidana di LAPAS ini diharapkan membawa berbagai manfaat di bawah ini:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan membawa manfaat pada masyarakat dalam hal penambahan wawasan tentang penyelenggaraan registrasi dan klasifikasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari proses pemidanaan dan pembinaan seluruh warga binaan; dan
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif sebagai bahan rujukan penyusunan norma hukum yang bertalian dengan sistem pemasyarakatan terutama dalam penyelenggaraan standar registrasi dan klasifikasi narapidana sebagai bagian dari kegiatan pembinaan di LAPAS,

- a. Manfaat bagi penegak hukum

Penelitian ini diharapkan membuahkan hasil yang dapat dijadikan rujukan oleh seluruh unsur penegak hukum yang terlibat secara langsung dalam pembinaan narapidana guna mengoptimalkan pembinaan.

- b. Manfaat bagi Legislator

Penelitian ini diharapkan menghasilkan referensi dan bahan pertimbangan bagi pejabat di lingkungan legislatif dalam kegiatan pembentukan produk-produk hukum di lingkungan sistem pemasyarakatan terutama peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang standar registrasi dan klasifikasi narapidana dalam upaya mengoptimalkan kegiatan pembinaan narapidana di dalam LAPAS.

c. Manfaat bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat kepada masyarakat dalam rangka diseminasi dan sosialisasi prosedur dan mekanisme penyelenggaraan standar registrasi dan klasifikasi narapidana di LAPAS sehingga mereka mampu melihat adanya penyimpangan dalam kegiatan pemidanaan dan pembinaan narapidana di dalam LAPAS.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Negara Hukum (*Grand Theory*)

Negara Hukum (*rechstaat*) di Indonesia tidak semata-mata hanya sebatas konsep berlandaskan adagium hukum yang menuntut tegaknya supremasi hukum sebagai syarat utama penyelenggaraan negara yang baik dan ideal. Kedudukan ideologi Negara Hukum di Indonesia telah dipermanenkan dalam Konstitusi Negara, tepatnya pada Pasal 1 ayat (3). Namun, meskipun sebagai konsep, Negara Hukum telah dilaksanakan oleh segenap bangsa Indonesia, namun pengukuhan konsep ini secara konstitusional baru diberlakukan sejak tanggal 9 November 2001 pasca Sidang MPR yang menghasilkan Amandemen Ketiga terhadap Konstitusi Negara Republik Indonesia, yang tidak hanya memasukkan konsepsi *Rechstaat* pada ayat baru dalam Pasal 1, yakni ayat (3), tetapi juga mengubah ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) bersama dengan perubahan dan/atau penambahan terhadap ketentuan dalam 22 pasal yang lainnya.

Penyelenggaraan negara yang bersandar pada falsafah Negara Hukum menuntut adanya penjagaan terhadap ketertiban hukum yang berakar dari norma serta nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat dan juga seluruh komponen kenegaraan berjalan dengan berdasarkan hukum.³ Konsep Negara Hukum (*Rechtsstaat*) sangat berkontradiksi dengan konsep Negara Kekuasaan (*Machstaat*), yang menyelenggarakan negara untuk tujuan semata-mata memelihara dan mempertahankan kekuasaan rezim penguasa, sehingga lebih berorientasi pada kepatuhan golongan lemah (rakyat) kepada penguasa (*eine organisation der herrsdifl ciner minoritar uber eine majotaritat*) dan mengabaikan aspek supremasi hukum.⁴

Susunan pemerintahan dalam negara yang berlandaskan konsep Negara Hukum disandarkan sepenuhnya pada ketentuan hukum. Siapa saja, baik penguasa (beserta alat-alatnya) maupun rakyat, sama sekali tidak diperkenankan untuk mengambil tindakan sendiri (sekehendak hati mereka) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, singkatnya, negara hukum adalah negara yang diperintah bukan oleh manusia, melainkan oleh hukum (*not governed by men, but by laws*).⁵ Dengan konsep Negara Hukum, hak-hak rakyat menjadi lebih terjamin dan, di sisi sebaliknya, penguasa tidak akan bertindak sewenang-wenang, karena mereka juga wajib tunduk dan patuh kepada ketentuan hukum.

³Bambang Harsrinuksmo. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jakarta: PT. Delta Pamungkas, 2004.

⁴Abdul Mukthie Fadjar. *Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 2016, hal. 5-6.

⁵*Ibid.*, hal. 6.

b. Teori kejahatan (*Middle-Range Theory*)

Kejahatan (*misdrijven*) merupakan perbuatan yang buruk dan tercela, baik dalam perspektif norma yang berlaku di masyarakat maupun dalam pandangan hukum. Pengaturan tindak kejahatan di dalam hukum sebenarnya hanya untuk memperkuat definisi dari perbuatan tersebut sekaligus sebagai alas hukum untuk menjatuhkan hukuman kepada pelakunya. Dengan adanya pengaturan kejahatan di dalam hukum, maka seluruh tindak kejahatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Kejahatan bukanlah satu-satunya perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana, karena masih ada satu lagi perbuatan melawan hukum yang diaturnya, yakni pelanggaran.

Perbedaan pokok antara kejahatan dengan pelanggaran terletak pada rumusan dasar keduanya. Kejahatan merupakan perbuatan yang secara natural dianggap sebagai perbuatan yang jelek dan dilarang. Meski tidak ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya, kejahatan adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Bentuk-bentuk tindak kejahatan yang termasuk delik pidana dapat dijumpai pada Buku Kedua dalam hierarki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang secara natural bukan merupakan sesuatu yang jelek ataupun melanggar nilai dan norma di masyarakat, akan tetapi bertransformasi menjadi delik pidana ketika ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya. Jadi, kejahatan adalah delik hukum (*rechtsdelict*), sehingga menuntut adanya pembuktian.

Dalam bukunya, Richard Quinney mendefinisikan '*kejahatan*' sebagai '*perilaku (conducts) yang diciptakan oleh orang-orang yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik*'. Dalam kesempatan lain, Quinney juga menginterpretasikan '*kejahatan*' sebagai '*kualifikasi atas perilaku melanggar hukum yang diformulasikan oleh warga masyarakat atau masyarakat yang memiliki kekuasaan*'.⁶ Prof. Dr. Moeljatno, Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Kabinet Ali Sastroamidjoyo II (24 Maret 1956-14 Maret 1957) dan mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (1957-1958) sekaligus salah satu penulis buku hukum yang sangat terkenal di Indonesia, pernah mengompilasi definisi '*kejahatan*' dari beberapa pakar hukum Indonesia dalam salah satu bukunya, yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana*.

Menurut Prodjodikoro, "*Kejahatan merupakan pelanggaran dari norma-norma, sebagai unsur pokok dari hukum pidana.*" Kemudian dalam pandangan Paul Mudigdo Moeliono, "*Kejahatan merupakan perbuatan manusia, yang tergolong pelanggaran norma serta dirasakan merugikan dan menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan (harus dihentikan dengan segera).*"⁷ Dari definisi yang diajukan oleh tiga pakar hukum di atas, seseorang dapat menarik satu garis lurus dalam memaknai kejahatan. Garis lurus tersebut adalah '*bertentangan dengan norma*' (Quinney menyebutnya '*kualifikasi hasil formulasi dari masyarakat*').

⁶Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Press, 2017, hal. 11.

⁷Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015, hal. 1.

Keterikatan antara masyarakat, hukum, dan kejahatan disebutkan oleh Marcus Tullius Cicero, seorang ahli filsafat berkebangsaan Italia dengan adagiumnya yang berbunyi, “*Ubi societas, ibi ius, ibi crime,*” yang artinya, “*Dimana ada masyarakat, di situ ada hukum, dan di situ juga ada kejahatan.*” Adagium Cicero mengimplikasikan bahwa hukum adalah komponen inheren di masyarakat yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari aspek fisik (konkret) sampai dengan aspek eksistensial (abstrak),⁸ yang akan selalu diiringi oleh kejahatan (kriminalitas). Kejahatan, yang diyakini senantiasa berjalan beriringan dengan masyarakat dan hukum, pada dasarnya merupakan interpretasi masyarakat yang muncul dari interaksi di antara mereka, baik dengan sesama anggota dalam kelompoknya maupun dengan orang-orang yang berasal dari luar kelompok atau golongannya.⁹

Interaksi antar anggota masyarakat akan berujung pada salah satu dari dua peristiwa hukum: perikatan atau konflik. Jika perilaku interaksi saling bersinergi, terciptalah perikatan. Sebaliknya, jika salah satu pihak menginterpretasikan perilaku pihak lain sebagai perbuatan menyimpang (tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya), terciptalah konflik. Karena berujung konflik, perilaku itu dilabeli ‘kejahatan’. Untuk mencegah dan mengurangi kejahatan, masyarakat kemudian membuat hukum. Seperti itulah korelasi antara masyarakat, hukum dan kejahatan.

⁸Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hal. 60.

⁹A.S. Alam. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010, hal. 2

c. Teori pembinaan (*Applied Theory*)

Pembinaan pemsyarakatan merupakan kegiatan utama di dalam LAPAS. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyiapkan warga binaan pemsyarakatan supaya mereka dapat kembali lagi menjalani kehidupan di masyarakat secara sehat, mampu memainkan perannya kembali sebagai anggota masyarakat secara aktif, bebas, dan bertanggung jawab. Merujuk pada ketentuan Pasal 5 UU 12/1995, pembinaan di dalam LAPAS diselenggarakan dengan berpedoman pada:

- 1) Asas pengayoman, yakni memberikan perlindungan bagi masyarakat dari kemungkinan warga binaan mengulangi kejahatannya sekaligus memberikan bekal hidup kepada warga binaan agar menjadi warga masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab;
- 2) Asas persamaan perlakuan dan pelayanan, yakni tidak membedakan perlakuan dan pelayanan kepada seluruh warga binaan, karena semua memiliki hak dan kedudukan yang sama;
- 3) Asas pendidikan dan pembimbingan, yakni pembinaan dilaksanakan dengan berorientasikan penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan beribadah;
- 4) Asas penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, yakni memperlakukan seluruh warga binaan sebagai manusia, terlepas dari kejahatan yang mereka lakukan;
- 5) Asas kehilangan kemerdekaan adalah satu-satunya penderitaan, yakni tidak menambahi derita warga binaan di dalam LAPAS dengan hal-

hal yang menghalangi warga binaan untuk mendapatkan hak-hak keperdataan mereka, seperti hak mendapatkan perawatan kesehatan, makan, minum, berpakaian, latihan keterampilan, olahraga, bahkan hak untuk mendapatkan rekreasi dan cuti; serta

- 6) Asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, yakni memastikan warga binaan tetap dekat dengan masyarakat (tidak diasingkan dari masyarakat), jadi meski secara fisik mereka terkekang di dalam LAPAS, namun dalam sudut pandang kemasyarakatan, mereka tetap anggota masyarakat yang berhak untuk disatukan dan dikenalkan dengan masyarakat.

Secara umum, kata '*pembinaan*' merupakan sinonim dari kata '*pembangunan*', '*pendirian*', '*pembaruan*', dan '*penyempurnaan*'.¹⁰ Sedangkan dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, kata '*pembinaan*' diterjemahkan sebagai '*suatu proses, peraturan, cara membina, dan sebagainya*' atau '*usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.*'¹¹ Secara istilah, '*pembinaan*' diterjemahkan sebagai usaha sadar, terencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab untuk mengenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang telah ada supaya lebih berdayaguna dan berhasilguna guna merubah keadaan ke arah yang lebih baik.

¹⁰Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hal. 202.

¹¹Wilfridus Josephus Sabarija Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2011, hal. 243.

Dalam perspektif sistem pemasyarakatan, definisi hukum dari 'pembinaan' diatur dalam Pasal 1 angka 1 PP 31/1999, yang berbunyi,

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Berdasarkan ketentuan di atas, terlihat bahwa dari tiga kelompok warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan), hanya narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan, sedangkan klien pemasyarakatan mendapat pembimbingan. Dalam Pasal 6 PP 31/1999 ditentukan bahwa pihak yang diwajibkan untuk menyelenggarakan pembinaan terhadap narapidana adalah Kepala LAPAS. Kewajiban tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang disusun dalam program pembinaan yang dirancang untuk membina kemampuan narapidana dalam berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Pasal 9 PP 31/1999 mengatur bahwa pembinaan narapidana di dalam LAPAS dibagi ke dalam tiga tahapan, yakni tahap awal (sejak berstatus sebagai narapidana hingga 1/3 masa tahanan terjalani), tahap lanjutan (tahap lanjutan pertama dilakukan sejak pembinaan tahap awal selesai sampai dengan 1/2 masa pidana dan tahap lanjutan kedua sejak tahap awal selesai hingga 2/3 masa pidana), dan tahap akhir (dilakukan sejak pembinaan tahap lanjutan berakhir sampai dengan selesainya masa pidana narapidana yang bersangkutan).

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan uraian atau visualisasi atas hubungan antar konsep yang akan diamati atau diukur melalui penelitian. Konsep penelitian sendiri bukanlah gejala yang akan diamati dan dipelajari dalam penelitian, namun hanya sebatas abstraksi dari gejala-gejala yang akan diteliti. Dalam penelitian hukum, gejala-gejala dalam penelitian disebut sebagai fakta. Dalam bahasa yang lebih ilmiah, kerangka konsep didefinisikan sebagai kerangka yang memberi gambaran tentang hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti.¹² Kerangka konsep dalam penelitian hukum merupakan kumpulan definisi dari istilah-istilah yang akan diteliti yang disusun sedemikian rupa sehingga menghindarkan kerancuan ataupun multitafsir terhadap judul penelitian. Dengan demikian, kerangka konsep adalah rancangan yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan sebuah penelitian yang menguraikan tentang definisi atau pengertian dari variabel-variabel yang membangun konstruksi penelitian.

Seperti yang telah diuraikan di atas, dalam sebuah penelitian kerangka konsep memainkan fungsi pembangunan konstruksi penelitian yang jelas sehingga tidak mengundang multi- atau bahkan mis-interpretasi, dan ambiguitas yang hanya akan berujung pada perbedaan dalam memahami istilah (variabel) yang digunakan dalam penelitian. Dan untuk menghindari pemaknaan yang kabur atau perbedaan penafsiran terhadap konsep penelitian ini, maka konstruksi penelitian ini dibangun dengan kerangka konsep di bawah ini:

¹²Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015, hal. 103.

- a. **Efektivitas** adalah '*hubungan antara output dan tujuan, yang menunjukkan ukuran seberapa jauh tingkat keberhasilan dari kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh suatu organisasi dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan sasaran yang telah ditentukan*';¹³
- b. **Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana** adalah '*suatu panduan wajib bagi Petugas Pemasyarakatan di Cabang Rutan, Rutan dan Lapas dalam penyelenggaraan administrasi registrasi dan klasifikasi narapidana dan tahanan*';¹⁴
- c. **Narapidana** adalah '*seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas*'; dan¹⁵
- d. **Lembaga Pemasyarakatan** adalah '*tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan*'.¹⁶

Berdasarkan kerangka konsep di atas, maka pengertian judul proposal tesis ini adalah penelitian tentang efektivitas standar registrasi dan klasifikasi narapidana terhadap penyelenggaraan pembinaan narapidana di dalam LAPAS dengan sampel penelitian Lapas Kelas I Medan, sebagai LAPAS dengan kapasitas terbesar di wilayah hukum Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara.

¹³Beni Pekei. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*, Jakarta: Taushia, 2016, hal. 69.

¹⁴Diktum Kesatu Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS- 170.PK.01.01.02 Tahun 2015 tentang Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan.

¹⁵Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹⁶Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran terkait penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu di Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Peneliti tidak menemukan penelitian terdahulu yang meneliti tentang efektivitas standar registrasi dan klasifikasi narapidana Lapas dalam pencegahan tindak pidana berulang. Namun ada beberapa penelitian yang berkorelasi dengan judul penelitian ini. Penelitian tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Rahmat Hi Abdullah, peneliti dari Universitas Gadjah Mada, tahun penelitian 2015, dengan judul penelitian *Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Penelitian saudara Rahmat tersebut dilaksanakan dengan berlandaskan rumusan masalah sebagai berikut:¹⁷
 - a. Apakah alasan yang menyebabkan adanya penggolongan narapidana?
 - b. Apakah penggolongan narapidana dapat memenuhi tujuan pemidanaan dan tujuan pemasyarakatan?

Tujuan dan rumusan masalah dalam penelitian di atas difokuskan pada latar belakang dan analisis praktik penyelenggaraan penggolongan narapidana di LAPAS dengan data sekunder. Adapun latar belakang dan tujuan penelitian ini difokuskan pada analisis dampak klasifikasi narapidana terutama terhadap pola pembinaan di dalam LAPAS dengan campuran data primer (wawancara) dan data sekunder (laporan administrasi LAPAS dan kepustakaan).

¹⁷Rahmat Hi. Abdullah. *Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2015.

2. Americans for Effective Law Enforcement, tahun penelitian 2013, dengan judul penelitian *Prisoner Classification and Gang Activity*. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah:¹⁸
 - a. Apakah yang mendorong lahirnya urgensi penggolongan narapidana di dalam penjara dan lembaga-lembaga koreksi di Amerika?
 - b. Bagaimanakah perkembangan fenomena *gang activity* dalam penjara dan lembaga-lembaga koreksi di Amerika?
 - c. Apakah konsekuensi dari kegagalan penggolongan narapidana di dalam penjara dan lembaga koreksi di Amerika terkait *gang activity*?

Penelitian tersebut di atas diselenggarakan dengan menggunakan metode pendekatan empiris dan studi kasus serta analisis putusan pengadilan federal terkait perkara yang berhubungan dengan penggolongan narapidana beserta akses yang ditimbulkannya dan lebih difokuskan pada korelasi antara penggolongan narapidana dengan risiko munculnya *gang activity* di dalam LAPAS. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode pendekatan Undang-Undang (*Statutory approach*) melalui pengamatan langsung (*observatory approach*). Data-data dalam penelitian di atas dikumpulkan dari hasil analisis putusan pengadilan, sementara pengumpulan data-data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan (*library study*). Tujuan penelitian di atas hanya untuk menganalisis korelasi antara klasifikasi narapidana dan *gang activity*, sedangkan penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh klasifikasi narapidana.

¹⁸Patricia Van Voorhis and Lois Presser. *Classification of Women Offenders: A National Assessment of Current Practices*. Ohio: Division of Criminal Justice, University of Cincinnati, 2001.

3. Brilian Yuanas Sanjaya, Politeknik Ilmu Pemasarakatan, tahun penelitian 2020, dengan judul penelitian *Klasifikasi Penempatan Narapidana Transgender di Lembaga Pemasarakatan*. Penelitian saudara Brilian tersebut dilaksanakan dengan berlandaskan rumusan masalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Bagaimanakah pelaksanaan penggolongan narapidana di LAPAS?
- b. Bagaimanakah penggolongan narapidana transgender di dalam LAPAS berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia?
- c. Bagaimanakah praktik pelaksanaan penggolongan narapidana transgender di dalam LAPAS di Indonesia?

Penelitian tersebut di atas merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statutory approach*) untuk dapat menggambarkan atau menjelaskan pokok permasalahan yang terkandung dalam pelaksanaan Undang-Undang Pemasarakatan yang mengatur tentang penggolongan narapidana terutama berdasarkan jenis kelaminnya. Sementara penelitian ini diselenggarakan dengan menggunakan metode normatif empiris melalui pendekatan Undang-Undang (*statutory approach*), yaitu Undang-Undang tentang Pemasarakatan dan peraturan lain yang terkait, terutama yang mengatur tentang registrasi dan klasifikasi narapidana di LAPAS) dan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi di LAPAS yang menjadi sampel penelitian lalu mengonfirmasinya dengan sesi wawancara.

¹⁹Brilian Yuanas Sanjaya. *Klasifikasi Penempatan Narapidana Transgender di Lembaga Pemasarakatan*. Depok: Politeknik Ilmu Pemasarakatan, 2020.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini merupakan *live-case study* atas fenomena yang terjadi di LAPAS terkait praktik penyelenggaraan standar registrasi dan klasifikasi narapidana di LAPAS Kelas I Medan, yang dilakukan dengan menggunakan metode normatif-empiris untuk menganalisis efektivitas standarisasi registrasi dan klasifikasi narapidana. Penelitian ini berbasis analisis dokumentasi. Artinya, penelitian akan banyak menganalisis dokumen-dokumen hukum dan administrasi penyelenggaraan pemyarakatan, terutama yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang relevan. Dengan demikian lebih banyak melibatkan kegiatan studi kepustakaan.²⁰

2. Lokasi penelitian, populasi, dan sampel

a. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) LAPAS Kelas I Medan, yang beralamat di Jalan Lembaga Pemyarakatan Nomor 27, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Telepon: 061 845 2195.

b. Populasi penelitian

Populasi penelitian ini adalah staf UPT LAPAS Kelas I Medan yang fungsi dan tugasnya membawahi kegiatan registrasi dan klasifikasi narapidana serta laporan pelaksanaannya.

²⁰Sunaryati Hartono. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Abad Ke-20*. Bandung: Alumni, 2006.

c. Sampel penelitian

Sampel penelitian ini adalah staf UPT LAPAS Kelas I Medan yang fungsi dan tugasnya membawahi kegiatan registrasi dan klasifikasi narapidana serta laporan pelaksanaannya.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan studi kepustakaan dengan alat pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Data primer dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara dengan staf UPT LAPAS Kelas I Medan yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelaksanaan registrasi dan klasifikasi narapidana;
- b. Data sekunder dikumpulkan dengan cara menganalisis laporan yang disusun oleh LAPAS Kelas I Medan dan bahan-bahan hukum normatif yang terdiri atas Undang-Undang Pemasarakatan dan peraturan-peraturan turunannya, terutama yang mengatur tentang standar registrasi dan klasifikasi narapidana serta dokumen lain, seperti:²¹
 - 1) Buku-buku yang berhubungan dengan pemasarakatan dan praktik penyelenggaraan penggolongan narapidana di dalam Lapas;
 - 2) Hasil seminar, karya ilmiah, dan artikel lain yang mengulas tentang pemasarakatan serta registrasi dan klasifikasi narapidana; serta
 - 3) Artikel dan jurnal ilmiah digital yang dipublikasikan di media elektronik tentang registrasi dan klasifikasi narapidana di LAPAS.

²¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 13.

4. Analisis Data

Seluruh data yang terkumpul, baik data primer maupun data sekunder, akan diolah melalui proses analisis, reduksi (pemilihan data-data yang relevan dan menyisihkan data-data yang tidak ada kaitannya dengan penelitian), klasifikasi, interpretasi (pembangunan korelasi antar peraturan perundang-undangan terkait sistem pemasyarakatan di Indonesia), dan ditutup dengan konklusi. Kegiatan analisis data sendiri dilakukan dengan menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan undang-undang (*statutory approach*), pendekatan analisis (*analytical approach*), dan perbandingan Undang-Undang (*normative-comparative approach*).

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menerapkan metode interpretasi sistematis, yakni dengan cara menafsirkan satu peraturan perundang-undangan terkait pemasyarakatan dan mekanisme penggolongan narapidana di dalam Lapas lalu membangun korelasi dengan produk hukum yang lainnya, sehingga data yang terkumpul dapat dianalisis dengan metode kualitatif untuk kemudian ditarik kesimpulannya.²²

5. Jadwal Penelitian

Penelitian mengenai urgensi penggolongan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Kelas I Medan ini diselenggarakan sejak bulan Agustus 2021 hingga November 2021.

²²Sudikno Mertolusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hal. 13.

Tabel 1 – Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan											
		Agustus			September			Oktober			November		
1	Riset Awal & Pengajuan Judul												
2	Penyusunan Proposal												
3	Perbaikan Proposal												
4	Seminar Proposal												
5	Pengolahan Data												
6	Penyusunan Tesis												
7	Bimbingan Tesis												

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman atas penelitian ini, maka pembahasan materi dalam penelitian ini akan dibagi ke dalam lima bab, dimana setiap babnya memiliki sub bab yang akan memperinci pokok-pokok bahasan secara substansial serta lebih komprehensif dan mendetil.

Bab I dalam laporan penelitian ini berisi pembahasan tentang pendahuluan yang mengemukakan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II dalam laporan penelitian ini menguraikan tentang mekanisme pemidanaan, sistem pemasyarakatan, dan praktik pembinaan narapidana di LAPAS dalam perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bab III dalam penelitian ini menguraikan tentang seluruh hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan registrasi dan klasifikasi narapidana serta relevansinya dengan pola pembinaan narapidana di dalam LAPAS.

Bab IV dalam penelitian ini menguraikan tentang kondisi dan keadaan LAPAS Klas I Medan, praktik penyelenggaraan standar registrasi dan klasifikasi narapidana, serta dampaknya terhadap kegiatan pembinaan seluruh narapidana di LAPAS Klas I Medan.

Bab V Penutup memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI DALAM LAPAS BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Mekanisme Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Pidana Formil

Pemidanaan merupakan salah satu tahapan dalam rangkaian proses penegakan hukum pidana dimana sanksi atas suatu pelanggaran pidana dijatuhkan atas diri pelakunya. Pemidanaan merupakan komponen yang paling krusial dalam praktik penegakan hukum, karena tahap ini akan menentukan tegak atau tidaknya supremasi hukum. Pada tahap inilah masyarakat melakukan penilaian kinerja aparat penegak hukum, terutama hakim. Ketika pidana yang dijatuhkan sesuai dengan yang diharapkan, mereka akan menganggap hukum telah berlaku adil. Sebaliknya, apabila putusan pidana yang dijatuhkan terlalu ringan, mereka akan menganggap hakim tidak berlaku adil. Celakanya, keadilan putusan hakim tidak hanya dilihat dari perspektif korban melainkan juga dari sudut pandang terdakwa. Apa yang dikatakan adil oleh pihak korban belum tentu demikian menurut pihak terdakwa, begitu pula sebaliknya. Namun hakim tetap menjatuhkan putusannya.

Apapun putusan hakim, baik korban maupun terdakwa diberi hak oleh Undang-Undang untuk melakukan upaya hukum. Definisi hukum dari frasa '*upaya hukum*' dapat dijumpai dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP, yang berbunyi,

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

Berdasarkan definisi di atas, terlihat bahwa baik terdakwa maupun korban (diwakili oleh jaksa) dapat melakukan perlawanan apabila mereka berpendapat bahwa putusan hakim terlalu berat (menurut terdakwa) ataupun terlalu ringan (menurut korban/jaksa penuntut umum). Merujuk pada bunyi Pasal 1 angka 12 KUHAP di atas, upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkonflik dibagi atas beberapa tahap, yaitu:

1. Upaya Hukum Biasa

Dalam ketentuan Hukum Pidana Formil, suatu perkara pidana diselesaikan pertama kali di tingkat Pengadilan Negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (untuk selanjutnya disebut UU 2/1986) dikatakan bahwa Pengadilan Negeri merupakan salah satu institusi pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum, dengan Mahkamah Agung berada di posisi puncak kekuasaan sebagai pengadilan negara tertinggi (*vide* Pasal 3). Pada saat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (untuk selanjutnya disebut UU 8/2004) mulai diberlakukan, Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dengan wilayah yurisdiksi meliputi seluruh wilayah kabupaten/kota di tempat kedudukannya (*vide* Pasal 4 ayat [1] UU 8/2004). Selanjutnya Pasal 6 huruf a UU 2/1986 menentukan bahwa Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan Tingkat Pertama, karena itulah Pengadilan Negeri sering dirujuk dengan Pengadilan Tingkat Pertama. Berdasarkan ketentuan ini, maka upaya hukum dilakukan pertama kali di tingkat peradilan di atasnya, yakni Pengadilan Tinggi.

Pengadilan Tinggi merupakan Pengadilan Tingkat Banding. Berbeda dengan Pengadilan Negeri yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres), Pengadilan Tinggi dibentuk berdasarkan undang-undang (Pasal 9 UU 2/1986). Selain dasar hukum pembentukannya, perbedaan keduanya juga terlihat dari susunan organisasinya, dimana Pengadilan Negeri memiliki Juru Sita tetapi Pengadilan Tinggi tidak memilikinya (*vide* Pasal 10 UU 2/1986). Pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim Pengadilan Negeri (terdakwa atau penuntut umum) diberi hak oleh Undang-Undang untuk melakukan Upaya Hukum dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (*vide* Pasal 67 KUHAP), selama putusan yang dijatuhkan bukan merupakan putusan bebas (*vrijspraak*), atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvolging*) terkait masalah kurang tepatnya ketentuan pidana yang dipakai dalam dakwaan, atau putusan pengadilan dalam acara cepat (putusan perkara tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas).

Upaya Hukum di Tingkat Banding oleh KUHAP dikategorikan sebagai Upaya Hukum Biasa dan diatur dalam Bab XVII KUHAP, yang terdiri atas 11 pasal (mulai Pasal 233 sampai dengan Pasal 243). Ketentuan Undang-Undang memberikan waktu selama tujuh hari setelah jatuhnya putusan di Tingkat Pertama kepada terdakwa dan penuntut umum untuk mengajukan Banding. Apabila setelah lewat tujuh hari tidak ada permohonan banding, maka pihak-pihak yang berkonflik dianggap telah menerima putusan. Dalam kondisi ini, putusan dinyatakan telah memperoleh kekuasaan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), untuk selanjutnya dibuatkan akta-nya oleh panitera.

Setelah permohonan banding diajukan maka wewenang untuk menentukan penahanan berpindah ke Pengadilan Tinggi, yang diberi tempo tiga hari untuk memutuskan perlu/tidaknya tetap menahan terdakwa. Hakim yang memeriksa perkara di tingkat Banding akan memanggil terdakwa, saksi, atau bahkan penuntut umum untuk didengar keterangannya hanya jika dipandang perlu dengan menerbitkan surat panggilan yang turut menerangkan hal-hal yang ingin diketahui. Hal yang harus digarisbawahi adalah bahwa hakim yang memeriksa perkara di tingkat Banding tidak boleh sama dengan hakim yang memutus perkara di Tingkat Pertama. Artinya, hakim Pengadilan Negeri yang memutus perkara kemudian diangkat menjadi hakim Pengadilan Tinggi dilarang memeriksa perkara yang pernah diputusnya saat masih menjadi hakim di Pengadilan Negeri (*vide* Pasal 239 ayat [3] KUHAP).

Sama seperti di hakim Pengadilan Negeri, hakim Pengadilan Tinggi juga harus menjatuhkan putusannya sendiri, hanya saja putusan hakim di tingkat Banding isinya menguatkan, mengubah, atau membatalkan putusan hakim di tingkat Pertama. Karena sebelum menjatuhkan putusannya hakim Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan ulang terhadap bukti dan fakta yang ada, maka status Pengadilan Tinggi sama seperti Pengadilan Negeri, yakni sebagai *Judex Facti* atau '*hakim-hakim (yang memeriksa) fakta*'. Kedudukan Pengadilan Tinggi sebagai Hakim Pemeriksa Fakta terlihat dari kewenangannya memanggil terdakwa, saksi, atau Jaksa Penuntut Umum guna didengarkan keterangannya secara langsung. Ini menunjukkan bahwa di tingkat Banding, hakim juga memeriksa fakta dan bukti (*Judex Facti*).

Selanjutnya dalam pasal 244 KUHAP ditentukan bahwa terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung (Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tinggi), terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. Permohonan diajukan secara tertulis melalui panitera pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perakranya dalam waktu 14 hari setelah putusan pengadilan yang dimintakan Banding diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pada dasarnya, merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disebut UU 14/1985), perkara yang dapat dimohonkan pemeriksaannya di Tingkat Kasasi adalah perkara-perkara yang telah dilakukan Upaya Hukum di tingkat Banding (*vide* Pasal 43), namun dikecualikan terhadap putusan pengadilan tingkat Pertama yang oleh Undang-Undang tidak dapat dimohonkan banding, seperti terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) sebagaimana diatur oleh Pasal 67 KUHAP. Terkait putusan *vrijspraak*, Pasal 244 KUHAP sebenarnya juga mengecualikannya, namun setelah Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, maka frasa '*kecuali terhadap putusan bebas*' dinyatakan inkonstitusional dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Merujuk pada kedua ketentuan tersebut, maka terhadap putusan bebas yang dijatuhkan hakim pemeriksa perkara pada tingkat Pertama dapat langsung diajukan permohonan pemeriksaan kasasinya meskipun yang bersangkutan belum (tidak dapat) melakukan Upaya Hukum di tingkat Banding karena tersandung oleh ketentuan Pasal 67 KUHAP.

Walaupun upaya kasasi termasuk Upaya Hukum Biasa, namun berdasarkan ketentuan Pasal 30 UU 14/1985, yang secara implisit menyatakan bahwa di tingkat Kasasi hakim hanya memeriksa interpretasi, konstruksi, dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan bukan terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti perkara, maka Upaya Hukum Biasa di tingkat Kasasi tidak dapat digolongkan sebagai *Judex Facti*, melainkan *Judex Juris* atau '*hakim (yang memeriksa) hukum*'. Dengan demikian, berdasarkan mekanisme penjatuhan putusannya, maka tingkatan peradilan pidana yang memeriksa perkara dapat dibedakan menjadi *Judex Facti* sebagai pemeriksa fakta, yang terdiri atas Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, dan *Judex Juris* sebagai pemeriksa penerapan hukum, yakni Mahkamah Agung.

Meski banyak pakar hukum yang sepakat dengan pengelompokan tersebut, tetapi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia, istilah *Judex Facti* dan *Judex Juris* hanya sebatas istilah akademis yang tidak didasari atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tidak ada asas, norma, dan produk hukum yang mengatur tentang pemisahan kewenangan dalam memeriksa perkara.²³

Oleh karena itu, proses pengambilan putusan di tingkat Kasasi juga tetap harus didasari atas fakta hukum yang dimuat dalam berkas perkara yang diperiksa.

²³Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung. *Mahkamah Agung sebagai Judex Facti atau Judex Juris*. Dipublikasikan dalam laman <http://bldk.mahkamahagung.go.id/id/puslitbang-hukum-dan-peradilan/dok-kegiatan-litbangkumdil/759-mahkamah-agung-sebagai-judex-juris-ataukah-judex-facti-kajian-terhadap-asas-teori-dan-praktek.html>. Diakses pada tanggal 26 Desember 2021, pukul 05:11 WIB.

2. Upaya Hukum Luar Biasa

Seperti namanya, upaya hukum luar biasa dilakukan terhadap putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sama seperti Upaya Hukum Biasa yang dibedakan menjadi dua (Bandung dan Kasasi), Upaya Hukum Luar Biasa juga dibedakan menjadi dua. Hanya saja permohonan Upaya Hukum Luar Biasa diajukan oleh Jaksa Agung (bukan Jaksa Penuntut Umum) dan terdakwa (termasuk ahli warisnya). Perbedaan lainnya adalah seluruh permohonan Upaya Hukum Biasa, baik Bandung maupun Kasasi, dapat dilakukan oleh Kejaksaan dan terdakwa, sedangkan untuk Upaya Hukum Luar Biasa, permohonan dibedakan menjadi:

- a. Kasasi Demi Kepentingan Hukum, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung melalui permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung dengan ketentuan pokok bahwa putusan Kasasi Demi Kepentingan Hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan (*vide* Pasal 259 ayat [1] dan ayat [2] KUHAP). Sama seperti permohonan kasasi dalam Upaya Hukum Biasa, permohonan Kasasi Demi Kepentingan Hukum terhadap putusan *inkracht* juga hanya dapat dilakukan satu kali. Permohonan diajukan melalui panitera pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan di tingkat Pertama dengan disertai risalah yang memuat alasan permohonan Kasasi Demi Kepentingan Hukum. Permohonan ini kemudian diteruskan kepada oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan ke Mahkamah Agung (*vide* Pasal 260 KUHAP). Prosedur dan tata cara permohonan pemeriksaan Kasasi Demi Kepentingan Hukum sama seperti prosedur dan

tata cara yang berlaku dalam pengajuan pemeriksaan perkara Kasasi dalam Upaya Hukum Biasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 243 KUHAP. Tidak berbeda dengan Kasasi, Kasasi Demi Kepentingan Hukum juga dapat dilakukan di lingkungan Peradilan Militer (*vide* Pasal 258 *jo.* Pasal 262 KUHAP). Jadi, pada intinya, perbedaan antara Kasasi dengan Kasasi Demi Kepentingan Hukum hanya terletak pada pihak yang berhak mengajukan permohonannya saja, sementara yang lainnya sama.

- b. Peninjauan Kembali, yang hanya dapat dilakukan oleh terdakwa ataupun ahli warisnya terhadap putusan *inkracht*, kecuali putusan *vrijspraak* atau *ontslag* (*vide* Pasal 263 ayat [1] KUHAP). Selanjutnya dalam Pasal 263 ayat (2) ditentukan bahwa permohonan Peninjauan Kembali (PK) diajukan oleh terdakwa atau ahli warisnya dalam hal:
 - 1) Terungkapnya keadaan baru yang melahirkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu telah diketahui pada waktu proses pemeriksaan di sidang pengadilan masih berlangsung, maka perkaranya akan berujung pada putusan *vrijspraak* (bebas), atau putusan *ontslag van alle rechtsvolging* (lepas), atau tuntutan jaksa tidak dapat diterima, atau dijatuhkannya putusan yang lebih ringan terhadap perkara yang dimaksud;
 - 2) Ditemukannya pertentangan antara satu keadaan yang mendasari atau menjadi alasan yang menguatkan bahwa suatu dakwaan telah terbukti dengan keadaan yang lainnya; dan
 - 3) Dijumpainya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

Permohonan PK juga dapat diajukan terhadap putusan-putusan *inkracht* apabila perbuatan yang didakwakan dinyatakan terbukti namun tidak diikuti dengan pemidanaan (Pasal 263 ayat [3] KUHAP). Berbeda dengan Upaya Hukum Biasa yang dibatasi oleh jangka waktu (tujuh dan 14 hari), Upaya Hukum Luar Biasa PK tidak dibatasi oleh waktu, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (3) KUHAP. Apabila permohonan PK tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 263 ayat (2), maka Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima dengan disertai alasan yang mendasarinya. Sebaliknya, apabila Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan PK dapat diterima untuk diperiksa, maka berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini (*vide* Pasal 266 ayat [2]):

- 1) Jika Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, maka Mahkamah Agung menolak permohonannya dengan menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan PK-nya itu tetap berlaku dengan disertai alasan dan dasar pertimbangannya;
- 2) Jika Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung akan membatalkan putusan yang dimohonkan PK-nya itu dan menjatuhkan putusan baru berupa (*vide* Pasal 266 ayat [2] KUHAP):
 - a) Putusan bebas (*vrijspraak*);
 - b) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvolging* atau *ovar*);
 - c) Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum; dan
 - d) Putusan dengan berdasarkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Ketentuan Pasal 266 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa jika Mahkamah Agung akan menjatuhkan putusan pidana yang berbeda dengan putusan pidana yang dimohonkan PK-nya, maka pidana yang baru itu tidak boleh lebih berat dari pidana yang telah dijatuhkan sebelumnya. Terkait eksekusi putusan, permohonan PK sama sekali tidak memengaruhi pelaksanaan putusan. Artinya, pada saat suatu putusan dimohonkan PK, permohonan ini tidak membuat pelaksanaan eksekusi atas putusan tersebut dihentikan atau ditangguhkan hingga proses PK selesai (*vide* Pasal 268 ayat [1] KUHAP). Mengingat permohonan PK terhadap satu putusan hanya bisa dilakukan satu kali saja, jadi apabila pemohon meninggal dunia setelah permohonan PK yang diajukannya diterima oleh Mahkamah Agung, maka keputusan terkait akan dihentikan atau diteruskannya permohonan diserahkan kepada ahli warisnya (*vide* Pasal 268 ayat [2] dan ayat [3]).

Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa merupakan wujud rasa keberatan terdakwa yang menganggap putusan pidana atas dirinya terlalu berat atau ketidakpuasan jaksa penuntut umum yang menganggap putusan pidana atas diri terdakwa terlalu ringan. Kedua Upaya Hukum tersebut dilakukan setelah hakim menjatuhkan putusan yang melahirkan ketidakpuasan dan keberatan. Selain kedua Upaya Hukum tersebut di atas, sebenarnya ada satu lagi Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berperkara di pengadilan pidana, yakni Upaya Hukum Praperadilan. Perbedaan yang sangat fundamental dengan Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa adalah bahwa Upaya Hukum Praperadilan dilakukan sebelum hakim menjatuhkan putusannya

Selain waktu pelaksanaannya, perbedaan lain yang tidak kalah pentingnya adalah pokok permasalahan yang melatarbelakanginya. Apabila Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa didasari atas rasa tidak puas dan keberatan dari pihak-pihak yang berperkara (jaksa penuntut umum dan/atau terdakwa atau ahli warisnya), maka Upaya Hukum Praperadilan dilakukan karena ada indikasi kuat bahwa penangkapan atau penahanan terhadap diri tersangka dilakukan secara tidak sah ataupun ada dugaan penghentian penyidikan atau penuntutan dilakukan secara tidak sah (*vide* Pasal 77 huruf a KUHAP). Praperadilan juga dapat diajukan untuk menuntut ganti kerugian dan/atau rehabilitasi ketika penangkapan atau penahanan terhadap diri tersangka terbukti tidak sah atau penghentian penyidikan atau penuntutan terbukti dilakukan secara sah (*vide* Pasal 77 huruf b KUHAP).

Permohonan Praperadilan diajukan oleh tersangka, atau keluarganya, atau kuasa hukumnya kepada ketua Pengadilan Negeri dengan disertai alasan yang mendasari permohonannya (*vide* Pasal 79 KUHAP) apabila menyangkut sah atau tidak sahnya suatu penangkapan atau penahanan. Ketika Praperadilan diajukan untuk mempertanyakan keabsahan penghentian penyidikan atau penuntutan, maka permohonan dapat diajukan oleh penyidik, penuntut umum, ataupun pihak ketiga yang berkepentingan (*vide* Pasal 80 KUHAP). Sedangkan Praperadilan yang diajukan terkait permintaan pembayaran ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk diri tersangka yang dirugikan atas upaya paksa yang tidak sah, baik akibat yang ditimbulkan oleh tindak penangkapan atau penahanan yang tidak sah atau yang diakibatkan oleh sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, dilakukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan (*vide* Pasal 81 KUHAP).

Pada awalnya, lembaga Praperadilan hanya berwenang untuk melakukan pengujian terhadap proses penyidikan dan penuntutan perkara pidana serta penetapan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi guna melakukan kontrol terhadap aparat penegak hukum yang berada di bawahnya. Namun pasca jatuhnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-IV/2014 tanggal 28 April 2015, terjadi alterasi yang mengamandemen ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 huruf a KUHAP, sehingga ketentuannya harus dimaknai:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Selain ketentuan yang berlaku secara umum, sebagaimana dituangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi di atas, kewenangan Lembaga Praperadilan untuk memeriksa dan memutus atas sah atau tidaknya penetapan tersangka juga dituangkan dalam yurisprudensi yang dituangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Februari 2015 tentang pembatalan penetapan tersangka atas diri Komisaris jenderal Polisi Drs. Budi Gunawan, S.H., M.Si. terkait kasus dugaan korupsi yang dibumbui oleh perseteruan antara dua lembaga penegakan hukum, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan adanya yurisprudensi yang diperkuat oleh hasil Uji Materil KUHAP terhadap Konstitusi, maka kini lembaga Praperadilan memiliki kewenangan yang lebih besar daripada sebelumnya, sehingga perkara pidana atas diri seseorang dapat dihentikan bahkan pada tahap penetapan tersangka.

Sebelum adanya putusan MK tersebut di atas, masyarakat Indonesia sempat dihebohkan oleh Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membatalkan penetapan tersangka atas diri Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan serta melahirkan polemik dan ketidakpastian hukum. Pasalnya, beberapa tersangka korupsi lain yang juga mengajukan praperadilan untuk membatalkan penetapan tersangka atas diri mereka pasca jatuhnya putusan di atas ternyata harus kandas di tengah jalan karena hakim berpendapat bahwa penetapan tersangka bukanlah objek praperadilan. Penemuan hukum hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut kemudian dianggap sebagai penerobosan hukum yang merusak sistem peradilan pidana dan oleh karena itu Jaksa Agung diminta untuk segera mengajukan upaya hukum luar biasa Kasasi Demi Kepentingan Hukum guna mengakhiri ketidakpastian dan ketidakseragaman penerapan hukum terkait objek praperadilan pasca '*penyelematan*' sang Jenderal tersebut.

Perlawanan terhadap ketentuan terkait Praperadilan juga pernah dilakukan oleh pendiri dan koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin dan Supriyadi, yang kerap maju ke hadapan sidang pengadilan sebagai pihak ketiga. Ketika MAKI menjumpai adanya praktik penolakan permohonan Praperadilan yang diajukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam pasal 80 KUHP, oleh Pengadilan Negeri, keduanya mengajukan permohonan *Judicial Review* terhadap ketentuan tersebut karena frasa '*pihak ketiga yang berkepentingan*' telah diartikan secara sempit melalui pembatasan '*saksi korban*', yang sudah diwakili oleh aparaturnegara, yakni institusi Kepolisian dan Kejaksaan.

Dengan adanya penafsiran ini, maka tidak ada lagi pihak yang dapat mengajukan Praperadilan terhadap penghentian penyidikan dan penuntutan karena pihak yang memutuskan untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap tersangka adalah orang yang sama dengan pihak yang diberi hak oleh Undang-Undang untuk mengajukan Praperadilan terhadap keputusan untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan. Hal ini tentu saja membuka celah yang dapat dan sangat berpotensi akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyimpangan dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, keduanya berpendapat bahwa frasa tersebut di atas harus diartikan secara luas karena pada dasarnya '*pihak ketiga yang berkepentingan*' adalah frasa berpengertian luas (*broad-term phrase*) dan kurang jelas pengertiannya (*unplain meaning*). Agar selaras dengan Pasal 1 angka 24 KUHAP, maka harus diartikan '*setiap orang karena hak dan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang*'.

Uji Materil yang diajukan MAKI terkait frasa '*pihak ketiga yang berkepentingan*' yang termaktub dalam Pasal 80 KUHAP akhirnya membuahkan hasil yang menggembirakan. Pada tanggal 21 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *Judicial Review* yang diajukan pendiri dan koordinator MAKI dengan menjatuhkan putusan Nomor: 98/PUU-X/2012 yang mengubah pemaknaan ketentuan tersebut di atas menjadi:

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan, kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

B. Sistem Pemasyarakatan

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., seorang Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, pernah mengatakan bahwa untuk menilai efektivitas pidana penjara, seseorang hanya harus melihat dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yakni perlindungan masyarakat dan perbaikan diri pelaku. Pidana penjara akan dikatakan efektif apabila aspek perlindungan masyarakat terpenuhi, yaitu pencegahan dan pengendalian tindak pidana serta pemulihan keseimbangan masyarakat melalui penyelesaian konflik, penciptaan rasa aman, perbaikan kerusakan/kerugian, penghapusan noda/cela pidana, dan penguatan kembali nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat. Sementara tujuan pemidanaan dari perspektif perbaikan pelaku tindak pidana meliputi upaya rehabilitasi, pemasyarakatan kembali, dan perlindungan terhadap pelaku dari kesewenang-wenangan di luar kuasa yang diberikan oleh hukum.²⁴

Dengan demikian, pengukuran efektivitas pidana penjara dapat dilakukan melalui kegiatan analisis terhadap dampak yang ditimbulkannya. Selanjutnya tingkat efektivitas pidana penjara terlihat dari seberapa jauh frekuensi tindak kejahatan dapat ditekan. Pengurangan frekuensi tindak kejahatan di masyarakat merupakan dampak pencegahan umum (*general prevention*) karena ditujukan untuk mencegah masyarakat dari perbuatan pidana secara umum, tanpa ditujukan kepada anggota masyarakat tertentu. Oleh karena itu, efektivitas pidana penjara juga harus dipandang secara khusus (terarah) dari sudut pandang pelaku.

²⁴Dwidja Priyanto. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2013, hal. 82 – 83.

Karena ditujukan terhadap anggota masyarakat tertentu, yakni pelaku tindak pidana, maka tolok ukur penilaian efektivitas pidana penjara dari sudut pandang pelaku dilihat dari dampak pencegahan khusus (*special prevention*). Maka untuk mengukur seberapa efektif pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana (narapidana) dalam mengubah kualitas dirinya. Pakar hukum berpendapat bahwa dampak pidana penjara yang berlaku khusus terhadap diri narapidana dibedakan menjadi dua, yaitu dampak pencegahan awal atau penimbunan efek jera (*deterrent effect*) dan dampak perbaikan (*reformativ effect*) terhadap narapidana.

Dampak pencegahan awal diharapkan muncul dari penderitaan yang dialami oleh narapidana selama menjalani masa pidananya di penjara. Nestapa yang mereka rasakan selama menjalani masa pidana perampasan kemerdekaan serta terpisah dari keluarga dan orang-orang terdekatnya, secara teoritis, diyakini dapat menimbulkan rasa gentar (*deterrence*) dalam diri narapidana untuk kembali mengulangi kejahatannya sehingga mengurangi probabilitas munculnya tindak kejahatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat di kemudian hari. Dalam pengertian ini, maka pidana penjara hanya akan dikatakan efektif apabila mantan narapidana tidak dipidana lagi dalam periode waktu tertentu, sebagaimana telah ditetapkan oleh Undang-Undang Pidana. Dengan demikian, efektivitas dalam praktik pidanaan merupakan pengukuran terhadap rasio antara jumlah pelaku tindak pidana yang dipidana kembali (*recidive*) dengan jumlah mantan narapidana yang tidak mengulangi perbuatan pidana pasca menjalani pidana penjara.²⁵

²⁵Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016, hal. 224-225.

Selanjutnya, untuk masalah *reformative effect*, sayangnya hingga saat ini belum ada jawaban yang memuaskan terkait dampak pemidanaan terhadap sikap narapidana. Para pakar hukum dan psikologi masih memperdebatkan perubahan yang dibawa oleh pemidanaan terhadap sikap dan karakter narapidana. Belum diperolehnya jawaban yang memuaskan tentang perbaikan sikap dan karakter narapidana pasca menjalani pemidanaan di dalam penjara salah satunya adalah karena silang pendapat dalam hal metodologinya, sehingga tidak ada kesepakatan dalam banyak hal, terutama mengenai hal-hal berikut:²⁶

1. Ketiadaan titik pengukuran (*measurement point*) yang dapat dipakai untuk menetapkan ada tidaknya perubahan sikap dalam diri mantan narapidana setelah mereka selesai menjalani pidana mereka, sehingga hasil pengukuran *recidivism rate* masih dipertanyakan keakuratannya; dan
2. Ketiadaan waktu pengukuran baku yang diterima oleh seluruh pihak dalam pelaksanaan evaluasi sehingga mantan narapidana dapat dinyatakan telah berubah menjadi baik sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Dengan adanya kedua permasalahan di atas, maka sampai dengan sekarang belum ada metodologi pengukuran baku yang dapat membuktikan efektivitas pidana penjara. Tidak hanya metodenya yang belum ditemukan, faktor-faktor yang menentukan efektif atau tidaknya pemidanaan juga sangat banyak, maka jika ingin mendapatkan hasil pengukuran yang valid dan reliabel terkait efektivitas pemidanaan, seseorang bukan hanya harus menemukan metode yang diterima oleh semua pihak tapi juga bisa dipakai untuk mengukur seluruh faktor tersebut.

²⁶*Ibid.*, hal. 237.

1. Proses kelahiran Sistem Pemasyarakatan

Dalam salah satu bukunya, *The Limits of the Criminal Sanction*, Herbert L. Packer menyatakan bahwa secara umum proses peradilan pidana di dunia dibedakan menjadi dua model dan menyebut kedua model tersebut dengan nama *Crime Model* (CCM) dan *Due Process Model* (DPM). Lebih lanjut Prof. Packer mengatakan bahwa meski keduanya memiliki cara kerja yang bertolakbelakang, namun sepakat mengenai pentingnya keberadaan seperangkat hukum tertulis guna memastikan hukum pidana berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Karakteristik utama yang membedakan kedua model itu adalah konsep pembedaannya. CCM menganut konsep *Presumption of Guilt*, yang mengharuskan proses peradilan pidana dilakukan dengan cepat, cepat tangkap dan cepat adili. Sementara DPM menerapkan konsep *Presumption of Innocence*, yang mengharuskan proses peradilan pidana dilakukan secara hati-hati, sehingga untuk menetapkan apakah pelaku bersalah atau tidak harus dibuktikan terlebih dahulu melalui persidangan.²⁷

Secara teoritis, KUHAP lebih menonjolkan karakter DPM. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana sistem peradilan pidana Indonesia lebih mengedepankan hak-hak pelaku tindak pidana, sehingga setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan harus tetap dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya dan dikuatkan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Ketentuan ini secara tegas dinyatakan dalam butir 3 huruf c Penjelasan Umum

²⁷I Gusti Ngurah Parwata. *Bahan Ajar Mata Kuliah Penologi: Gagasan Sistem Pemasyarakatan*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016, hal. 8 – 10.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bahkan KUHAP memerintahkan pengadilan memberikan ganti kerugian dan rehabilitasi kepada orang-orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang dibenarkan oleh undang-undang dan/atau terdapat kekeliruan terkait orangnya atau hukum yang diterapkannya.

Konsep DPM yang sangat menonjol dalam KUHAP ternyata tidak diaplikasikan sepenuhnya, karena pada praktiknya KUHAP justru menggunakan konsep CCM guna mengefisienkan penegakan Hukum Pidana. Hal ini terlihat dari karakter aparat penegak hukum di Indonesia yang lebih mengedepankan sikap represif terhadap pelaku tindak pidana guna menekan laju peristiwa pidana di masyarakat. Penerapan konsep CCM dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia dirasakan lebih efektif karena kekangan yang diberikan konsep DPM terhadap penyidik dalam prosesnya berpotensi melepaskan pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, semua orang yang diduga telah melakukan tindak pidana akan dianggap bersalah dan langsung dilakukan penangkapan dan/atau penahanan.

Apapun konsep yang digunakan dalam prosesnya, LAPAS memiliki peran yang sangat strategis dalam pengejawantahan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, karena berhasil atau tidaknya pemidanaan sangat tergantung pada pola pembinaan narapidana yang diterapkan di dalam LAPAS. Hasil maksimal berupa terhapusnya fenomena *recidivism* merupakan wujud keberhasilan pemidanaan. Sebaliknya, mantan narapidana yang kembali terjerumus pada perbuatan pidana setelah keluar dari LAPAS akan memunculkan penilaian negatif dari masyarakat terhadap LAPAS yang dituduh telah gagal membina warga binaannya.

Berangkat dari keinginan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari berbagai bentuk kejahatan serta memastikan pelaku tindak pidana bertobat dan tidak akan berbuat jahat kembali, pemidanaan pada awalnya diselenggarakan dengan sistem kepenjaraan yang menempatkan narapidana sebagai objek dari pemidanaan. Sebagai objek, narapidana tentu tidak memiliki perlindungan yang memadai dari kesewenang-wenangan. Bahkan penjahat sekalipun takut masuk penjara karena ancaman kekerasan tidak hanya dilakukan oleh sipir penjara akan tetapi juga oleh sesama tahanan, sebagaimana diungkapkan oleh seorang mantan narapidana yang menceritakan kisah hidupnya semasa di penjara dalam sebuah jurnal yang berjudul *Prison Survival Guide*.

Pada paragraf awal dia menceritakan bahwa masuk penjara pertama kali merupakan pengalaman yang menakutkan, tidak peduli siapa pun orangnya. Setelah pintu sel ditutup, seorang narapidana harus mulai belajar menguasai situasi dan membuat rencana bagaimana caranya bertahan hidup karena kehidupan tidak lagi sama. Penjara adalah tempat yang keras dan menakutkan, karenanya dia menyarankan setiap narapidana mengasah indera keenam supaya dapat mencium datangnya bahaya sebelum benar-benar terjadi. Mengikuti naluri dianggap lebih baik daripada mengabaikannya karena memang tidak seharusnya seseorang berpikir rasional di tempat yang paling tidak rasional itu. Apa yang terlihat di luar bukanlah yang sebenarnya terjadi. Demikian dia menggambarkan kondisi di dalam penjara berdasarkan pengalaman pribadinya.²⁸

²⁸Prison Fellowship. *How to Survive Prison: A Guide for Prisoners by Prisoners*. Diunduh dari laman <https://www.prisonfellowship.org/resources/support-friends-family-of-prisoners/prisoner-resources/how-to-survive-prison/> pada tanggal 7 Januari 2022, pukul 06:49 WIB.

Seiring perubahan masa dan perkembangan pola pikir, model pembinaan narapidana dan kondisi penjara yang menyeramkan semacam itu akhirnya sedikit demi sedikit mulai hilang. Orang-orang dengan pola pikir yang modern pun mulai bermunculan. Mereka lah yang pertama menyadari bahwa pola pembinaan yang menempatkan narapidana sebagai objek pembinaan justru menjadikan penjara sebagai Sekolah Kriminal (*School of Crime*) yang akan mencerdaskan narapidana dan berujung pada kelahiran residivis baru. Ide pemikiran mereka kemudian membuahkan reformasi besar-besaran dalam sistem pemidanaan di Tanah Air.

Diskursus tentang reformasi pemidanaan tidak akan lepas dari dua tokoh reformis nasional, yaitu R.A. Koesnoen dan Prof. Dr. Sahardjo. Dalam pandangan Koesnoen, kata '*penjara*' itu berasal dari bahasa Jawa '*penjoro*' yang artinya adalah '*tobat*', sehingga '*dipenjara*' sama artinya '*dibikin tobat*'. Lebih lanjut pakar hukum yang pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Tuna Warga, Departemen Kehakiman, ini mengatakan bahwa hukuman penjara diperkenalkan di Hindia Belanda (Indonesia) pada abad ke-19 melalui Pasal 10 *Wetboek van Strafrecht voor de Inlanders in Nederlandsch Indie* (WvSNI), yang merupakan cikal bakal KUHP. Orang-orang yang dikirim ke penjara di zaman itu dibikin tobat oleh pegawai penjara yang kejam, karena penjara di zaman kolonial memang dibuat untuk *membikin* narapidana kapok dan bertobat sehingga tidak mengulangi perbuatannya. Padahal menurutnya, bertobat tidak akan menjadikan orang baik dan juga tidak menjamin kejahatannya tidak kambuh kembali.²⁹

²⁹Hendaru Tri Hanggoro. *Penjara Tak Bikin Tobat*. Diunduh dari laman <https://historia.id/politik/articles/penjara-tak-bikin-tobat-DAoRb/page/1> pada tanggal 7 Januari 2022, pukul 09:39 WIB.

Seseorang tidak akan mau berbuat jahat apabila dia adalah orang baik. Maka tujuan utama pemidanaan seharusnya bukan membuat narapidana bertobat, melainkan menjadikan mereka orang-orang yang baik. Sehingga setelah bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, orang-orang yang berada di balik jeruji penjara juga ikut merasakannya. Pasca kemerdekaan, mulai muncul suara-suara yang mendorong perubahan orientasi kepenjaraan. Mereka menuntut supaya penjara tidak dijadikan sebagai tempat penyimpanan penjahat yang pasif, dimana penghuninya dibiarkan begitu saja sambil menunggu hari kebebasan mereka, dan kembali terjerumus ke dalam jurang kejahatan. Siklus ini akan terus berulang jika Pemerintah tidak melakukan upaya perbaikan terhadap sistem kepenjaraan.

Akhirnya muncullah konsep Politik Penjara Nasional yang menempatkan pegawai penjara sebagai ujung tombak perombakan karakter narapidana di dalam penjara. Seluruh pegawai penjara diharuskan menunjukkan integritas mereka di hadapan narapidana sehingga menjadi teladan yang baik bagi mereka. Konsep ini juga mendorong dihapuskannya perilaku buruk pegawai penjara yang sudah menjadi rahasia umum di zaman itu, seperti budaya korupsi, suap, sogok, tahu sama tahu, dan berbagai tindakan yang merugikan lainnya. Di zaman ini, penjara diibaratkan seperti sekolah dan narapidana diperlakukan sebagai anak sekolah yang harus menjalani serangkaian kegiatan di dalam penjara, termasuk pendidikan untuk meningkatkan kualitas diri mereka. Sebagai guru di '*Sekolah Penjara*', pegawai penjara memiliki kedudukan yang sama dengan narapidana yang mereka didik. Akibatnya muncul suara miring yang mengatakan bahwa penjara telah berubah menjadi Rumah Pendidikan Negara (RPN) di era tahun 1950an.

Menanggapi suara miring tersebut, Serikat Buruh Kependjaraan (SBK) membuat bantahan yang dimuat dalam majalah yang mereka terbitkan secara rutin, *Suara Buruh Kependjaraan* Edisi Maret-Mei 1957. Dalam bantahannya, SBK mengatakan bahwa pola pendidikan dan pembinaan di dalam penjara bukan merupakan proses perubahan penjara menjadi RPN. Seluruh kegiatan di dalam penjara tidak lebih dari sekedar untuk mendidik, melatih, dan memperbaiki orang-orang yang terpenjara agar mereka dapat kembali berkumpul dengan masyarakat sebagai orang yang berguna bagi nusa dan bangsanya. Guna mewujudkan tujuan ini, maka pegawai penjara dan orang-orang tahanan harus saling bekerjasama sehingga cita-cita dari politik penjara nasional dapat terwujud.³⁰

Pada tahun 1962, Prof. Dr. Sahardjo, yang kala itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman, menyuarakan ide perubahan orientasi kepenjaraan nasional ketika menyampaikan pidato di Blitar. Isi pidato Sahardjo yang menjadi landasan perubahan sistem pemidanaan nasional adalah *'Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dia dipenjarakan'* dan *'Tidak boleh selalu ditunjukkan pada narapidana bahwa dia itu penjahat'*. Ide brilian ini disampaikan kembali oleh Prof. Sahardjo pada saat menyampaikan pidato dalam acara penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa yang diadakan di Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963. Dalam pidatonya yang berjudul *Pohon Beringin Pengayoman*, Dr. Sahardjo memperkenalkan istilah baru yang lebih tepat untuk menggantikan istilah Kependjaraan, yang berkonotasi buruk dan menyeramkan, yakni Pemasarakatan, yang terdengar lebih manusiawi.

³⁰*Loc.cit.*

Pidato tersebut secara implisit mendorong penggantian konsep pidana hilang kemerdekaan menjadi konsep baru yang merubah pola pembinaan di dalam penjara. Pemasarakatan harus dijadikan tujuan pidana penjara dan bukan hanya sekedar perampasan kemerdekaan belaka. Ide pokok dari konsep pemasarakatan adalah menjadikan nestapa yang diakibatkan oleh hilangnya kemerdekaan pelaku tindak pidana tidak hanya ditujukan untuk membuatnya jera dan bertobat, tetapi juga mempersiapkannya menjadi anggota masyarakat Indonesia yang berguna, sehingga pada waktu yang bersamaan melindungi masyarakat dari kemungkinan kembahnya mantan narapidana dan kembali merusak keseimbangan. Karena itu Prof. Sahardjo menggambarkan pemasarakatan sebagai pohon beringin yang mengayomi narapidana (memasarakatkan narapidana) dan anggota masyarakat (menghindarkan masyarakat dari perilaku residivis).³¹

Konsep pemasarakatan yang disampaikan dalam pidato Prof. Sahardjo kemudian diangkat ke dalam forum Konferensi Nasional Dinas Kependjaraan, yang diadakan di Lembang, Bandung, tanggal 27 April sampai dengan 7 Mei 1964, yang kemudian menggantikan Sistem Kependjaraan mejadi Sistem Pemasarakatan yang berlaku hingga saat ini. Momentum perubahan ini kemudian diabadikan dengan ditetapkannya tanggal 27 April 1964 sebagai Hari Bhakti Pemasarakatan. Pada awalnya, perubahan konsep ini mengundang perdebatan di kalangan pakar hukum pidana, termasuk juga di lingkungan pemerintahan. Setelah melalui berbagai macam perdebatan, akhirnya sistem ini resmi diterima oleh Pemerintah.

³¹La Ode Rinaldi Muchlis. *Sistem Pemasarakatan Sahardjo*. Diunduh dari laman <https://siwalimanews.com/sistem-pemasarakatan-sahardjo/> pada tanggal 7 Januari 2021, pukul 10:17 WIB.

2. Pola pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan

Konferensi Nasional Dinas Kepenjaraan merupakan momentum lahirnya istilah Pemasyarakatan dalam tata hukum pidana nasional menggantikan istilah Kepenjaraan. Pemasyarakatan dipakai secara resmi sejak tanggal 27 April 1964 melalui Amanat Presiden Republik Indonesia. Selain mengubah orientasi politik penjara nasional, Konferensi Dinas Kepenjaraan Kependidikan juga melahirkan konsep pengelolaan penjara yang baru, yaitu:³²

- a. Kerjasama *triumvirate*, yakni pola kerjasama yang mengombinasikan tiga komponen utama dalam Sistem Pemasyarakatan (*triumviri*) yang terdiri atas pegawai penjara, narapidana, dan masyarakat;
- b. Kegotongroyongan dan penghayatan pegawai penjara dalam mewujudkan cita-cita pemasyarakatan dari balik jeruji LAPAS;
- c. Paradigma bangunan penjara hanya sebatas sarana penyelenggaraan kegiatan pemasyarakatan dan bukan sebagai tujuan dari pemasyarakatan; dan
- d. Penetapan tujuan akhir pemasyarakatan, yakni untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Sayangnya konsep pengelolaan yang telah disusun melalui perbincangan dan perdebatan mendalam tersebut dinodai oleh pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai penjara dan narapidana. Menanggapi kondisi ini, Koesnoen kembali angkat bicara. Menurutnya, masyarakat penjara pada dasarnya merupakan miniatur dari masyarakat luar penjara. Jika masyarakat luar penjara

³²Hendaru Tri Hanggoro, *loc.cit.*

mengenal (dan mempraktikkan) korupsi, demikian pula masyarakat penjara. Suap menyuap, *kongkalikong*, dan sindikat kebohongan yang dibangun atas kerjasama antara narapidana dengan pegawai penjara adalah fenomena yang sudah dianggap biasa di penjara. Banyaknya penyelewengan di penjara pada masa itu bahkan sempat mendorong Koesnoen melontarkan usulan supaya instansi-instansi yang seharusnya memberantas kejahatan tetapi justru mendidik pelaku kejahatan dibubarkan karena sudah tidak sesuai dengan Sistem Pemasyarakatan.

Sejak Pemerintah mengganti pola pembinaan narapidana di dalam penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, terjadi pergeseran yang sangat signifikan dalam perlakuan terhadap narapidana, dari yang sebelumnya diposisikan sebagai objek pemidanaan yang tidak memiliki hak (bahkan harkat dan martabat kemanusiaan) menjadi subjek pembinaan yang hak-hak serta harkat dan martabatnya sebagai manusia dihormati sepenuhnya seperti mereka yang hidup di luar dinding penjara. Dengan Sistem Pemasyarakatan mereka tetap dimanusiakan meskipun status mereka adalah pelaku kejahatan yang sedang menjalani pidana di penjara.

Pola penghukuman semacam ini tentu saja memancing perdebatan pada awal pengembangannya mengingat masyarakat Indonesia yang masih terbawa dengan suasana penjajahan (Belanda dan Jepang) telah terbiasa melihat pola pembinaan di dalam penjara yang lebih menekankan kekerasan dan penyiksaan untuk menimbulkan rasa jera. Namun karena fakta yang ada pada saat itu justru mengatakan hal yang sebaliknya: kekerasan penjara justru membuat narapidana semakin jahat, belum lagi stigma masyarakat yang begitu kuat, akhirnya Sistem Pemasyarakatan dapat diterima secara luas oleh masyarakat Indonesia.

Sistem Pemasyarakatan mengedepankan pembentukan narapidana melalui berbagai program pembinaan yang dirancang sedemikian rupa sehingga kualitas kepribadian dan kemandiriannya terbentuk dengan sempurna pada saat masa pidananya telah selesai. Kualitas kepribadian narapidana yang meningkatkan digadang-gadang mampu membuat mereka menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak lagi memiliki keinginan untuk mengulangi perbuatan jahatnya. Sementara peningkatan kualitas kemandirian narapidana dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab narapidana terhadap diri mereka sendiri, keluarga, dan lingkungan masyarakatnya, serta dapat turut berperanserta dalam kegiatan pembangunan nasional pasca pembebasannya nanti.

Pola pembinaan dengan menggunakan kekerasan dan penyiksaan yang dianut oleh Sistem Kepenjaraan bisa jadi memberi rasa takut dan trauma yang membekas dalam diri narapidana. Ketakutan dan trauma akibat penderitaan yang dirasakannya selama menjalani pidana penjara bisa jadi menimbulkan efek jera (*deterrence*) yang membuatnya gentar untuk mengulangi perbuatannya. Akan tetapi jera yang dirasakannya tidak tumbuh secara alamiah dan tidak permanen karena muncul akibat efek samping dari ketakutan dan trauma penyiksaan semasa di penjara. Rasa takut semacam ini tentu saja dapat berkembang menjadi racun yang justru merusak karakter kemanusiaannya. Maka tidaklah mengherankan apabila mantan narapidana menjadi semakin beringas setelah dibina di penjara. Pembinaan yang diselenggarakan melalui pendekatan yang humanis dalam Sistem Pemasyarakatan merupakan model pembinaan yang sesungguhnya dibutuhkan karena turut mengintegrasikan komponen religius dalam kegiatannya.

Meskipun telah diimplementasikan sejak menjelang keruntuhan rezim Orde lama, namun Sistem Pemasyarakatan baru mendapatkan kepastian hukum pada tahun 1995, yakni pada saat pengundangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 Desember 1995. Dalam Undang-Undang yang tersusun atas delapan bab dan 54 pasal tersebut, Sistem Pemasyarakatan juga didefinisikan kembali, sehingga ada keseragaman pandangan dalam memahaminya. Definisi hukum dari Sistem Pemasyarakatan disebutkan dalam Pasal 1 angka 2, yaitu:

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

UU 12/1995 kembali menegaskan bahwa fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar membangkitkan rasa jera tetapi juga mengupayakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Undang-Undang yang disahkan oleh Presiden Indonesia kedua ini juga memperkenalkan frasa Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sekaligus mengklasifikasikan pelaku tindak pidana yang dibina dan dibimbing di lembaga-lembaga pemasyarakatan Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 5 UU 12/1995 diatur bahwa WBP terdiri atas tiga kelompok berikut:

- a. Narapidana, yaitu seseorang yang dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menjalani pidana hilang kemerdekaannya itu di dalam Lembaga Pemasyarakatan;

- b. Anak Didik Pemasyarakatan, yang dibedakan lagi menjadi:
- 1) Anak Pidana, yaitu anak yang menjalani pidana di LAPAS Anak berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lama hingga anak tersebut berusia 18 tahun;
 - 2) Anak Negara, yaitu anak yang diserahkan kepada negara untuk dididik di LAPAS Anak berdasarkan putusan pengadilan paling lama hingga anak yang bersangkutan berusia 18 tahun;
 - 3) Anak Sipil yaitu anak yang dididik di LAPAS Anak atas permintaan dari orang tua atau walinya berdasarkan penetapan dari pengadilan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Bagi anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat ditempatkan di LAPAS Anak dalam waktu paling enam bulan; dan
 - b) Bagi anak yang berusia 14 tahun pada saat penetapan pengadilan dapat ditempatkan di LAPAS Anak dalam waktu paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang selama satu tahun lagi hingga paling lama sampai anak yang bersangkutan berusia 18 tahun.
- c. Klien Pemasyarakatan, yang dibedakan lagi menjadi:
- 1) Terpidana bersyarat;
 - 2) Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang berhasil mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
 - 3) Anak Negara yang pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial dengan beralaskan putusan pengadilan;

- 4) Anak Negara yang bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial dengan beralaskan keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ataupun keputusan dari pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk; dan
- 5) Anak yang bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya berdasarkan penetapan pengadilan.

WBP dalam kelompok Klien Pemasyarakatan tidak dibina di dalam LAPAS bersama dengan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, melainkan menjalani pembimbingan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS), yaitu pranata di lingkungan peradilan pidana yang beri tugas menyelenggarakan kegiatan bimbingan bagi Klien Pemasyarakatan (*vide* pasal 1 angka 4 UU 12/1995).

Konversi pola pembinaan narapidana di Indonesia diikuti dengan upaya Pemerintah mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan karakteristik sesuai dengan tujuan dari Sistem Pemasyarakatan. Keinginan kuat ini diikuti dengan langkah nyata Pemerintah mendirikan sebuah lembaga pendidikan formal yang ditujukan untuk menciptakan kader-kader pemasyarakatan yang memiliki pendidikan akademik yang akan menjadi pelopor pemasyarakatan. Untuk memenuhi keinginan tersebut terbitlah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 270 Tahun 1964 tanggal 24 Oktober 1964 tentang Pendirian Akademi Ilmu Pemasyarakatan Departemen Kehakiman. Kini lembaga tersebut telah berganti nama menjadi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.³³

³³Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. *Sejarah Singkat Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*. Diunduh dari laman <https://poltekip.ac.id/sejarah-singkat/> pada tanggal 7 Januari 2022, pukul 11:49 WIB.

C. Penyelenggaraan Pembinaan di dalam LAPAS

Setelah berakhirnya Perang Dunia II muncul pergerakan yang menuntut adanya perbaikan perlakuan terhadap narapidana. Tuntutan mereka hanya satu, yakni selama menjalani pidana di penjara, narapidana tetap harus diperlakukan sebagaimana layaknya manusia. Tuntutan ini kemudian melahirkan *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* yang mendorong munculnya perkembangan berbagai teori baru dalam sistem dan pola pembinaan narapidana di dalam penjara. Tuntutan pembinaan humanis yang dituntut oleh pergerakan ini tentu saja tidak dapat diakomodir oleh model pembinaan *retributive punishment* yang lebih mengedepankan aspek pembalasan dendam atas perbuatan jahat yang merugikan masyarakat daripada perbaikan kualitas narapidana.

Konsep *retributive punishment* yang kurang berperikemanusiaan mudah diterima oleh masyarakat dan langsung dapat diserap oleh rasio berpikir mereka karena sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa kejahatan harus diberi balasan yang setimpal. Sehingga sanksi pidana juga harus memenuhi keinginan masyarakat, terutama korban dan keluarganya, yang baru merasa puas setelah melihat orang yang telah berbuat jahat kepadanya atau kepada keluarganya menderita di dalam penjara. Pemikiran inilah yang kemudian membuat banyak di antara mereka yang tidak dapat menerima begitu saja konsep rehabilitasi dan resosialisasi narapidana. Mereka hanya akan menerima kedua konsep tersebut setelah merasa puas melihat penderitaan pelaku pelanggaran hukum di dalam penjara sehingga dia menunjukkan perasaan jera dan keinginan untuk bertobat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Pemikiran semacam itu tentu saja tidak sejalan dengan semangat perbaikan kualitas narapidana yang diusung oleh konsep pemidanaan rehabilitasi dan resosialisasi, yang meninggalkan segala bentuk kekerasan dan penindasan terhadap narapidana selama menjalani pidana hilang kemerdekaan di penjara. Lalu, dengan motif membela dan mempertahankan hak asasi manusia di negara yang berdasarkan hukum ini, Prof. Dr. Sahardjo, S.H., muncul ke hadapan rakyat Indonesia dan memperkenalkan sebuah konsep yang pemidanaan yang kala itu bertentangan dengan pola pembinaan yang telah terlanjur dipahami dan diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia.

Konsep yang diberi nama Sistem Pemasyarakatan ini mengedepankan aspek perlindungan hukum dari negara terhadap narapidana, karena haknya sebagai manusia dan warga negara tidak serta merta hilang sepenuhnya pada saat hakim menjatuhkan putusan pidana atasnya. Berangkat dari pemikiran ini, Dr. Sahardjo mengusulkan agar pemidanaan diselenggarakan dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan yang direpresentasikan oleh Pohon Beringin Pengayoman, yaitu:

1. Orang-orang yang tersesat (narapidana) juga harus diayomi, dengan cara memberikan bekal hidup untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna bagi masyarakat, yang tidak hanya meliputi bekal hidup finansial dan material semata, tetapi yang jauh lebih penting dari itu, yakni bekal kesehatan fisik dan mental, keahlian, dan keterampilan, sehingga mereka memiliki kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warganegara dan anggota masyarakat yang baik dan berguna, serta tidak akan melakukan pelanggaran hukum dan meresahkan masyarakat kembali;

2. Penjatuhan pidana tidak seharusnya didasrai atas tindakan balas dendam dari negara, oleh karena itu tidak boleh ada lagi praktik kekerasan dan penyiksaan terhadap narapidana, baik dalam hal tindakan, perlakuan, ucapan, metode perawatan, ataupun penempatannya. Dengan demikian, satu-satunya nestapa yang dirasakan narapidana hendaknya tidak boleh lebih dari perampasan kemerdekaan yang membuatnya terpisah dari keluarga dan orang-orang yang dikenalnya selama periode waktu tertentu yang ditetapkan oleh pengadilan;
3. Tobat tidak akan dapat diwujudkan melalui tindak kekerasan dan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan dan pembinaan, oleh sebab itu narapidana harus diberikan pengertian mengenai norma hidup dan kehidupan, serta kesempatan untuk berkontemplasi dan menyesali perbuatan jahatnya yang telah lampau. Selain penanaman makna dan norma hidup dan kehidupan, narapidana juga dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang didesain sedemikian rupa sehingga menumbuhkan sensasi kehidupan bermasyarakat yang ideal;
4. Negara sama sekali tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari sebelum ia dijebloskan ke dalam LAPAS, oleh karena itu negara harus melakukan pemisahan antara:
 - a. Narapidana residivis dengan narapidana pemula;
 - b. Narapidana tindak pidana berat dengan napi tindak pidana ringan;
 - c. Jenis tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana;
 - d. Kelas umur narapidana (dewasa, remaja/pemuda, dan anak-anak);
 - e. Kelompok gender narapidana (narapidana laki-laki dan perempuan, termasuk juga narapidana transgender); dan

- f. Status orang yang dimasukkan ataupun dititipkan di LAPAS (narapidana harus dipisahkan penempatannya dari tahanan).
5. Pidana perampasan kemerdekaan tidak boleh mengasingkan narapidana dari dunia luar secara penuh, karena Sistem Pemasyarakatan merupakan model pembinaan narapidana berbasis komunitas (*community centered*) dengan mengimplementasikan pendekatan lintas disiplin (*interdisciplinary approach*) dan antar aktivitas (*interactivity approach*) yang melibatkan unsur pegawai LAPAS, masyarakat luar, dan narapidana itu sendiri. Sebagai subjek kegiatan pembinaan, narapidana harus mendapatkan haknya untuk tetap berhubungan dengan dunia luar dan secara bertahap menerima bimbingan di luar LAPAS dengan menempatkannya di bawah pengawasan pejabat yang ditunjuk;
 6. Beban pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh hanya sekedar untuk mengisi waktu belaka atau diperuntukkan bagi kepentingan jawatan atau kepentingan negara dalam satu waktu tertentu saja, melainkan harus relevan dan berkorelasi dengan pekerjaan yang ada di masyarakat dan terintegrasi dengan program pembangunan nasional, sehingga keahlian yang dikuasainya selama di dalam LAPAS dapat berdayaguna dan berhasilguna serta mampu menyokong perekonomiannya setelah dia bebas nanti;
 7. Program pembinaan di dalam LAPAS harus diselenggarakan dengan didasari atas Pancasila dan berisikan asas-asas yang terkandung di dalamnya, oleh karena itu kegiatannya harus mencakup pendidikan agama dan penguatan ibadah berdasarkan agama dan keyakinannya masing-masing (Pancasila Sila Pertama), nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi kepada sesama manusia

(Pancasila Sila Kedua), jiwa persatuan dan kerukunan (Pancasila Sila Ketiga), penghormatan pendapat orang lain dan musyawarah untuk mencapai mufakat yang baik (Pancasila Sila Keempat), jiwa gotong royong, kekeluargaan, dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain serta keseimbangan antara hak dan kewajiban (Pancasila Sila Kelima); serta

8. Perlakuan yang sama dan berkeadilan terhadap narapidana, meskipun telah tersesat mereka tetap manusia oleh karena itu harus diperlakukan sebagai layaknya manusia, salah satunya adalah dengan tidak menunjukkan kepada narapidana bahwa mereka adalah penjahat. Sebaliknya mereka harus merasa dianggap dan diperlakukan sebagai manusia. Dengan demikian petugas LAPAS dilarang keras menggunakan kata-kata kasar yang dapat menyinggung perasaan narapidana, terutama perkataan yang berkaitan dengan perbuatan yang telah menyebabkan kemerdekaan mereka dirampas oleh negara. Prinsip ini menghendaki agar segala bentuk label dan stigma negatif dihapuskan sepenuhnya sehingga mereka tidak selalu mengingat-ingat mengapa mereka dijejloskan ke dalam LAPAS agar memudahkan proses pembinaannya.

Karena hanya dikenakan pidana perampasan kemerdekaan, maka Sistem Pemasyarakatan mendorong agar LAPAS mengupayakan lapangan kerja yang dapat mendatangkan penghasilan terutama bagi narapidana yang menjadi tulang punggung bagi keluarganya, sehingga selama menjalani pidana penjara mereka tetap dapat memberikan nafkah untuk anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya itu. Sementara bagi narapidana yang masih usia sekolah, Sistem Pemasyarakatan mendorong supaya LAPAS memberi kesempatan kepada mereka

untuk tetap bersekolah dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai atau, apabila memungkinkan, mengizinkan Anak Didik Pemasarakatan untuk mengenyam pendidikan di luar LAPAS. Ini merupakan manifestasi dari konsep perampasan kemerdekaan sebagai satu-satunya pidana, dimana narapidana tetap dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai tulang punggung dan warga negara yang baik meski sedang menjalani pidana di dalam LAPAS.

Konsep ini sekilas terlihat tidak adil dalam perspektif korban, namun pihak korban juga harus menyadari bahwa orang yang menimbulkan kerugian bagi diri mereka hanyalah si pelaku kejahatan, bukan keluarganya. Jadi sangat tidak adil apabila keluarganya juga harus ikut menderita karena tulang punggung mereka dirampas kemerdekaannya akibat kejahatannya. Sedangkan hak untuk tetap dapat mengenyam pendidikan selama menjalani pidana hilang kemerdekaan bagi narapidana anak, diberikan untuk menyelamatkan masa depan si anak Hal ini dikarenakan sebagai generasi muda penerus perjuangan bangsa, narapidana anak memiliki waktu yang masih panjang, maka tidak seharusnya pidana penjara menghentikan langkah kakinya dan menyuramkan masa depannya.

Konsep pemasyarakatan sebagai tujuan dari pemidanaan yang ditawarkan oleh Prof. Sahardjo merupakan terobosan yang fenomenal, sayangnya produk hukum nasional yang mengaturnya baru lahir lebih dari tiga dekade setelah konsep itu diakui keberadaannya oleh negara pada tahun 1964. Sebelumnya, penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang dilandasi konsep perikemanusiaan tersebut masih diatur oleh produk hukum Pemerintah Kolonial Belanda, yaitu *Gestichten Reglement* yang diundangkan melalui *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor

708. Akibatnya, konsep pemasyarakatan yang diharapkan memberi perlindungan hukum kepada masyarakat dan pelaku kejahatan tersebut tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan oleh pencetusnya. Ini adalah ironi paling luar biasa dalam dunia hukum pidana. Dimana sebuah konsep yang diciptakan oleh putra bangsa di era setelah kemerdekaan ternyata pelaksanaannya justru diatur oleh produk hukum pemerintah penjajah bangsa yang lebih menekankan upaya membuat narapidana tobat dan heru melalui penindasan, penyiksaan, dan kekerasan.

Ketika pemerintahan rezim Orde Baru akhirnya mengesahkan UU 12/1995 setelah 31 tahun berlalu pasca penerapan Sistem Pemasyarakatan secara resmi di Indonesia, barulah konsep pemidanaan Sahardjo berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Undang-Undang yang membatalkan keberlakuan produk hukum pemidanaan Belanda, *Gestichten Reglement* (Stb. 1917-708) ini dikatakan mampu mengakomodir Sistem Pemasyarakatan secara holistik dan komprehensif karena dibentuk dengan berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan berikut:

1. Perlakuan terhadap narapidana berdasarkan Sistem Kepenjaraan, yang lebih menonjolkan kekerasan dan penyiksaan terhadap narapidana sangat tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, karena pemidanaan tidak hanya difokuskan pada penjeraan narapidana melainkan juga harus ditujukan untuk membangkitkan kesadaran dalam diri narapidana bahwa kejahatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah, sehingga dia memiliki kemauan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitasnya agar dapat diterima kembali oleh masyarakat dan berperanserta dalam kegiatan pembangunan sehingga tidak akan ada keinginan untuk menjadi residivis;

2. Produk hukum Belanda yang sebelumnya dijadikan sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan Sistem Keadilan dan tetap dipertahankan pada saat Sistem Pemasyarakatan diterapkan untuk menggantikan Sistem Keadilan dipandang sudah tidak relevan lagi dengan Sistem Pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
3. Sistem Pemasyarakatan berfungsi untuk menyiapkan narapidana supaya dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat dan mampu memainkan perannya kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab; dan
4. Narapidana pada hakikatnya adalah sumber daya manusia dalam pelaksanaan program pembangunan nasional sehingga harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu.

Sayangnya, sistem pembinaan narapidana yang didesain secara sempurna ini dibenturkan dengan berbagai permasalahan terkait over kapasitas LAPAS dan pemenuhan hak-hak narapidana yang belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemasyarakatan. Pemenuhan hak narapidana dan over kapasitas hanyalah segelintir masalah yang membayangi penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan dan menggagalkan target pembinaannya. Secara keseluruhan, masalah-masalah yang masih ada dalam Sistem Pemasyarakatan adalah:³⁴

1. Sarana hunian yang masih belum memenuhi standar minimum, seperti ketiadaan standar kebersihan, ventilasi udara yang cukup, ruang pengaduan warga binaan, ruang konseling, dan ruang kegiatan kerja yang baik;

³⁴Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.

2. Ketiadaan fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan alat-alat diagnosis penyakit, seperti alat rontgen, laboratorium kesehatan, dan sebagainya;
3. Ketiadaan standarisasi dapur LAPAS untuk memenuhi penyediaan makanan berstandar nasional, mulai dari perlengkapan, kebersihan dapur, pengelolaan makanan, hingga keahlian juru masak;
4. Ketiadaan peralatan medis yang lengkap dengan didukung oleh tenaga ahli yang memadai dan memiliki standar keahlian di bidangnya masing-masing;
5. Belum tersedianya jenjang pendidikan yang lengkap, mulai dari jenjang yang paling rendah hingga jenjang pendidikan tertinggi, sehingga kebutuhan pendidikan warga binaan usia sekolah belum sepenuhnya terpenuhi;
6. Belum tersedianya kursus-kursus kejuruan yang diselenggarakan secara rutin di dalam LAPAS, seperti kursus bahasa, keterampilan, teknik komputer, teknik mesin, dan keterampilan lain yang sekiranya dibutuhkan oleh warga binaan untuk bertahan hidup setelah mereka bebas nanti; dan
7. Belum optimalnya pelibatan dan pemberdayaan warga binaan yang memiliki kemampuan intelektual dalam perencanaan dan pengembangan pembinaan bagi warga binaan di dalam LAPAS;

Ketujuh poin di atas merupakan masalah yang dijumpai di LAPAS secara umum, bukan merujuk pada satu LAPAS tertentu. Pembinaan WBP di dalam LAPAS merupakan permasalahan yang sangat kompleks apalagi sebagian besar LAPAS di Indonesia memiliki masalah dengan populasi warga binaan yang tidak sebanding dengan kapasitas LAPAS. Hal ini tentu saja akan menimbulkan permasalahan lain selain ketujuh permasalahan yang telah disebutkan di atas.

BAB III

PENYELENGGARAAN REGISTRASI DAN KLASIFIKASI NARAPIDANA DALAM KAITANNYA DENGAN PENENTUAN POLA PEMBINAAN DI LAPAS

A. Penyelenggaraan Registrasi Narapidana di LAPAS

1. Aturan umum keregistrasian

Penyelenggaraan registrasi narapidana di dalam LAPAS dilakukan dengan berpedoman pada Kepdirjen PAS 170/2015. Kegiatan registrasi narapidana juga disebutkan dalam Aturan Umum (*Rules of General Application*) Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan Narapidana (*Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*), yang menyatakan bahwa di seluruh tempat yang di dalamnya terdapat aktivitas pemenjaraan wajib diselenggarakan Buku Registrasi yang menghimpun data-data narapidana yang terdiri atas informasi pribadi terkait identitasnya, alasan mengapa dipenjara (pasal yang dilanggar termasuk informasi tentang putusan dan pengadilan yang menjatuhkannya), serta tanggal dimulainya pidana hilang kemerdekaan (*admission data*) dan tanggal berakhirnya masa pidananya (*release* atau *extraction data*). Dengan ketentuan ini, tidak ada satu orang pun yang boleh ditempatkan di LAPAS tanpa adanya perintah penempatan yang dituliskan dalam Buku Register LAPAS. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kegiatan registrasi narapidana di LAPAS merupakan hal yang sangat vital karena berhubungan erat dengan penentuan penempatan dan perlakuan yang paling tepat bagi narapidana sekaligus pemilihan bentuk pembinaan yang paling efektif dan sesuai dengan karakter, kondisi, dan keadaan narapidana yang bersangkutan.

Merujuk pada ketentuan yang diatur oleh Pasal 270 KUHAP, kewenangan untuk mengeksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ada di tangan jaksa. Hal ini berlaku pula dalam pelaksanaan putusan terkait pemidanaan seseorang. Putusan pidana yang telah *inkracht* akan dibuatkan salinan putusannya oleh panitera di lembaga peradilan yang bersangkutan dan dikirimkan kepada pihak kejaksaan untuk segera dilaksanakan putusannya. Bagi terpidana yang dijatuhi beberapa pidana yang sejenis, maka eksekusi dilakukan berdasarkan putusan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu. Sedangkan untuk pelaksanaan eksekusi terhadap sanksi pidana denda, Pasal 273 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa terpidana diberi waktu selama satu bulan untuk membayar pidana denda yang dimaksud, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat, pidana denda wajib dibayar lunas seketika itu juga pada saat putusan dijatuhkan.

Pelaksanaan eksekusi atas barang-barang yang diputuskan untuk dirampas oleh negara dilakukan jaksa dengan cara menguasakannya kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dijual lelang dalam jangka waktu tiga bulan dan uang hasil lelang disetorkan ke kas negara. Apabila putusan pidana menyebutkan tentang ganti kerugian, maka prosedur pembayaran ganti kerugian yang dimaksud dalam putusan dilakukan berdasarkan ketentuan dan tata cara yang berlaku atas putusan perdata. Eksekusi putusan pengadilan oleh kejaksaan dilakukan di bawah pengawasan seorang Hakim Pengawas dan Pengamat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan yang menjatuhkan putusan perkara. Hakim Pengawas dan Pengamat menjalankan tugas dan kewajibannya untuk jangka waktu paling lama dua tahun (*vide* Pasal 277 KUHAP).

Penyelenggaraan eksekusi putusan pidana penjara dilaporkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang dibubuhi tanda tangan jaksa, kepala LAPAS, dan terpidana yang bersangkutan. Tembusan berita acara eksekusi yang telah ditandatangani kemudian diserahkan kepada pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara, kemudian dicatatkan oleh panitera ke dalam register pengawasan dan pengamatan. Buku register pengawasan dan pengamatan harus ditutup dan ditandatangani oleh panitera, dengan diketahui oleh hakim pengawas dan pengamat, setiap hari kerja. Pencatatan berita acara pelaksanaan putusan yang dibuat oleh jaksa dalam buku register pengawasan dan pengamatan dimaksudkan supaya hakim pengawas dan pengamat mendapatkan kepastian bahwa eksekusi atas putusan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Seperti putusan lainnya, eksekusi putusan pidana penjara juga dilakukan oleh jaksa dengan menyerahkan terpidana ke LAPAS. Serah terima terpidana dari pihak kejaksaan kepada LAPAS diikuti dengan kegiatan registrasi (pendaftaran) narapidana. Registrasi narapidana merupakan bagian dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh LAPAS (*vide* Pasal 10 ayat [1] UU 12/1995). Ketika terpidana telah didaftarkan di LAPAS, maka berubahlah statusnya menjadi narapidana. Dalam penjelasan Pasal 11 UU 12/1995 ditentukan bahwa seorang Terpidana akan berubah statusnya menjadi Narapidana ketika Bagian Registrasi di LAPAS telah mencatatkan data-datanya, yang terdiri atas informasi terkait putusan pengadilan beserta salinan putusannya, data-data tentang identitas dirinya, dan barang-barang, termasuk uang, yang dibawanya pada saat diserahkan oleh pihak kejaksaan, lalu ditutup dengan pembuatan Berita Acara Serah Terima Terpidana.

Perubahan status terpidana menjadi narapidana merupakan hal yang sangat fundamental. Perubahan status ini memberikan kepastian hukum bagi mereka yang ditempatkan di dalam LAPAS. Dengan adanya perubahan status ini, maka terdakwa yang ditahan selama proses pemeriksaan perkaranya sedang berlangsung di pengadilan, tidak lagi disebut sebagai tahanan, melainkan narapidana. Namun perubahan ini tidak terjadi secara otomatis. Untuk bisa diakui sebagai narapidana, seorang tahanan harus memiliki bukti tertulis dari pengadilan: salinan putusan. Tanpa salinan putusan, pihak LAPAS ataupun Rumah Tahanan (RUTAN) dimana dia ditempatkan tetap akan memperlakukannya sebagai tahanan, meski putusan pidana atas dirinya telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam Pasal 226 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik untuk dapat dieksekusi oleh pihak kejaksaan. Adapun bagi terdakwa atau penasihat hukumnya, petikan putusan hanya dapat diberikan apabila ada permintaan dari yang bersangkutan. Ketika pihak LAPAS atau RUTAN telah menerima salinan putusan perkara, barulah keberadaan terdakwa diakui sebagai narapidana, dan bukan tahanan. Artinya, selama kejaksaan belum memberikan salinan putusan atas diri seorang tahanan, maka statusnya dalam Buku Register LAPAS atau RUTAN tetap sebagai tersangka/terdakwa, bukan sebagai seorang terpidana. Perubahan status seseorang di dalam LAPAS atau RUTAN sangat penting, karena akan turut memengaruhi hak-haknya selama menjadi penghuni LAPAS atau RUTAN. Perbedaan hak yang dimiliki oleh tahanan dan narapidana di dalam LAPAS ataupun RUTAN diatur dalam Hukum Pidana Formal (KUHP) dan Undang-Undang Pemasyarakatan.

Sri Susilarti, mantan Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur, menyatakan bahwa banyak narapidana yang harus kehilangan hak-haknya karena tidak kunjung dipindahkan ke LAPAS. Akibatnya, mereka tidak mendapatkan remisi, asimilasi, cuti, dan pembebasan bersyarat. Ibu Sri menambahkan bahwa pengalihan status hukum tahanan menjadi narapidana sangat tergantung pada petikan putusan yang diserahkan oleh kejaksaan kepada pihaknya. Sayangnya, petugas RUTAN acap kali tidak mendapatkan kejelasan dari pihak kejaksaan terkait perubahan status seorang tahanan menjadi terpidana, sehingga mereka tetap memperlakukannya sebagai tahanan. Sri Sularti menutup penjelasannya dengan mengatakan bahwa RUTAN tidak dapat berbuat apa-apa terkait hal itu tanpa adanya petikan dari putusan perkara yang bersangkutan.³⁵

Apa yang disampaikan oleh Kasubsi Pelayanan Tahanan RUTAN Pondok Bambu di atas merupakan salah satu fenomena pengabaian status tahanan yang kerap terjadi di RUTAN maupun LAPAS. Padahal ketentuan Pasal 226 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa petikan putusan perkara atas diri terdakwa harus diserahkan *segera* setelah putusan dijatuhkan. Namun kata *segera* dalam bunyi pasal tersebut sepertinya diterjemahkan secara bebas oleh institusi penegakan hukum di lapangan. Bahkan mantan Ketua Asosiasi Narapidana Indonesia, Rahardi Ramelan, mengatakan bahwa ada seorang terdakwa yang dijatuhi vonis bersalah di tingkat kasasi dan dia harus menunggu selama 10 bulan hanya untuk mendapatkan ekstrak vonis dari kejaksaan.

³⁵Justika Siar Publika. *Status Hukum Tahanan Sering Diabaikan*. Diunduh dari laman <https://www.hukumonline.com/berita/a/status-hukum-tahanan-sering-diabaikan-hol18882?page=%20all> pada tanggal 9 Januari 2022, pukul 06:17 WIB.

Terdakwa yang bersangkutan menuturkan bahwa salah satu konsekuensi yang harus ditanggungnya sebagai akibat dari keterlambatan penyampaian vonis pengadilan ke pihak RUTAN tempatnya ditahan adalah hilangnya hak cuti yang seharusnya didapatkannya. Rahardi menambahkan bahwa secara prosedural, putusan kasasi memang tidak diserahkan langsung ke pihak terpidana ataupun kuasa hukumnya, melainkan harus dikirimkan ke Pengadilan Negeri selaku *Judex Facti* terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, Pengadilan Negeri akan menyampaikan salinan putusan Mahkamah Agung tersebut melalui surat tertulis kepada terpidana atau penasihat hukumnya. Pihaknya sangat menyadari akan hal ini, namun dia menegaskan bahwa salinan putusan menentukan nasib orang yang sedang ditahan, oleh karena itu harus dilakukan sesegera mungkin.³⁶

Pendapat senada juga disampaikan oleh anggota Komisi Ombudsman Nasional, Erna Sofwan Sjukrie. Dia mengemukakan bahwa RUTAN bukanlah tempat untuk melaksanakan putusan pengadilan, jadi akan berimbas pada tidak terpenuhinya hak-hak mereka sebagai narapidana. Peraturan perundang-undangan menentukan bahwa hak narapidana, seperti mendapatkan remisi, asimilasi, cuti, dan pembebasan bersyarat bukan termasuk kewenangan Kepala RUTAN, akan tetapi Kepala LAPAS. Dengan demikian, potensi untuk mendapatkan hak-hak tersebut akan hilang begitu saja apabila yang bersangkutan tetap ditempatkan di dalam RUTAN dan masih berstatus sebagai tahanan. Ini hanya sebagian dari konsekuensi logis yang harus mereka tanggung sebagai akibat dari pelanggaran ketentuan Pasal 226 ayat (1) KUHAP oleh pihak Pengadilan Negeri.

³⁶*Loc.cit.*

Sebenarnya Hukum Pidana Formal Indonesia telah memiliki mekanisme pencegahan terhadap peluang terjadinya keterlambatan penyampaian salinan putusan pengadilan. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 21 Tahun 1983 tentang Batas Waktu Pengiriman Salinan Putusan pada Jaksa (untuk selanjutnya disebut SEMA 21/1983). Dalam Surat Edaran tertanggal 8 Desember 1983 itu, Ketua Mahkamah Agung memerintahkan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri untuk membiasakan para hakim di jajarannya membuat putusan yang sudah diketik dengan rapi dan langsung ditandatangani seketika itu juga pada saat putusan selesai diucapkan agar dapat segera dieksekusi.

SEMA 21/1983 juga menetapkan batas waktu yang diberikan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada jaksa dalam tempo paling lambat tujuh hari setelah putusan diucapkan apabila acara pemeriksaan biasa. Sedangkan untuk putusan pengadilan dalam acara singkat, batas waktu yang diberikan adalah paling lambat 14 hari. Namun alasan pokok yang menjadi latar belakang penetapan batas waktu ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan status dan kepastian hukum tahanan, baik yang ditempatkan di dalam RUTAN maupun yang dititipkan di LAPAS. SEMA 21/1989 dilatarbelakangi oleh keinginan Mahkamah Agung untuk menjelaskan makna dari kata '*segera*' yang disebutkan dalam Pasal 226 ayat (1) KUHAP sekaligus memberikan kemudahan kepada penuntut umum dalam mempersiapkan memori banding. Apa pun alasan utama yang melatarbelakanginya, SEMA 21/1989 membuat pergantian status seseorang yang dinyatakan di ruang sidang (dari terdakwa menjadi terpidana) berdampak pada status dan kepastian hukumnya di RUTAN atau LAPAS.

Erna mengemukakan bahwa Komite Ombudsman Nasional (KON) sering mendapatkan laporan dan keluhan terkait tahanan yang masih ditempatkan di dalam RUTAN dengan status bukan sebagai narapidana. Laporan dan keluhan ini tidak hanya disampaikan oleh yang bersangkutan atau kuasa hukumnya akan tetapi juga datang dari para petugas RUTAN, yang tidak dapat berbuat apa-apa terhadap tahanan, termasuk memindahkannya ke LAPAS meski mereka telah mendengar berita bahwa tahanan yang dimaksud telah dijatuhi vonis oleh hakim dan statusnya di ruang sidang sudah tidak lagi sebagai terdakwa tetapi telah menjadi terpidana. Jadi, keterlambatan petugas RUTAN mendapatkan ekstrak vonis dari Jaksa merupakan pangkal dari pelanggaran hak-hak tahanan pada saat peralihan status dari tahanan RUTAN menjadi warga binaan LAPAS.

Penjelasan di atas semakin menegaskan vitalnya kegiatan registrasi narapidana di dalam LAPAS. Narapidana yang telah terdaftar mengindikasikan bahwa yang bersangkutan telah mendapatkan ekstrak vonis dari kejaksaan sehingga hak-haknya sebagai narapidana bisa dituntutnya. Setelah dilakukan registrasi di LAPAS, maka status tahanan telah resmi berubah menjadi narapidana dan oleh sebab itu dia berhak untuk mendapatkan hak-hak pokok yang tidak bisa didapatkan jika ia berstatus tahanan, yaitu (*vide* Pasal 14 ayat [1] UU 12/1995):

1. Mendapatkan perawatan jasmani dan rohani;
2. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
3. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
4. Mendapatkan upah ataupun premi atas pekerjaan yang dilakukannya;

5. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), jika memenuhi syarat;
6. Mendapatkan kesempatan mengikuti program asimilasi (termasuk dalam hal ini memperoleh izin/cuti untuk mengunjungi keluarganya);
7. Mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program integrasi narapidana, seperti pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas; serta
8. Hak-hak narapidana lainnya, sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara keseluruhan, tanpa registrasi orang yang ditempatkan di RUTAN ataupun LAPAS belum didefinisikan sebagai narapidana dan oleh karena itu tidak berhak mendapatkan hak-hak yang disebutkan di atas. Mengingat mereka sedang menjalani pidana kehilangan kemerdekaan, maka setiap menit dan jam sangat berharga bagi mereka, terutama yang menyangkut hak dan kebebasan. Apabila terjadi penyimpangan prosedural yang mengakibatkan terlambatnya penyampaian salinan putusan kepada pihak RUTAN atau LAPAS sehingga mencegah proses registrasi narapidana di LAPAS, maka hak-hak dasar tahanan terkait pergantian statusnya menjadi terabaikan. Sayangnya, hingga saat ini belum ada institusi yang diberi tugas secara khusus untuk memantau penyimpangan-penyimpangan prosedural yang mengabaikan hak-hak tahanan. Apabila pelayanan publik yang diselenggarakan oleh negara memiliki Ombudsman, maka sudah waktunya kegiatan di lingkungan RUTAN dan LAPAS diawasi oleh satu lembaga yang dibentuk secara khusus untuk itu, contohnya *Prison Ombudsman* atau Dewan Pengawas RUTAN dan LAPAS. Apa pun nama yang dipilih, pada intinya lembaga ini memastikan tidak ada hak tahanan dan narapidana yang terabaikan.

Dalam Kepdirjen PAS 170/2015 dikatakan bahwa kegiatan keregistrasian tidak hanya menjalankan fungsi pendaftaran saja, melainkan juga pemenuhan hak tahanan dan narapidana. Melalui registrasi status dan kepastian hukum orang-orang yang ditempatkan di RUTAN dan LAPAS menjadi pasti dan jelas. Setelah dilakukan registrasi, tahanan yang telah berubah statusnya menjadi narapidana akan memperoleh hak-hak yang lebih luas daripada sekedar masalah prosedural di dalam ruangan sidang karena dia sudah tidak lagi berurusan dengan segala macam urusan yang berkaitan dengan ruang sidang lagi. Yang dia lakukan setelah putusan atas dirinya dibacakan hanyalah menjalani putusan itu saja, selama dia tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, ataupun Peninjauan Kembali.

Jadi, kegiatan registrasi lebih dari sekedar pencatatan data-data tahanan dan narapidana ke dalam Buku Register. Registrasi merupakan sebuah peristiwa hukum pidana yang memiliki akibat hukum dan memainkan peran yang sangat vital dalam menunjang operasional penyelenggaraan organisasi LAPAS maupun RUTAN. Urgensi pengaturan hukum terkait penyelenggaraan keregistrasian narapidana ditunjukkan oleh Pemerintah melalui penerbitan Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Nomor 170 Tahun 2015, yang merupakan standarisasi kegiatan keregistrasian narapidana di dalam LAPAS sehingga tercipta keseragaman dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas registrasi dan klasifikasi di LAPAS. Ini adalah wujud keseriusan Pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada narapidana sekaligus manifestasi dari penghormatan negara terhadap hak asasi warga negaranya, yang harus dijaga dan dilestarikan meskipun mereka sedang menjalani pidana sebagai konsekuensi hukum atas perbuatan jahatnya.

2. Prosedur operasional baku keregistrasian

Personil yang ditempatkan di Unit Pelayanan Registrasi dan Klasifikasi di UPT Pemasarakatan ditentukan berdasarkan rasio antara jumlah petugas dengan jumlah warga binaan yang ditampungnya serta volume waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan registrasi. Dalam Kepdirjen PAS 170/2015 ditetapkan bahwa rasio perbandingan yang ideal adalah 1 : 20-25. Artinya, untuk menyelenggarakan kegiatan keregistrasian, satu orang petugas LAPAS idealnya melayani 20-25 orang warga binaan dengan kualifikasi pendidikan minimal SMA dan didukung dengan kompetensi keregistrasian dan fotografi.

Seorang petugas registrasi dan klasifikasi diharuskan mengikuti pelatihan di bidang registrasi dan klasifikasi dengan kualifikasi sebagai berikut:

- a. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan terutama yang mengatur tentang urusan keregistrasian;
- b. Memiliki kemampuan menghitung tanggal lepas (ekspirasi) dengan memakai telraam (alat untuk menghitung ekspirasi);
- c. Memiliki pemahaman tentang buku-buku registrasi LAPAS;
- d. Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan komputer paling sedikit aplikasi Microsoft Office Suite dan menggunakan internet;
- e. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan mampu berkomunikasi secara efektif dengan warga binaan dan personil LAPAS lainnya;
- f. Memiliki integritas dan moralitas yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di lingkungan pekerjaannya; serta
- g. Memiliki kemampuan untuk bekerja dengan teliti.

Tugas pertama seorang petugas unit/seksi registrasi dan klasifikasi LAPAS adalah melakukan penerimaan narapidana berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Pasal 10, Pasal 11, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 32, dan Pasal 33 UU 12/1995. Prosedur yang harus diikuti oleh petugas registrasi dan klasifikasi LAPAS pada tahap ini adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan verifikasi atas dokumen-dokumen yang menyertai narapidana dan mencocokkan antara dokumen dengan narapidana yang bersangkutan;
- b. Melakukan pencatatan identitas narapidana dan menempatkan catatan ini di dalam Buku Register B;
- c. Melakukan inventarisasi barang-barang yang dibawa oleh narapidana pada saat diserahkan ke LAPAS dan mencatatnya dalam Buku Registrasi D (buku penitipan barang milik narapidana) kemudian memberi tanda pada barang-barang tersebut dengan label yang berisi keterangan tentang nama pemilik dan informasi terkait identitas barang yang lainnya;³⁷
- d. Mengambil foto diri dan teraan jari (sidik jari) narapidana dengan ketentuan cap tiga jari kiri dibubuhkan pada Surat Keputusan serta cap 10 jari kanan dan kiri dibubuhkan pada Kartu Daktiloskopi;
- e. Mengeluarkan perintah kepada dokter/paramedis LAPAS untuk melakukan pemeriksaan terhadap narapidana;³⁸

³⁷Perhiasan dan barang-barang berharga mahal milik narapidana lainnya, termasuk uang, harus disimpan di dalam lemari besi (*brandkast*) setelah sebelumnya dicatatkan terlebih dahulu ke dalam Buku Register D.

³⁸Dokter/paramedis yang melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap narapidana wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan yang ditandatangani bersama dengan petugas bagian pendaftaran di LAPAS yang bersangkutan.

- f. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Terpidana bersama dengan petugas yang menyerahkan terpidana ke LAPAS tempatnya bertugas; dan
- g. Melakukan perhitungan waktu ekspirasi atau tanggal lepas narapidana dengan mempergunakan ketentuan perhitungan sebagai berikut:
 - 1) Pasal 1 angka 31 KUHAP, yang menyatakan bahwa satu hari adalah 24 jam sedangkan satu bulan adalah 30 hari;
 - 2) Pasal 22 ayat (4) KUHAP, yang menentukan bahwa masa penangkapan dan/atau masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari total masa pidana yang dijatuhkan oleh hakim, namun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (untuk selanjutnya disebut Permenkumham 3/2018) menentukan bahwa masa penangkapan hanya akan dikurangkan dari masa pidana apabila hakim memutuskan bahwa masa penangkapan dihitung sebagai masa penahanan;
 - 3) Pasal 148 Permenkumham 3/2018, yang menentukan bahwa:
 - a) Apabila dikenakan penahanan, maka perhitungan menjalani masa pidana dilakukan sejak yang bersangkutan ditahan (ayat 1);
 - b) Apabila hakim memutuskan masa penangkapan dihitung sebagai masa penahanan, maka perhitungan menjalani masa pidana dilakukan sejak yang bersangkutan ditangkap (ayat 2);
 - c) Apabila tidak dilakukan penahanan, maka perhitungan menjalani masa pidana dilakukan sejak yang bersangkutan menjalani putusan (ayat 3);

- d) Apabila masa penahanan terputus (tidak dijalani sekaligus melainkan ada jeda waktu antara satu masa penahanan dengan masa penahanan berikutnya), maka perhitungan menjalani masa pidana dilakukan sejak penangkapan atau penahanan yang terakhir atas diri yang bersangkutan dengan tetap memperhitungkan masa penahanan/penangkapan yang sebelumnya pernah dijalannya (ayat 4);
- e) Apabila dilakukan penahanan luar atas diri narapidana maka masa penahanan dihitung berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (5) KUHAP, yang menentukan bahwa:
- Narapidana yang dikenakan Penahanan Kota, masa tahanannya adalah seperlima dari total masa Penahanan Kota, misalnya masa Penahanan Kota atas diri yang bersangkutan dimulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022 (lima hari), maka hitungan masa tahanannya adalah $1/5 \times 5 = 1$ hari; dan
 - Narapidana yang dikenakan Penahanan Rumah, masa tahanannya adalah sepertiga dari seluruh masa Penahanan Rumah yang telah dijalannya. Sebagai contoh, apabila yang bersangkutan dikenakan Penahanan Rumah sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022 (tiga hari), maka perhitungan masa tahanan atas dirinya adalah $1/3 \times 3 = 1$ hari.

Jika perhitungan di atas menghasilkan nilai desimal maka dilakukan pembulatan terbaik, yaitu nilai desimal kurang dari 0,5 dibulatkan ke bawah (dianggap tidak ada), nilai desimal selain itu dibulatkan ke atas.

Setelah seluruh prosedur pendaftaran (registrasi) selesai dilakukan, tugas yang harus diselesaikan selanjutnya oleh petugas unit registrasi dan klasifikasi adalah membuat Berita Acara Penerimaan Narapidana Baru yang ditandatangani oleh petugas Seksi Registrasi (atas nama Kepala LAPAS) bersama dengan pihak yang menyerahkan narapidana ke LAPAS. Setelah selesai menandatangani Berita Acara Penerimaan Narapidana, petugas Seksi Registrasi akan mempersilahkan petugas yang menyerahkan narapidana untuk meninggalkan LAPAS. Hal yang harus digarisbawahi dalam urusan penyerahan narapidana ke LAPAS adalah bahwa tanggung jawab atas sah/tidaknya penerimaan narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan ada di tangan Kepala LAPAS.

Meski tidak melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat yang menyertai narapidana dan kecocokan narapidana yang bersangkutan, namun Kepala LAPAS tidak khawatir akan adanya ketidaksesuaian antara dokumen dengan narapidana yang diantarkan ke LAPAS, karena yang bersangkutan telah melalui tiga lapis pemeriksaan. Pemeriksaan pertama terhadap narapidana dan dokumen yang menyertainya dilakukan oleh Petugas Pintu Utama (P2U). Pemeriksaan kedua dilakukan oleh Kepala Regu Pengamanan (Karupam). Tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh P2U, Karupam juga melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen dan kesesuaian antara dokumen dan narapidana yang diserahkan. Setelah dinyatakan cocok dan sesuai, Karupam akan melakukan pengeledahan terhadap narapidana yang bersangkutan. Apabila tidak ditemukan barang-barang yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, barulah Karupam membawa yang bersangkutan ke Seksi Registrasi.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

.....
.....

**BERITA ACARA
PENERIMAAN TAHANAN/NARAPIDANA BARU**

Pada hari ini.....tanggal.....jam..... kami yang bertanda tangan dibawah ini nama..... NIP.
pangkat..... Bertindak atas nama Kepala Rutan/Lapas telah menerima dari Instansi berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan
Penahanan No. tanggal..... nama-nama tahanan dimaksud adalah :

No	Nama	Umur/TL	Jenis Kelamin	Tempat Tinggal	Agama	Pekerjaan	Perkara/Pasal	Dasar Penahanan	Lama Penahanan	Pernah ditahan sebelumnya			Hasil pemeriksaan Kesehatan dokter Rutan/Lapas	Ket
										Tempat	Jenis Lama Penahanan	Dasar Penahanan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Demikian Berita Acara dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya, dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang menyerahkan,

.....
Yang menerima,

.....
NIP.

Gambar 1 – Blangko Berita Acara Penerimaan Tahanan/Narapidana Baru

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH.....
LAPAS/RUTAN/ CAB RUTAN.....**

PENGIRIM : Rumus Sidik Jari :
 Nama Lengkap : Nomor Sidik Jari :
 Alias : No. Reg :
 Nama Kecil : Kasus :

Jempol Kanan	Telunjuk Kanan	Jari Tengah Kanan	Jari Manis Kanan	Kelingking Kanan
Jempol Kiri	Telunjuk Kiri	Jari Tengah Kiri	Jari Manis Kiri	Kelingking Kiri

Yang Mengambil	Tempat dan Tanggal Pengambilan	Disaksikan oleh :
Tanda Tangan : Nama :	Tanda Tangan : Nama :
Empat Jari bersama Kiri	Jempol Kiri	Empat Jari bersama Kanan
	Jempol Kanan	

Gambar 2 – Blangko Sidik Jari Tahanan/Narapidana Baru Halaman Pertama

B. Penyelenggaraan Klasifikasi Narapidana di LAPAS

Salah satu komponen yang paling fundamental dalam penyelenggaraan administrasi LAPAS adalah penanganan populasi warga binaan, bahkan penilaian administrasi LAPAS sangat tergantung pada tingkat keberhasilan LAPAS yang bersangkutan mewujudkan tujuan pokok pemasyarakatan, yakni menjauhkan warga binaan dari perilaku *recidive* (pengulangan tindak pidana) dan menjadikan kepulangannya pasca menjalani pidana di dalam LAPAS bermanfaat bagi orang-orang di sekelilingnya. Administrasi WBP yang diselenggarakan dengan baik akan turut mendukung kegiatan rehabilitasi narapidana guna memastikan bahwa upaya '*pengobatan*' karakter dan perilaku narapidana berhasil guna dan mereka tidak berbuat jahat kembali di masa yang akan datang.

Untuk mewujudkan tujuan pembinaan, maka hal yang harus dilakukan adalah klasifikasi (penggolongan) warga binaan di dalam LAPAS. Tanpa adanya penggolongan warga binaan, maka pembinaan WBP tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Hal ini dibuktikan dengan munculnya fenomena sekolah kejahatan (*school of crime*) dalam sistem pemenjaraan di era kolonial Belanda yang menerapkan konsep Penjara Sentral Wilayah (*Gewestelijke Centralen*) dan menggunakan sistem kamar bersama. Selain menjadi ajang pertukaran '*keahlian*', sistem kamar bersama juga diyakini sebagai asal mula munculnya hukum rimba yang menyuburkan praktik kekerasan dan penindasan di penjara, yang secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan masih dipelihara hingga sekarang.³⁹

³⁹Acil Nasirudin. *Sejarah Pemasyarakatan*. Diunduh dari laman <https://rujukanpas.com/sejarah-pemasyarakatan/> pada tanggal 11 Januari 2022, pukul 05:50 WIB.

Klasifikasi narapidana sebenarnya bukan sesuatu yang baru, bahkan sudah menjadi materi perdebatan sejak abad XIX. Di India, isu klasifikasi narapidana diangkat ke forum resmi pemerintahan pertama kali pada tahun 1877, yakni dalam Konferensi Penjara India, *the Jail Conference*.⁴⁰ Dalam butir ke-67 *the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners 1955* (Aturan Standar Minimum PBB untuk Penanganan Narapidana Tahun 1955) ditentukan bahwa maksud dan tujuan dari klasifikasi narapidana adalah:

1. Memisahkan narapidana yang memiliki catatan kriminal buruk atau memiliki karakter yang jelek agar tidak menularkannya pada narapidana yang lain; dan
2. Memisahkan narapidana ke dalam kelas-kelas atau kelompok-kelompok yang didesain sedemikian rupa sehingga dapat memfasilitasi program rehabilitasi narapidana selama menjalani pembinaan di dalam LAPAS.

Ketentuan dasar yang menjadi pedoman LAPAS dalam pengklasifikasian warga binaannya adalah sebagai berikut:

1. Narapidana laki-laki dan narapidana perempuan harus ditempatkan di dalam institusi yang berbeda, namun apabila hanya tersedia satu fasilitas yang membuat keduanya harus ditempatkan di satu institusi yang sama, maka premis untuk narapidana perempuan harus dipisahkan;
2. Tahanan (*untried prisoners*) harus ditempatkan di institusi atau premis yang berbeda dan terpisah dari narapidana (*convicted prisoners*);

⁴⁰National Crime Records Bureau. *Prison Statistics India Report 2007*. New Delhi: NCRB, 2008, hal. 93.

3. Narapidana harus ditempatkan di institusi pemasyarakatan berdasarkan jenis kejahatan dan pelanggaran pidana yang dilakukannya; serta
4. Narapidana anak (Anak Didik Pemasyarakatan) harus ditempatkan di lembaga pemasyarakatan yang berbeda dengan narapidana dewasa.

Berdasarkan prosedur yang disebutkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa klasifikasi narapidana melibatkan penelitian yang mendalam terkait esensi pelanggaran pidana dan penyimpangan perilaku narapidana kemudian disusul dengan program pembinaan yang sesuai (*appropriate correctional programmes*). Dengan kondisi ini, maka klasifikasi narapidana sangat membutuhkan dukungan personil LAPAS yang memiliki latar belakang pengetahuan psikologi dan perilaku manusia. Oleh karena itu, para ahli yang dilibatkan dalam program ini diharapkan memiliki bidang ilmu yang berasosiasi langsung dengan proses dan tahapan klasifikasi. Idealnya, klasifikasi narapidana di dalam LAPAS harus diselenggarakan oleh sebuah komite yang komposisi keanggotaannya terdiri atas staf administrasi LAPAS dan pakar ilmu sosial atau perilaku manusia.

Meskipun klasifikasi narapidana di LAPAS idealnya dititikberatkan pada aspek perilaku sosial (*social behaviour*) dari masing-masing narapidana, namun jangan sampai mengabaikan aspek perlindungan bagi narapidana dalam kelompok tindak pidana ringan dari pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh pergaulannya dengan narapidana kelas berat serta upaya untuk memfasilitasi formulasi program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan untuk mereformasi perilaku sosial narapidana dan mempersiapkan integrasi sosial mereka. Dengan demikian, berangkat dari semangat untuk memulai program pembinaan yang sesuai di dalam

penjara, maka ketika narapidana telah diserahkan ke LAPAS dan telah dilakukan penelitian yang komprehensif terhadap narapidana yang bersangkutan, institusi pemasyarakatan yang bersangkutan harus segera mempersiapkan program yang sesuai dengan kebutuhan dan hasil penelitian yang berorientasi pada temuan-temuan yang dihasilkan selama kegiatan penelitian terkait kebutuhan, kapasitas, dan disposisi dari narapidana yang bersangkutan.

Dalam pengertian yang sederhana, klasifikasi narapidana adalah metode penanganan narapidana yang diselenggarakan berdasarkan karakteristik masing-masing, seperti kondisi fisik, kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan, kualitas perilaku, dan karakteristik individual lainnya. Klasifikasi narapidana mengakui bahwa elemen paling penting dalam manajemen LAPAS adalah melalui individualisasi narapidana. Artinya, pemenjaraan (*incarceration*) dilakukan itk kepentingan narapidana dan masyarakat sehingga pembinaan terhadap narapidana diarahkan untuk mempersiapkan fisik, mental, dan moral narapidana secara individual (bukan kelompok) agar kondisinya menjadi lebih baik.

Berdasarkan Kepdirjen PAS 170/2015, *klasifikasi narapidana* ditafsirkan sebagai pengelompokan atau penggolongan narapidana berdasarkan kriteria tertentu, sesuai dengan kepentingannya, sebagai bagian dari upaya LAPAS untuk memudahkan pencatatan data atau dokumen dari masing-masing klasifikasi atau golongannya. Frasa '*kriteria tertentu*' yang dimaksud di atas adalah berdasarkan usia (anak, remaja/pemuda, dan dewasa), jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), lama pidana, jenis kejahatan yang dilakukan, dan kriteria lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan program pembinaan di LAPAS.

Salah satu keuntungan yang dijanjikan oleh klasifikasi narapidana adalah pencegahan efek jahat (*evil effects*) dari kontaminasi antar narapidana yang secara umum memiliki latar belakang tingkat kejahatan yang sangat variatif. Selain itu, klasifikasi juga menyediakan hal-hal yang dibutuhkan oleh administrasi LAPAS dalam penyelenggaraan program pembinaan bagi narapidana yang kategorinya cukup beragam berdasarkan kapasitas dan kebutuhan individual masing-masing narapidana untuk mewujudkan reformasi dan rehabilitasi. Kesesuaian antara desain program pembinaan di LAPAS dengan kapasitas dan kebutuhan narapidana akan reformasi dan rehabilitasi, diharapkan dapat mengakomodir tujuan prinsipil (*the principle objectives*) dari pemsarakatan, yaitu:⁴¹

1. Meneliti kondisi dan keadaan narapidana secara individual guna memahami relevansi antara perilaku kriminalnya dengan permasalahan yang dihadapinya;
2. Memisahkan narapidana untuk menempatkan mereka di ruangan dan atmosfer homogen agar tujuan pembinaan lebih mudah dicapai;
3. Mengorganisir program pelatihan individual yang menyeluruh (*over-all*), seimbang (*balanced*), dan terintegrasi (*integrated*);
4. Mengevaluasi respon narapidana terhadap rezim institusional LAPAS dan program pembinaan yang didesain untuknya sehingga program akan selalu dapat disesuaikan dengan kebutuhannya yang sebenarnya;
5. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kegiatan institusional guna mengembangkan sistem disiplin institusi yang konstruktif demi mewujudkan keseragaman yang kontinyu di setiap tahapan manajemen LAPAS;

⁴¹*Ibid.*, hal. 94.

6. Memastikan utilisasi yang maksimum terhadap sumber daya (*resources*) dan fasilitas pembinaan (*treatment facilities*), baik sumber daya dan fasilitas yang tersedia di dalam LAPAS maupun yang ada di masyarakat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa klasifikasi narapidana mengimplikasikan kebutuhan yang sangat mendesak akan analisis yang intensif (*intensive analysis*) terhadap narapidana dan strategi yang mumpuni dalam penempatan narapidana di program kerja ataupun program pendidikan yang sesuai dengan model pelatihan yang benar-benar dibutuhkan oleh bakat dan keterampilan yang secara natural telah dimiliki oleh masing-masing narapidana. Pada intinya, apa pun program pelatihan dan pendidikan yang dipilih dan diimplementasikan oleh LAPAS, harus membuahkan keuntungan maksimal bagi siapa saja yang terpengaruh oleh penyelenggaraan program pembinaan di dalam LAPAS, terutama bagi narapidana yang bersangkutan.

Hal yang harus dilakukan pertama kali oleh manajemen LAPAS untuk merancang program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan narapidana adalah menyiapkan strategi penempatan narapidana. Prosedur baku operasional LAPAS mengharuskan setiap narapidana yang baru saja diterima dan didaftarkan di dalam LAPAS ditempatkan di blok penerimaan dan pengenalan lingkungan, dimana mereka harus mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan LAPAS supaya mereka setidaknya mengetahui tempat-tempat yang vital bagi mereka, seperti ruang makan, kamar mandi, ruang kerja/ruang pelatihan, ruang medis, dan ruangan lain yang sekiranya akan mereka butuhkan selama menjalani kehidupannya yang baru sebagai warga binaan di dalam LAPAS.

Guna menghindari hal yang tidak diinginkan, narapidana yang menderita penyakit menular, berbahaya, dan berbagai isu medis lainnya harus dibuatkan catatan khusus dalam Buku Register B agar mereka mendapatkan perawatan yang cepat dan tepat terutama pada saat kegawatdaruratan medis (*medical emergency*). Sedangkan untuk narapidana dengan penyakit menular dan berbahaya (Covid 19, Orang dengan HIV/AIDS atau ODHA, serta penyakit menular dan berbahaya lainnya) harus ditempatkan di sebuah blok yang terpisah dalam waktu yang mencukupi, sampai narapidana yang bersangkutan benar-benar aman dan tidak membahayakan untuk dikumpulkan bersama narapidana yang lainnya.

Selama masa pengenalan, petugas juga harus melakukan evaluasi dan penelitian terhadap latar belakang kehidupan setiap narapidana, karena hal ini memiliki korelasi yang sangat erat dengan penempatan dan penyusunan program pembinaan bagi yang bersangkutan. Selain komponen dasar, seperti jenis kelamin, usia, kewarganegaraan, jenis kejahatan, dan lama pidana yang harus dijalani, penelitian juga harus menyoroti kecenderungan dan potensi narapidana melakukan pengulangan tindak pidana (*recidive*), yang merupakan penyakit utama yang akan disembuhkan melalui program pembinaan. Narapidana dengan kecenderungan mengulangi perbuatannya akan mengganggu jalannya program pembinaan dan menggagalkan pencapaian tujuannya, tidak hanya bagi dirinya sendiri melainkan juga bagi narapidana lain, karena kecenderungan untuk mengulangi tindak kejahatan merupakan salah satu penyakit yang sangat mudah ditularkan di dalam LAPAS. Maka sudah seharusnya perilaku residivisme ditempatkan dalam daftar teratas pertimbangan pelaksanaan klasifikasi narapidana di dalam LAPAS.

Untuk mengetahui informasi penghuni suatu blok, maka di bagian setiap luar pintu kamar harus ditempelkan papan identifikasi yang berisikan informasi tentang nama narapidana, nomor registrasi, lama pidana, tanggal ekspirasi, serta informasi lain yang dianggap perlu. Meskipun telah dilakukan proses klasifikasi terhadap warga binaan, namun keberadaan papan identifikasi ini sangat membantu petugas LAPAS dalam mengenali karakter narapidana yang ada di balik setiap pintu kamar, mengingat sulitnya mengingat-ingat latar belakang narapidana yang jumlahnya, dalam banyak kasus, telah melebihi kapasitas/daya tampung LAPAS.

Selama dalam masa pengenalan lingkungan narapidana yang baru masuk akan diberikan pemahaman terkait hak dan kewajibannya selama menjadi warga binaan di dalam LAPAS, dikenalkan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di dalam lingkungan LAPAS, diperkenalkan dengan wali yang akan menangani masalah prosedural dan institusional terkait program pembinaan, dan yang terakhir adalah pengenalan dengan Kepala LAPAS tempat mereka menjalani masa pidana hingga datangnya tanggal ekspirasi.

Adapun untuk kegiatan pengamatan dan penelitian terhadap latar belakang kehidupan narapidana diselenggarakan oleh:

1. Pembimbing Kemasyarakatan, yaitu pejabat fungsional penegak hukum yang tugas utamanya adalah sebagai penyelenggara penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan bagi Klien Pemasasyarakatan, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana (*vide* Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasasyarakatan);

2. Wali Narapidana, yaitu petugas LAPAS yang tugas utamanya adalah menyediakan pendampingan bagi narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan selama keduanya menjalani masa pembinaan di dalam LAPAS (*vide* Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PK.04.10 Tahun 2007 tentang Wali Pemasarakatan); dan
3. Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP), yaitu Tim yang terdiri atas pejabat-pejabat LAPAS, BAPAS, ataupun pejabat-pejabat terkait lainnya, yang diberi mandat untuk memberi pertimbangan kepada pimpinan (Kepala LAPAS) dalam pelaksanaan tugas pengamatan terhadap penyelenggaraan pembinaan narapidana, mengajukan usulan dan saran terkait bentuk dan program program pembinaan yang akan diselenggarakan, melakukan penilaian atas pelaksanaan program pembinaan, dan menerima aduan dan keluhan yang disampaikan oleh WBP (*vide* Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan).

Setelah kegiatan pengamatan dan penelitian selesai, ketiga pejabat di atas harus membuat laporan awal tentang latar belakang narapidana berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian terhadap yang bersangkutan. Laporan ini akan turut memengaruhi seluruh kepentingan narapidana selama menjalani masa pidana di dalam LAPAS, diantaranya adalah penentuan dan penetapan model pembinaan yang paling tepat untuknya serta penempatannya di dalam LAPAS. Di sinilah letak kuasa laporan awal terhadap kepentingan narapidana yang bersangkutan: blok LAPAS dimana dia ditempatkan tentu akan sangat memengaruhi perlakuan petugas LAPAS terhadapnya dan fasilitas LAPAS yang diberikan kepadanya.

Jangka waktu yang dialokasikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Wali Narapidana, dan TPP untuk menyelenggarakan masa pengamatan, penelitian, dan pengenalan lingkungan (MAPENALING) terhadap narapidana yang bersangkutan hingga ketiganya mengajukan laporan awal kepada Kepala LAPAS adalah selama satu bulan. Tindak lanjut dari Laporan Awal yang mereka ajukan tersebut adalah diselenggarakannya kegiatan pengklasifikasian narapidana dan disusul dengan penyusunan program pembinaan narapidana yang dilakukan dengan berorientasi kepada hasil temuan Tim.⁴²

Klasifikasi narapidana di dalam LAPAS diselenggarakan dengan merujuk pada ketentuan yang diatur oleh Pasal 12 UU 12/1995, yaitu:

1. Klasifikasi narapidana berdasarkan kelompok usia, yang dibedakan menjadi narapidana anak dengan rentang usia antara 12 tahun hingga 18 tahun dan narapidana dewasa dengan usia di atas 18 tahun (meskipun saat ini juga telah ada institusi pemasyarakatan yang disediakan khusus untuk kelompok remaja atau pemuda, namun klasifikasi narapidana berdasarkan usianya tetap mengacu pada kedua kelompok usia di atas (*vide* Kepdirjen PAS 170/2015);
2. Klasifikasi narapidana berdasarkan jenis kelamin, yang dibedakan lagi ke dalam dua kelompok kelamin dengan tetap memerhatikan golongan usianya, yakni narapidana laki-laki golongan anak dan narapidana laki-laki golongan dewasa serta narapidana perempuan golongan anak dan narapidana perempuan golongan dewasa (*vide* Kepdirjen PAS 170/2015);

⁴²Tri Budi Haryoko. *Modul Administrasi Pemasyarakatan*. Jakarta: Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan BPSDM Kemenkumham, 2017, hal. 11-12.

3. Klasifikasi narapidana berdasarkan lama pidana yang harus dijalannya, yang dibedakan lagi menjadi (*vide* Kepdirjen PAS 170/2015):
 - a. Narapidana dengan masa pidana yang singkat, yakni mereka yang dikenai vonis pidana penjara antara satu hari sampai dengan tiga bulan (narapidana dalam golongan ini dicatat dalam Buku Register B.II b);
 - b. Narapidana dengan masa pidana tingkat menengah, yakni mereka yang dikenai vonis pidana penjara antara tiga bulan sampai dengan satu tahun. Ingat, perhitungan masa pidana dan/atau masa penahanan dalam Metode Telraam tidak menggunakan satuan tahun, melainkan menggunakan satuan bulan dan hari, sehingga jangka waktu satu tahun dalam metode ini adalah periode 12 bulan dan lima hari atau $(12 \times 30 \text{ hari}) + 5 \text{ hari} = 365 \text{ hari}$ (narapidana dalam golongan ini dicatat dalam Buku Register B.II a);
 - c. Narapidana dengan masa pidana lama, yakni mereka yang dijatuhi vonis pidana penjara lebih dari satu tahun atau periode 12 bulan dan lima hari (narapidana dalam golongan ini dicatat dalam Buku Register B.I);
 - d. Narapidana dengan masa pidana sangat lama, yakni mereka yang dijatuhi vonis pidana penjara seumur hidup (narapidana dalam golongan ini dicatat dalam Buku Register Seumur Hidup); dan
 - e. Narapidana dengan vonis pidana mati (narapidana dalam golongan ini dicatat dalam Buku Register Mati).
4. Klasifikasi narapidana berdasarkan jenis kejahatan yang menyebabkannya divonis pidana penjara, yang dibedakan lagi menjadi jenis kejahatan umum (*Lex Generali*) dan jenis kejahatan khusus (*Lex Specialis*);

Selain keempat metode klasifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, narapidana juga dapat digolongkan berdasarkan kriteria-kriteria lain yang jenis dan bentuknya disesuaikan dengan kebutuhan ataupun perkembangan program pembinaan di dalam LAPAS yang bersangkutan (*vide* Pasal 12 ayat [1] huruf e UU 12/1995). Contoh kriteria lain yang sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan program pembinaan di dalam LAPAS adalah metode klasifikasi narapidana menurut penilaian tingkat risiko berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Permenkumham 35/2018.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Permenkumham 35/2018 diatur bahwa Litmas harus dilakukan terhadap tahanan yang telah ditetapkan statusnya sebagai terpidana guna mengukur tingkat risiko terpidana yang bersangkutan. Adapun tingkat risiko terpidana yang terukur berdasarkan hasil Litmas nantinya akan dijadikan sebagai rekomendasi dalam penetapan penempatannya di:

1. LAPAS *Super Maximum Security* (pengamanan super tinggi), yakni LAPAS yang menjalankan program pembinaan yang dirancang untuk mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko terhadap narapidana dengan kategori membahayakan keamanan negara dan keselamatan masyarakat untuk kemudian ditempatkan dalam satu kamar hunian. Apabila hasil penilaian dan Litmas telah menunjukkan perubahan sikap dan perilaku serta penurunan tingkat risiko sesuai dengan Indikator Keberhasilan Pembinaan, maka yang bersangkutan dapat dipindahkan ke LAPAS *Maximum Security* (*vide* Pasal 12 ayat [3] Permenkumham 35/2018);

2. LAPAS *Maximum Security* (pengamanan tinggi), yakni LAPAS yang diberi mandat untuk menjalankan program pembinaan untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku agar memiliki kesadaran akan kesalahan yang telah dilakukan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan tata tertib serta peningkatan kedisiplinan terhadap narapidana yang memiliki risiko untuk mengulangi tindak pidana serta risiko keselamatan dan keamanan. Seorang narapidana di LAPAS *Maximum Security* yang telah menunjukkan perubahan sikap dan perilaku (diindikasikan oleh munculnya kesadaran akan kesalahan, kepatuhan terhadap hukum dan tata tertib, serta kedisiplinan dalam mengikuti kegiatan pembinaan, akan dipindahkan ke LAPAS *Medium Security* (*vide* Pasal 16 ayat [3] Permenkumham 35/2018); dan
3. LAPAS *Medium Security* (pengamanan tingkat menengah), yakni LAPAS yang menjalankan program pembinaan narapidana yang didesain secara khusus untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku agar memiliki kesadaran akan kesalahannya dan patuh terhadap hukum dan tata tertib serta meningkatkan kompetensi dan kemampuan terhadap narapidana yang masih memiliki risiko kecenderungan untuk mengulangi tindak pidana dan risiko keselamatan dan keamanan serta menunjukkan potensi minat dan bakat.

Program pendidikan dan pelatihan di dalam LAPAS mulai diberikan kepada narapidana pada level *Medium Security Penitentiery*. Adapun bentuk dan jenis pendidikan dan pelatihan yang diberikan di level ini meliputi pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat pemula, tingkat lanjutan, dan tingkat mahir. Khusus untuk narapidana yang telah selesai mengikuti pelatihan tingkat mahir

akan diberikan Sertifikat Kemampuan dan Keahlian oleh Kepala LAPAS. Narapidana dalam level *medium security* sudah mulai dapat diikutsertakan dalam program asimilasi berbentuk pemagangan. Merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 20 ayat (3) Permenkumham 35/2018, seorang narapidana yang telah menunjukkan perubahan sikap dan perilaku (diindikasikan oleh kepatuhannya terhadap hukum dan tata tertib, kedisiplinannya mengikuti seluruh kegiatan program pembinaan serta peningkatan kompetensi dan kemampuan dirinya), maka yang bersangkutan akan dipindahkan ke LAPAS *Minimum Security*.

LAPAS *Minimum Security* merupakan institusi pemasyarakatan yang menjalankan program pembinaan yang dirancang secara khusus untuk membentuk perubahan sikap dan perilaku serta meningkatkan kemandirian dan produktivitas narapidana. Meskipun telah diturunkan levelnya menjadi LAPAS *Minimum Security*, namun metode klasifikasi di dalamnya tetap memerhatikan ada tidaknya kecenderungan narapidana untuk melakukan pengulangan tindak pidana serta risiko keselamatan dan keamanannya. Pada level ini, narapidana diberi program pembinaan berupa pelibatan dalam kegiatan produksi barang ataupun jasa dengan skala industri, bahkan narapidana yang penilaian dan Litmas-nya menunjukkan hasil yang baik akan diberikan kontrak kerja dan mendapatkan upah atas hasil jerih payahnya (*vide* Pasal 24 ayat [3] Permenkumham 35/2018). Seorang narapidana yang kembali menunjukkan perubahan sikap, perilaku, dan risiko akan dikembalikan ke LAPAS berdasarkan hasil penilaian dan Litmas yang dilakukan oleh Wali Pemasyarakatan yang dicatatnya dalam Laporan Harian Sikap dan Perilaku Narapidana, berdasarkan rekomendasi Sidang TPP.

C. Relevansi Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dengan Pola Pembinaan di LAPAS

Pada saat pertama kali diangkat menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly menjadikan kesejahteraan Petugas LAPAS sebagai salah satu target kerja yang akan dicapainya. Salah satu upaya nyata yang telah dilakukan oleh kader PDI Perjuangan tersebut adalah memperjuangkan supaya petugas LAPAS mendapatkan tunjangan risiko bahaya keselamatan dan kesehatan kerja. Mengingat pekerjaannya yang penuh risiko, maka petugas LAPAS beserta keluarganya harus mendapatkan perlindungan yang memadai.⁴³

Risiko kerja yang harus dihadapi oleh petugas LAPAS memang tidak dapat dianggap biasa-biasa saja. Risiko dan tantangan yang harus mereka hadapi bahkan membahayakan keamanan dan kesehatan. Hal ini dikarenakan rasio yang sangat tidak berimbang antara petugas LAPAS dengan populasi WBP yang harus mereka awasi. Enny Luthfiani, seorang petugas LAPAS Kelas II B Muara Tebo, Jambi, mengatakan bahwa LAPAS tempatnya bertugas menampung 300 orang WBP dan hanya dijaga oleh empat orang petugas jaga. Artinya, seorang petugas harus mengawasi 75 orang WBP.⁴⁴ Hal senada disampaikan oleh Raymond Ramdhy Rumahorbo, S.H., Kepala Seksi Registrasi LAPAS Kelas I A Medan, yang menuturkan bahwa jumlah WBP di lembaga tempatnya bekerja sangat tidak sebanding. Jumlah WBP di LAPAS yang memiliki daya tampung 1.054 orang ini

⁴³Direktorat Jenderal Pemasarakatan. *Tunjangan Resiko Petugas Pemasarakatan Menjadi Perhatian Menkumham*. Diunduh dari laman <http://www.ditjenpas.go.id/tunjangan-resiko-petugas-pemasarakatan-menjadi-perhatian-menkumham> pada tanggal 11 Januari 2022, pukul 06:05 WIB.

⁴⁴Famega Syavira Putri. *Apakah Kerja di LAPAS itu Menyeramkan?* Diunduh dari laman <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3224226/apakah-kerja-di-lapas-itu-menyeramkan-ini-cerita-sipir-perempuan> pada tanggal 11 Januari 2022, pukul 06:12 WIB.

ternyata menampung 3.088 WBP (masalah over kapasitas hingga 293% atau hampir tiga kali lipat dari kapasitasnya) dan hanya memiliki 137 personil di Seksi Kesatuan Pengamanan LAPAS, termasuk personil Penjaga Pintu Utama (PPU) Pemasyarakatan yang harus bekerja secara bergiliran dalam tiga *shift*.⁴⁵ Artinya, rasio petugas LAPAS Kelas I A Medan terhadap populasi WBP adalah 1:23 untuk setiap giliran jaga (satu petugas harus berhadapan dengan 23 orang WBP).

Sebesar apa pun rasio perbandingannya, menjaga orang-orang yang secara harfiah terkekang lahir, batin, dan pikirannya, bukanlah hal yang menarik untuk dibayangkan. Kebebasan WBP untuk bergerak, berkomunikasi, menggunakan fasilitas LAPAS, bahkan memperjuangkan privasi mereka di dalam LAPAS, yang dirampas oleh putusan pengadilan merupakan bahan bakar yang sangat efektif untuk meledakkan kerusuhan dan kekacauan. Pemantiknya bisa beragam, mulai dari gesekan kecil antar WBP yang slelau hidup dalam tekanan karena harus berbagi kamar dan fasilitas serta keharusan mengendalikan sifat dan sikap agar tidak menyinggung WBP lain, belum lagi kekecewaan yang diakibatkan oleh fasilitas di dalam LAPAS atau pelayanan petugas LAPAS. Bayangan semacam ini kerap muncul di pikiran petugas LAPAS. Mereka mengkhawatirkan keamanan dan keselamatan diri mereka selama menjalankan tugas di tempat yang masalah sepele saja mampu meletuskan kerusuhan yang hebat tersebut.⁴⁶

⁴⁵Raymond Ramdhy Rumahorbo, S.H., Kepala Seksi Registrasi LAPAS Kelas I A Medan. Wawancara tanggal 9 Desember 2021, pukul 10:21 WIB.

⁴⁶Ika Defianti. *Suka Duka Sipir LAPAS, dari Kurang Personel hingga Dampingi Napi Melahirkan*. Diunduh dari laman <https://www.merdeka.com/peristiwa/suka-duka-sipir-lapas-dari-kurang-personel-hingga-dampingi-napi-melahirkan.html> pada tanggal 11 Januari 2022, pukul 06:28 WIB.

Statistik insiden LAPAS di Nusantara memang dipenuhi oleh fenomena kerusuhan di dalam LAPAS, sedangkan kasus penyerangan ataupun penganiayaan terhadap petugas LAPAS oleh WBP masih terbilang kecil, bahkan hampir tidak pernah terjadi. Meskipun demikian, insiden kerusuhan dan pelarian narapidana bukanlah peristiwa yang dapat disepelekan. Narapidana yang terpancing emosinya adalah kondisi ideal bagi terjadinya konflik yang berpotensi membesar menjadi kerusuhan. Dan kerusuhan akan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, baik kerugian material (kerusakan LAPAS dan/atau fasilitasnya) maupun korban jiwa. Sayangnya, kerusuhan di LAPAS seakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan LAPAS, akibatnya berita tentang kerusuhan yang berujung pada pengrusakan dan pembakaran LAPAS menjadi terdengar akrab di telinga.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, di sepanjang tahun 2019-2021 saja terjadi 13 kasus kebakaran LAPAS. Celakanya, dari jumlah tersebut tujuh kasus (lebih dari 50%) disebabkan oleh emosi dan amarah narapidana. Perhatikan data dalam tabel berikut:

Tabel 2 – Insiden Kebakaran LAPAS Tahun 2019–2021⁴⁷

No	Tanggal Kejadian	Nama LAPAS	Kanwil Kemenkumham	Penyebab Kebakaran
1	21-01-2019	LAPAS Kelas II A Bukit Tinggi	Sumatera Barat	Korsleting listrik
2	11-05-2019	RUTAN Kelas II B Siak Siri Indrapura	Riau	Kerusuhan

⁴⁷Dimas Jarot Bayu. *LAPAS di Indonesia Menanggung Beban Berat*. Diunduh dari laman <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/61404dc0656ef/lapas-di-indonesia-menanggung-beban-berat> pada tanggal 11 Januari 2022, pukul 09:17 WIB.

No	Tanggal Kejadian	Nama LAPAS	Kanwil Kemenkumham	Penyebab Kebakaran
3	16-05-2019	LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat	Sumatera Utara	Kerusuhan
4	03-06-2019	LAPAS Kelas II B Pidie	Aceh	Kerusuhan
5	19-08-2019	LAPAS Kelas II B Sorong	Papua Barat	Konflik narapidana dengan warga
6	29-09-2019	LAPAS Perempuan Kelas III Palu	Sulawesi Tengah	Narapidana ingin melarikan diri
7	01-12-2019	LAPAS Perempuan Kelas II A Medan	Sumatera Utara	Ledakan kompor
8	12-02-2020	RUTAN Kelas II B Kabanjahe	Sumatera Utara	Kerusuhan
9	11-04-2020	LAPAS Kelas II A Manado	Sulawesi Utara	Kerusuhan
10	29-10-2020	LAPAS Kelas II A Purwokerto	Jawa Tengah	Korsleting listrik
11	24-06-2020	LAPAS Kelas II B Meulaboh	Aceh	Korsleting listrik
12	19-06-2021	LAPAS Kelas III Kota Pinang	Sumatera Utara	Tersambar kebakaran dari bangunan lain
13	08-09-2021	LAPAS Kelas I Tangerang	Banten	Korsleting listrik

Berdasarkan data-data di atas, Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah dengan prevalensi kebakaran institusi pemasyarakatan tertinggi di Indonesia pada periode 2019-2021. Untuk kebakaran yang diakibatkan oleh kerusuhan narapidana hanya ada lima kasus, dan yang paling parah adalah peristiwa kebakaran di LAPAS Kelas I Tangerang yang memakan korban jiwa hingga 46 orang narapidana. Saat kebakaran terjadi pada Rabu dinihari sekitar pukul 01:45 WIB itu, LAPAS Kelas I Tangerang dihuni oleh 2.071 narapidana,

yang mayoritasnya adalah narapidana kasus narkoba, padahal daya tampung LAPAS tersebut hanyalah 600 orang (hampir 3,5 kali kapasitas total bangunan). Over kapasitas sebesar itu tentu saja membuat manajemen LAPAS menghadapi kesulitan yang luar biasa pada saat melakukan prosedur evakuasi. Akibatnya, 46 orang narapidana terpanggang hidup-hidup di dalam kamar mereka. Pada waktu itu petugas LAPAS tidak dapat berbuat banyak selain melihat mereka terbakar.

Maldina Rahmawati, seorang peneliti dari *Institute of Criminal Justice Reform (ICJR)*, mengatakan bahwa *overcrowding* menimbulkan banyak masalah di balik dinding LAPAS, mulai perawatan fasilitas hingga pengawasan penghuni LAPAS. Kondisinya akan jauh lebih berbahaya apabila terjadi musibah dan/atau bencana yang mengharuskan evakuasi, seperti yang terjadi di LAPAS Kelas I Tangerang, Banten. Berdasarkan data di Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, per tanggal 10 September 2021, jumlah penghuni LAPAS di seluruh UPT Pemasyarakatan di Indonesia mencapai 265.915 orang, sementara kapasitas bangunan hanya 135.561 orang.⁴⁸

Pada saat meninjau LAPAS Kelas I Tangerang pasca kebakaran, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, menyebutkan bahwa hulu dari masalah *overcrowding* LAPAS adalah karena begitu mudahnya aparat hukum memenjarakan pelaku tindak pidana, terutama dalam kasus narkoba. Yasonna menambahkan bahwa lebih dari 50% kasus kelebihan kapasitas LAPAS di seluruh Indonesia diakibatkan oleh membludaknya narapidana kasus narkoba, padahal dari total 145.405 narapidana kasus narkoba, 28.640 orang merupakan pengguna

⁴⁸*Loc.cit.*

yang seharusnya ditempatkan di lembaga-lembaga rehabilitasi, bukan di LAPAS. Angka tersebut bertolakbelakang dengan jumlah peserta program rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), yang hanya 32.706 orang (jumlah ini merupakan akumulasi jumlah peserta rehabilitasi BNN dalam periode 2012-2021). Ini adalah pekerjaan rumah aparat penegak hukum di lapangan yang harus segera dicarikan solusinya agar tidak berkepanjangan.

Banyaknya institusi pemasyarakatan yang bermasalah dengan kelebihan kapasitas merupakan salah satu alasan yang mengharuskan diadakannya kegiatan klasifikasi narapidana. Keharusan ini muncul karena sekumpulan orang yang tidak dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu memiliki potensi yang jauh lebih besar untuk menimbulkan kerusuhan jika dibandingkan dengan kumpulan orang yang homogen. Kumpulan narapidana yang homogen sangat dibutuhkan untuk menetapkan mekanisme pengawasan dan rezim pemenjaraan yang sesuai dengan kondisi dan keadaan masing-masing kelompok/golongan. Selain itu, manajemen LAPAS juga akan lebih mudah menetapkan manajemen pembinaan (*correctional management*) dan kebutuhan intervensi (*intervention requirement*) seluruh warga binaan. Kemudahan ini muncul karena klasifikasi narapidana lahir dari konsep *individualized assessment* (asesmen atau penilaian perorangan).⁴⁹

Dalam konteks pembinaan narapidana, Badan Penanganan Narkotika dan Kriminal Dunia (*the United Nations Office on Drugs and Crime* atau UNODC) menginterpretasikan *individualized assessment* sebagai sebuah analisis sistematis

⁴⁹Key Sun. *Correctional Counseling: A Cognitive Growth Perspective*, 2nd ed. Burlington, Massachusetts, United States: Jones and Barnett Learning, 2013, hal. 2.

per individu narapidana dengan mempergunakan teknik yang meliputi instrumen yang terstruktur, penilaian dokumentasi LAPAS, observasi dan wawancara untuk menetapkan risiko masing-masing narapidana di masa yang akan datang. Hal ini juga meliputi risiko narapidana menyakiti dirinya sendiri, kecenderungan untuk hingga bunuh diri, risiko terhadap petugas LAPAS dan narapidana lain, risiko merusak infrastruktur LAPAS, risiko upaya melarikan diri, dan risiko yang akan ditimbulkannya terhadap masyarakat apabila dia berhasil mengecoh petugas dan melarikan diri, termasuk juga untuk menentukan faktor-faktor yang sekiranya dibutuhkan untuk menangani dan mengurangi risiko-risiko tersebut.⁵⁰

Individualized assessment diimplementasikan di seluruh proses pembinaan narapidana di dalam LAPAS guna membantu dalam pengambilan keputusan serta perencanaan hukuman dan manajemen LAPAS yang efektif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perencanaan hukuman dan manajemen LAPAS yang efektif sangat tergantung kepada hasil penilaian manajemen terhadap masing-masing narapidana. Ketergantungan ini kemudian memunculkan anggapan bahwa faktor-faktor umum yang berdiri sendiri, seperti tindak kriminal yang membuat seseorang didakwa atau dikenai sanksi pidana penjara, bukanlah landasan terbaik bagi penilaian potensi risiko dalam diri narapidana selama dia menjalani masa pidananya di LAPAS ataupun selepasnya, oleh sebab itu tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya determinan dalam pengambilan keputusan terkait klasifikasi, kategorisasi, dan alokasi narapidana ke dalam blok-blok LAPAS.

⁵⁰The United Nations Office on Drugs and Crime. *Handbook on the Classification of Prisoners: Criminal Justice Handbook Series*. Wina, Austria: Publishing and Library Section of the United Nations Office, 2020, hal. 3.

Penilaian yang dalam dan menyeluruh (*indepth individualized assessment*) harus dilakukan sebelum pengklasifikasian narapidana karena bisa saja terjadi seseorang yang tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya atau tidak memiliki indikasi dan potensi untuk melakukan tindak kejahatan ternyata melakukan suatu tindak pidana yang serius. Atau justru sebaliknya, seorang residivis yang sudah malang melintang di dunia kriminalitas dan sering keluar masuk penjara ternyata hanya melakukan tindak pidana ringan pada saat yang sama. Apabila tindak pidana dijadikan sebagai satu-satunya faktor (*common stand-alone factor*) yang dijadikan pertimbangan dalam klasifikasi narapidana, maka penjahat-penjahat pemula seperti yang dicontohkan di atas akan secara otomatis ditempatkan dalam LAPAS *Super Maximum Security* dan penjahat kelas kakap justru ditempatkan di LAPAS *Minimum Security* karena saat dipidana kembali dia hanya melakukan aksi kriminal dalam kategori tindak pidana ringan.

Lebih jauh lagi, dalam kaitannya dengan tindakan intervensi, pendekatan *individualized assessment* juga sangat efektif dalam mengungkapkan fakta bahwa faktor-faktor sosial dan situasional turut berkontribusi terhadap keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana tidak dapat disamaratakan. Atas dasar ini, maka asesmen individual akan memberikan bantuan yang signifikan dalam upaya manajemen LAPAS untuk memfokuskan diri pada faktor-faktor spesifik yang berkaitan secara langsung dengan perilaku kriminal masing-masing narapidana. Inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai target dalam langkah intervensi yang dapat ditempuh sebagai upaya untuk mengurangi potensi dan risiko narapidana menjadi residivis setelah selesai menjalani pembinaan di dalam LAPAS.

Hal yang harus ditegaskan adalah bahwa proses klasifikasi, kategorisasi, dan alokasi narapidana di dalam LAPAS yang dirancang dan dikelola dengan baik merupakan elemen utama yang sangat menentukan dalam upaya membangun sebuah sistem pembinaan narapidana yang efektif sekaligus komponen yang fundamental dalam memastikan terwujudnya perlindungan hak asasi manusia di dalam LAPAS, mengembangkan kemampuan LAPAS dalam menyusun rencana pembinaan narapidana secara individual, dan memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia secara efisien. Mempertimbangkan banyaknya keuntungan dan manfaat yang dijanjikan oleh tata kelola klasifikasi narapidana yang baik, maka sudah selayaknya seluruh LAPAS di Indonesia menyusun rencana strategis untuk pembuatan sistem asesmen individual terhadap setiap narapidana yang akan dibina dan dikoreksi perilakunya guna mewujudkan tujuan pembinaan.

Pekerjaan ini menuntut kerjasama yang apik antara petugas di unit/seksi registrasi dan bimbingan kemasyarakatan serta didukung oleh seluruh personil di LAPAS yang bersangkutan. Setelah petugas Seksi Registrasi mencatat seluruh data dan identitas narapidana, maka selanjutnya personil yang ditugaskan di Seksi Bimbingan Kemasyarakatan melakukan *screening* terhadap yang bersangkutan untuk menentukan tingkat risiko narapidana dalam penyusunan penelitian kemasyarakatan sebelum memutuskan penempatan narapidana di dalam LAPAS. Adapun instrumen *screening* yang digunakan adalah Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-58.OT.02.02 Tahun 2019 tentang Instrumen *Screening* Penempatan Narapidana (untuk selanjutnya disebut Kepdirjen PAS 58/2019).

DATA DEMOGRAFI NARAPIDANA		
Nama Narapidana	:	_____
Jenis Kelamin	:	_____
Tempat Lahir	:	_____
Tanggal lahir	:	_____
Usia	:	_____
Pendidikan Terakhir	:	_____
Pekerjaan Terakhir	:	_____
Tindak Pidana	:	_____
Lama Pidana (bulan)	:	_____
Sisa Pidana (bulan)	:	_____
Domisili Keluarga	:	_____
Status Pernikahan	:	_____
Kelompok Etnis yang Diikuti di dalam Lapas/Rutan	:	_____
Jumlah pengulangan tindak pidana (residivisme)	:	_____ kali
Frekuensi kunjungan keluarga dalam sebulan	:	_____ kali
Frekuensi kunjungan non keluarga dalam sebulan	:	_____ kali

Gambar 4 – Lembar Isian Instrumen *Screening* Penempatan Narapidana

VARIABEL I. DIMENSI RISIKO			
DIMENSI RISIKO KEAMANAN (<i>SECURITY</i>)			
No	Indikator	Jawaban	Nilai
1	Narapidana pernah berencana untuk melarikan diri dalam 6 bulan terakhir	Ya Tidak	1 0
2	Narapidana pernah melarikan diri	Ya Tidak	1 0
3	Narapidana mengajak orang lain untuk melarikan diri	Ya Tidak	1 0
4	Apabila narapidana melarikan diri ia dapat mengancam/membahayakan orang lain, atau kelompok masyarakat di luar lapas/rutan	Ya Tidak	1 0
5	Narapidana memiliki kelompok/jaringan di dalam lapas/rutan yang suatu waktu dapat membantunya untuk melarikan diri apabila dibutuhkan	Ya Tidak	1 0
6	Narapidana memiliki kelompok/jaringan di luar lapas/rutan yang suatu waktu dapat membantunya untuk melarikan diri apabila dibutuhkan	Ya Tidak	1 0
INPUT NILAI DIMENSI RISIKO KEAMANAN KE DALAM FILE EXCEL PENORMAAN			
Catatan PK selama pengumpulan data, wawancara dan observasi:			

Gambar 5 – Variabel Dimensi Risiko Keamanan

VARIABEL I. DIMENSI RISIKO			
DIMENSI RISIKO KESELAMATAN (SAFETY)			
No	Indikator	Jawaban	Nilai
1	Narapidana pernah melakukan tindak kekerasan kepada orang lain dalam 6 bulan terakhir	Ya Tidak	1 0
2	Narapidana pernah terlibat dalam perkelahian secara individual yang berakibat korban meninggal, atau terluka sehingga membutuhkan perawatan medis	Ya Tidak	1 0
3	Narapidana pernah melakukan tindak pidana dengan kekerasan sebelum berusia 18 tahun	Ya Tidak	1 0
4	Narapidana pernah terlibat dalam perkelahian secara individual dengan menggunakan 'senjata tajam atau senjata api'	Ya Tidak	1 0
5	Narapidana pernah terlibat dalam perkelahian secara berkelompok terhadap individu/kelompok lain dalam 6 bulan terakhir	Ya Tidak	1 0
6	Narapidana pernah menjadi anggota kelompok/organisasi/jaringan yang melakukan tindak kekerasan di masyarakat	Ya Tidak	1 0
7	Narapidana pernah memegang peran penting di suatu kelompok/organisasi/jaringan yang melakukan tindak kekerasan di masyarakat	Ya Tidak	1 0
8	Narapidana pernah mendapatkan pelatihan kemampuan militer (menggunakan senjata, merakit bom, melumpuhkan orang)	Ya Tidak	1 0
9	Narapidana pernah menyakiti/melukai diri sendiri dalam 6 bulan terakhir	Ya Tidak	1 0
INPUT NILAI DIMENSI RISIKO KESELAMATAN KE DALAM FILE EXCEL PENORMAAN			
Catatan PK selama pengumpulan data, wawancara dan observasi:			

Gambar 6 – Variabel Dimensi Risiko Keselamatan

VARIABEL I. DIMENSI RISIKO			
DIMENSI RISIKO STABILITAS (<i>STABILITY</i>)			
No	Indikator	Jawaban	Nilai
1	Narapidana pernah terlibat dalam aksi unjuk rasa di dalam rutan/lapas	Ya Tidak	1 0
2	Narapidana pernah memegang posisi penting dalam aksi unjuk rasa di luar rutan/lapas (misalnya: pengorganisir, pemimpin unjuk rasa, koordinator lapangan)	Ya Tidak	1 0
3	Narapidana pernah melakukan pelanggaran norma secara berulang di lingkungan masyarakat	Ya Tidak	1 0
4	Narapidana pernah melakukan pelanggaran indisipliner di tempat kerja lebih dari 2x	Ya Tidak	1 0
5	Narapidana pernah diberhentikan dari tempat kerja karena melakukan pelanggaran (di luar kasus pidana yang sedang dijalani)	Ya Tidak	1 0
6	Narapidana memiliki kecenderungan melawan kepada Petugas dalam 6 bulan terakhir	Ya Tidak	1 0
7	Narapidana memiliki kecenderungan anti sosial dalam 6 bulan terakhir	Ya Tidak	1 0
8	Narapidana pernah melanggar aturan di Lapas/Rutan dalam 6 bulan terakhir	Ya Tidak	1 0
INPUT NILAI DIMENSI RISIKO STABILITAS KE DALAM FILE EXCEL PENORMAAN			
Catatan PK selama pengumpulan data, wawancara dan observasi:			

Gambar 7 – Variabel Dimensi Risiko Stabilitas

VARIABEL I. DIMENSI RISIKO			
DIMENSI RISIKO PADA MASYARAKAT (<i>SOCIETY</i>)			
No	Indikator	Jawaban	Nilai
1	Narapidana merupakan anggota aktif dari kelompok/jaringan yang berpotensi melakukan kegiatan melawan hukum	Ya Tidak	1 0
2	Narapidana pernah atau masih menjadi anggota/partisan dari kelompok/organisasi massa berbasis kesukuan/etnis/kekeluargaan/marga yang melawan hukum	Ya Tidak	1 0
3	Narapidana pernah atau masih menjadi anggota/partisan dari partai politik yang memiliki pengaruh untuk melanggar aturan/melawan hukum	Ya Tidak	1 0
4	Narapidana memiliki pengaruh adat/budaya/sosial/ekonomi yang besar untuk melanggar aturan/melawan hukum	Ya Tidak	1 0
5	Narapidana merupakan tokoh agama yang memiliki pengaruh untuk melanggar aturan/melawan hukum	Ya Tidak	1 0
6	Narapidana memiliki kekuatan berdasarkan posisinya dalam organisasi kriminal	Ya Tidak	1 0
7	Narapidana memiliki kekuatan berdasarkan posisinya dalam kelompok separatisme	Ya Tidak	1 0
8	Narapidana memiliki kekuatan berdasarkan posisinya dalam kelompok/organisasi fundamentalis/ekstrimis berbasis agama	Ya Tidak	1 0
INPUT NILAI DIMENSI RISIKO MASYARAKAT KE DALAM FILE EXCEL PENORMAAN			
Catatan PK selama pengumpulan data, wawancara dan observasi:			

Gambar 8 – Variabel Dimensi Risiko terhadap Masyarakat

BAB IV

EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN STANDAR REGISTRASI DAN KLASIFIKASI NARAPIDANA DI LAPAS KELAS I MEDAN

A. Kondisi dan Keadaan LAPAS Kelas I Medan

1. Struktur bangunan

Ketentuan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan menyatakan bahwa *'Lembaga Pemasyarakatan'* adalah *Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman (sekarang: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).*

Definisi tersebut sedikit berbeda dengan yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 UU 12/1995, yang menyatakan bahwa *"Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan."* Ketika kedua pengertian tersebut digabungkan, maka akan menghasilkan sebuah definisi baru, yaitu *"Unit Pelaksana Teknis di bidang Pemasyarakatan di lingkungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diberi mandat oleh peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan terhadap narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan."*

Sebagai salah satu institusi pemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya di bawah yurisdiksi Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara, LAPAS Kelas I Medan mendapatkan mandat untuk menyelenggarakan pembinaan terhadap narapidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan pengelolaan administrasi LAPAS yang baik (*good governance*) sehingga mampu memberikan pelayanan pemasyarakatan secara maksimal dan berkualitas.

Pada awalnya, LAPAS Kelas I Medan didirikan di Jalan Listrik Kota Medan. Fasilitas yang dimanfaatkan merupakan bangunan peninggalan jaman pemerintahan kolonial Belanda. Mengikuti Sistem Kepenjaraan yang sempat diimplementasikan pada masa itu, fasilitas pemasyarakatan yang dikelola oleh LAPAS Kelas I Medan, termasuk juga seluruh fasilitas pemasyarakatan di Tanah Air, disebut dengan istilah *Penjara*. Seiring perkembangan zaman dan mengikuti perubahan sistem pembinaan narapidana, dari Sistem Kepenjaraan menjadi Sistem Pemasyarakatan, maka istilah *penjara* digantikan penyebutannya dengan istilah yang baru, yakni Lembaga Pemasyarakatan (LP atau LAPAS).

Tidak hanya penyebutan *penjara* saja yang diganti dengan istilah baru, seiring dengan menggeliatnya kota Medan, Pemerintah setempat merasakan bahwa secara geografis bangunan LAPAS sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan keadaan di sekitar Jalan Listrik kota Medan, sehingga harus direlokasi. Dengan maksud tersebut, akhirnya Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara membangun LAPAS yang baru di wilayah Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia. Proyek pembangunannya sendiri dimulai pada tahun 1982.

LAPAS Kelas I Medan didirikan di atas lahan seluas 97.869 meter bujursangkar (M^2) dengan luas bangunan sebesar 19.825 meter bujursangkar (M^2), sementara sisanya (76.044 M^2) dibangun Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, LAPAS Wanita Kelas II A Medan, dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Medan. Dengan demikian, lahan tersebut pada dasarnya merupakan area kompleks pemasyarakatan, yang tidak hanya diperuntukkan bagi tahanan dan narapidana dewasa laki-laki saja, akan tetapi juga tahanan dan narapidana anak-anak dan perempuan, sekaligus pusat penyimpanan benda-benda sitaan untuk keperluan pemeriksaan perkara mulai dari tingkat penyidikan hingga pemeriksaan perkara di pengadilan dan benda-benda yang dinyatakan sebagai benda rampasan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada hari Kamis, 11 Juli 2013, bertepatan dengan bulan suci Ramadhan, terjadi kerusuhan di LAPAS Kelas I Medan. Kerusuhan terjadi pada saat seluruh penghuni LAPAS sedang mempersiapkan menu buka puasa. Beberapa orang narapidana yang merasa kecewa karena telah terjadi pemadaman listrik dan air sejak hari Kamis pagi jam 05.00 WIB. Akhirnya kerusuhan tidak dapat dielakkan. Akibat dari kerusuhan tersebut adalah terbakarnya sebagian fasilitas LAPAS (ruang kantor sipir) dan kaburnya 212 narapidana dari total 2.599 narapidana serta tewasnya tiga orang narapidana.⁵¹ Pihak manajemen LAPAS terpaksa melakukan renovasi terhadap bagian-bagian yang dirusak oleh para perusuh.

⁵¹Sahat Simatupang. *Pasca Rusuh, 98 Napi Tanjung Gusta Masih Buron*. Diunduh dari laman <https://nasional.tempo.co/read/505158/pasca-rusuh-98-napi-tanjung-gusta-masih-buron/full&view=ok> pada tanggal 14 Januari 2022, pukul 06:44 WIB.

2. Struktur organisasi

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Subbagian Kepegawaian LAPAS Kelas I Medan, Marcos Sihombing, S.A.P., saat ini LAPAS Kelas I Medan diperkuat oleh 214 orang pegawai, termasuk Kepala LAPAS. Pejabat-pejabat Eselon di LAPAS Kelas I Medan terdiri atas:⁵²

- a. Erwedi Supriyatno, Bc.I.P., S.H., M.H., Pejabat Struktural Eselon II yang menjabat sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas I Medan;
- b. Lamarta Surbakti, A.Md. I.P., S.H., M.H., Pejabat Struktural Eselon III yang menjabat sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan LAPAS Kelas I Medan dan membawahi 116 orang pegawai Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP);
- c. Peristiwa Br. Sembiring, S.H., M.H., Pejabat Struktural Eselon III yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan Narapidana (Kabid Pembinaan) LAPAS Kelas I Medan serta membawahi tiga orang Kepala Seksi (Kasie Registrasi, Kasie Bimkemas, dan Kasie Perawatan) dan lima orang pegawai Seksi Bimbingan Kemasyarakatan ;
- d. Dame Elfrida, S.H., M.H., Pejabat Struktural Eselon III yang menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) LAPAS Kelas I Medan dan membawahi tiga orang Kepala Subbagian, yaitu Kasubbag Keuangan, Kasubbag Kepegawaian, dan Kasubbag Umum;

⁵²Marcos Sihombing, S.A.P. Kepala Subbagian Kepegawaian LAPAS Kelas I Medan. Wawancara pada tanggal 10 Desember 2021, pukul 13:45 WIB.


- e. Suranta Sinuraya, S.H., Pejabat Struktural Eselon III yang menjabat sebagai Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Kabid Adm. Kamtib) LAPAS Kelas I Medan dan membawahi dua orang Kepala Seksi, yaitu Kasie Keamanan dan Kasie Pelaporan dan Tata Tertib;
- f. Eben Haezer Depari, A.Md.I.P., S.H.,M.H., Pejabat Struktural Eselon III yang menjabat sebagai Kepala Bidang Kegiatan Kerja LAPAS Kelas I Medan dan membawahi tiga Kepala Seksi, yaitu Kasie Bimbingan Kerja, Kasie Sarana Kerja, dan Kasie Pengelolaan Hasil Kerja;
- g. Raymond Ramdhy Rumahorbo, S.H., Pejabat Struktural Eselon IV yang menjabat sebagai Kepala Seksi Registrasi LAPAS Kelas I Medan dan membawahi lima orang staf, yang terdiri atas dua orang staf Pengadministrasi Layanan Kunjungan, dua orang staf Penelaah Status WBP, dan satu orang staf Pengelola Sistem Database Pemasarakatan;
- h. Sahat Parsaulian Sihombing, A.Md.I.P., S.H., Pejabat Struktural Eselon IV yang menjabat sebagai Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan (Kasie Bimkemas) LAPAS Kelas I Medan dan membawahi 10 orang staf, yakni dua orang staf Pengolah Data Laporan Sistem Aplikasi dan Database, dua orang staf Pengelola Pembinaan Intelektual, satu orang staf Pengambil Sidik Jari, dua orang staf Pengelola Pembinaan Rohani, satu orang staf Pengelola Pembinaan Kemandirian, dan dua orang staf Penelaah Status WBP;
- i. Rudi Icuana Sembiring, S.H., Pejabat Struktural Eselon IV yang menjabat sebagai Kepala Seksi Perawatan Narapidana LAPAS Kelas I Medan dan membawahi 18 orang staf, yang terdiri atas satu orang Dokter Utama, tiga

orang Dokter Madya, dua orang Dokter Gigi Madya, empat orang Perawat Penyelia, satu orang Perawat pertama, satu orang Apoteker Pertama, satu orang Pengolah Data Kesehatan, satu orang Pengolah Data Laporan, serta empat orang Pengelola dan Pengolah Makanan;

- j. James Damanik, S.H., Pejabat Struktural Eselon IV yang menjabat sebagai Kepala Seksi Keamanan LAPAS Kelas I Medan dan membawahi lima orang staf, yaitu satu orang staf Pengolah Bahan Evaluasi dan Pelaporan serta empat orang staf Pengawal Tahanan/Narapidana;
- k. Serikat Sembiring, S.H., Pejabat Struktural Eselon IV yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pelaporan dan Tata Tertib LAPAS Kelas I Medan dan membawahi tiga orang staf, yaitu satu staf Pengolah Data Laporan Keamanan dan Tata Taertib serta dua orang staf Permeriksa Pelanggaran Tata Tertib;
- l. Ismet Sitorus, S.H., M.Si., M.H., Pejabat Struktural Eselon IV yang menjabat sebagai Kepala Seksi Bimbingan Kerja LAPAS Kelas I Medan dan membawahi tiga orang staf Pengelola Pembimbingan Kemandirian;
- m. Supian Natalis, S.H., M.H., Pejabat Struktural Eselon IV yang menjabat sebagai Kepala Seksi Sarana Kerja LAPAS Kelas I Medan serta membawahi tiga orang staf, yaitu satu staf Pengelola Sarana Kerja dan dua orang staf Pemroses Penetapan Penghapusan Perlengkapan;
- n. Ahmad Kholil Siregar, S.H., Pejabat Struktural Eselon IV yang menjabat sebagai Kepala Pengelolaan Hasil kerja LAPAS Kelas I Medan dan hanya membawahi satu orang staf saja, yaitu staf Pengelola Hasil Kerja;

- o. Devi Fajaria Tampubolon, S.T., Pejabat Struktural Eselon IV yang menjabat sebagai Kepala Subbagian Umum LAPAS Kelas I Medan dan membawahi tujuh orang staf, yang terdiri atas satu orang Sekretaris Pimpinan, satu orang staf Pengadministrasi Umum, satu orang staf Pengadministrasi Barang Milik Negara (BMN), satu orang staf Pengelola BMN, dan tiga orang staf Penyusun Kebutuhan Sarana dan Prasarana;
- p. Krispinus Tarigan, A.Md.S.I.P., S.H., Pejabat Struktural Eselon IV yang menjabat sebagai Kepala Subbagian Keuangan LAPAS Kelas I Medan dan membawahi empat orang staf, yaitu satu orang staf Bendahara Penerimaan Stuan Kerja (Satker), satu orang staf Bendahara Pengeluaran, satu orang staf Pengelola Keuangan, serta satu orang staf Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran; dan
- q. Marcos Sihombing, S.A.P., Pejabat Struktural Eselon IV yang menjabat sebagai Kepala Subbagian Kepegawaian LAPAS Kelas I Medan dan hanya membawahi dua orang staf saja, yaitu masing-masing satu orang staf Pengelola Arsip Kepegawaian serta staf Pengolah Arsip dan Dokumentasi.

Dan untuk menguraikan garis komando dari masing-masing pegawai di LAPAS Kelas I Medan sekaligus memperjelas hubungan antara satu pegawai dengan pegawai superior di atasnya di lingkungan LAPAS Kelas I Medan, maka formasi pegawai pemasyarakatan yang berdinam di LAPAS Kelas I Medan disajikan dalam bentuk Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan, sebagaimana ditampilkan dalam gambar pada halaman berikut.



Gambar 16 – Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan

B. Praktik Penyelenggaraan Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana di LAPAS Kelas I Medan

1. Pola registrasi narapidana di LAPAS Kelas I Medan

Pada dasarnya penyelenggaraan registrasi atau pendaftaran narapidana di institusi pemasyarakatan di seluruh Indonesia mengikuti pola yang sama, yakni dengan merujuk pada pedoman yang dituangkan dalam Kepdirjen PAS 170/2015, yang merupakan standarisasi pelaksanaan registrasi dan klasifikasi narapidana guna memudahkan proses *screening* dan penyusunan strategi pembinaan yang sesuai dengan karakteristik narapidana, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hierarki yang lebih tinggi: UU 12/1995.

Narapidana yang diserahkan oleh Kejaksaan ke LAPAS Kelas I Medan akan diterima oleh petugas Pengamanan Pintu Utama (P2U). Saat ini, petugas P2U LAPAS Kelas I Medan digawangi oleh 12 orang personil yang berjaga secara bergiliran berdasarkan shift jaga yang telah diatur oleh Kepala Regu Pengamanan (Karupam). Setelah melakukan pemeriksaan terhadap kecocokan antara dokumen dan narapidana yang diserahkan, selanjutnya petugas P2U akan menyerahkan yang bersangkutan ke Seksi Registrasi, yang dikepalai oleh Raymond Ramdhy Rumahorbo, S.H. Seksi Registrasi LAPAS Kelas I Medan terdiri atas petugas bagian Pengadministrasi Layanan Kunjungan, Penelaah Status Warga Binaan Pemasyarakatan, Pengadministrasi Layanan Kunjungan, dan Pengelola Sistem Database Pemasyarakatan.⁵³

⁵³Raymond Ramdhy Rumahorbo, S.H., Kepala Seksi Registrasi LAPAS Kelas I A Medan. Wawancara tanggal 9 Desember 2021, pukul 10:21 WIB.

Setelah petugas Penelaah Status Warga Binaan Pemasarakatan selesai melakukan pemeriksaan terhadap narapidana, tugas registrasi diambil alih oleh petugas Pengelola Sistem Database Pemasarakatan dengan mendaftarkan yang bersangkutan secara online melalui aplikasi Sistem Database Pemasarakatan, yang terinstal di *Personal Computer* Seksi Registrasi. Hal yang dilakukan pertama kali adalah mengisi form penerimaan WBP seperti dalam tampilan berikut.

Input Penerimaan WBP

Tanggal Penerimaan * :

Asal Instansi * :

No. Surat * :

Tanggal Surat * :

Deskripsi :

Simpan Kembali Tambah

No.	Nama, Umur, Tempat Lahir	Tempat Tinggal, Agama, Pekerjaan	Perkara/ Pasal, Dasar Penahanan/Pidana, Lama Penahanan/Pidana	Penahanan/Pidana Sebelumnya	Keterangan
1	Nama: <input type="text"/> Jenis Kelamin: <input type="text"/> Umur: <input type="text"/> tahun Tempat Lahir: <input type="text"/>	Tempat Tinggal: <input type="text"/> Agama: <input type="text"/> Pekerjaan: <input type="text"/>	Perkara/ Pasal: <input type="text"/> Dasar Penahanan/Pidana: <input type="text"/> Lama Penahanan/Pidana: <input type="text"/> hari <input type="text"/> bulan <input type="text"/> tahun	Tempat: <input type="text"/> Dasar Penahanan/Pidana: <input type="text"/> Lama Penahanan/Pidana: <input type="text"/> hari <input type="text"/> bulan <input type="text"/> tahun	Hasil Pemeriksaan Kesehatan: <input type="text"/> Keterangan: <input type="text"/> <input type="button" value="Delete"/>

Simpan Kembali

Gambar 11 – Form Input Data Penerimaan WBP

Dalam form di atas, petugas akan memasukkan data-data narapidana yang dibutuhkan untuk keperluan pelaporan bahwa yang bersangkutan telah diterima oleh LAPAS Kelas I Medan untuk dibina selama menjalani masa pidananya. Data-data yang harus dimasukkan adalah informasi terkait dokumen narapidana, data pribadi narapidana (nama, umur, alamat, pekerjaan, dan lain-lain), data perkara (pasal yang dilanggar, lama penahanan, residivisme, dan lain-lain), dan keterangan hasil pemeriksaan kesehatan narapidana yang bersangkutan.

Setelah data narapidana dimasukkan ke form Input Penerimaan WBP, maka langkah selanjutnya adalah mendaftarkannya. Pendaftaran narapidana baru juga dilakukan melalui aplikasi SDP Ditjenpas. Setelah login ke aplikasi, operator langsung memilih menu Registrasi – Manajemen WBP – Manajemen Registrasi, lalu akan tampil halaman utama Manajemen Registrasi. Kemudian dilanjutkan dengan menekan tombol Registrasi Baru yang ada pada bagian kanan halaman Manajemen Registrasi, yaitu tombol menu ketiga (paling bawah).



Gambar 12 – Halaman Utama Manajemen Registrasi

Pada halaman yang muncul berikutnya, Operator diberi dua pilihan metode input data WBP yang akan didaftarkan. Apabila data WBP telah diinput pada halaman Input Penerimaan WBP, ia harus menekan tombol Cari untuk memilih data WBP yang telah diinput sebelumnya. Dan jika WBP belum didaftarkan pada bagian Penerimaan, data-datanya dapat diinput dengan menekan tombol Identitas Baru, lalu menginput data yang bersangkutan pada jendela Manajemen Identitas.



Gambar 13 – Form Registrasi Narapidana Baru

Data Registrasi Utama		Perkara	File Dokumen
No. Registrasi *	: AL 001/05/2021	Tgl Perhatian kepada Pihak yang menahan (10 hari)	: 21/05/2021
Tgl. surat penahanan *	: 11/05/2021	Tgl Perhatian kepada Pihak yang menahan (3 hari)	: 28/05/2021
Nomor surat penahanan *	: SPRINT/MP/VI/2021/SEH	Tgl Perhatian kepada Pihak yang menahan (1 hari)	: 30/05/2021
Nama Petugas/Pejabat Instansi	: TRI SUHARSONO, S.I.K, M.H.	Lokasi Dokumen	:
Kejaksaan	:	Lojasi Blok & Sel	:
Asal Instansi	: POLSEK MEDAN PETISAH	Asal Tahanan	: POLSEK MEDAN PETISAH
Keterangan	:	Kepolisian	: POLSEK MEDAN PETISAH
Penyidik	:	Barang Bawaan	:
Masa Tahanan			
Lama ditahan	: 0 Tahun 0 Bulan 20 Hari		
Perhitungan Potah	: Potah = Tgl. Putusan - Tgl. Awal Penahanan Potah = Detil Penahanan dan Tahanan Luar		
Ekspirasi			
Tgl. Pertama Kali Ditahan*	: 11/05/2021	Tgl. Masuk Rutan/Lapas	: 11/05/2021
Tgl. Pertama Ditahan Golongan A 1*	: 11/05/2021		
Tgl. Ekspirasi Awal*	: 31/05/2021	Tgl. Ekspirasi Akhir*	: 31/05/2021
Hitung Ekspirasi			
Simpan Kembali			

Gambar 14 – Tab Data Registrasi Utama pada Form Manajemen Identitas

Data Registrasi Utama		Perkara	File Dokumen
Tanggal Kejadian	: 26/03/2021		
Jam Kejadian	: Jam 07 Menit 10		
Tempat Risalah Kejadian	: PARKIR PASAR PETISAH		
Risalah Kejadian Perkara	: MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN		
Hukuman			
Tambahkan Kejahatan			
Urutan Kejahatan	: PENGANIAYAAN	Kejahatan Utama	
-Undang undang	: KUHP		
-Pasal Utama	: 351		
-Pasal Tambahan	:		
-Jenis Kejahatan	: Penganiayaan		
-TKP	: MEDAN		
Hapus Kejahatan			
Simpan Kembali			

Gambar 15 – Tab Perkara pada Form Manajemen Identitas

Nama Dokumen	File	Keterangan
Fotokopi Kutipan Putusan Hakim dan BA.8	Choose File no file selected	
Salinan Daftar Perubahan	Choose File no file selected	
Salinan Surat Perintah Penahanan pertama atau terakhir jika tahanan terputus Download : SPP.pdf Lihat : SPP.pdf	Choose File SPP.pdf	

Gambar 16 – Tab Dokumen pada Form Manajemen Identitas

Selain aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang diinstal di *Personal Computer* di setiap LAPAS, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga menyediakan portal SDP Online, yang merupakan website resmi aplikasi yang dikelola oleh Datin Infokom Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Aplikasi berbasis online ini berfungsi sebagai alat bantu kerja sesuai kebutuhan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, Kanwil Kemenkumham, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Peluncuran aplikasi SDP Online dimaksudkan untuk:

- a. Meningkatkan kualitas layanan kepada WBP, yakni meningkatkan kepastian bebas demi hukum tepat waktu (tanggal ekspirasi WBP dapat diketahui antara satu hingga tiga bulan sebelumnya), melacak narapidana yang belum memiliki salinan putusan, memastikan bahan makanan (Bama) untuk WBP tersedia secara cukup dengan cara membandingkan data SMS Gateway dengan data anggaran dari UPT yang mengalami masalah over kapasitas, memudahkan WBP mengecek kapan waktunya mengajukan Pembebasan Bersyarat (PB)

- secara mandiri sehingga dokumen Surat Keputusan (SK) PB lebih cepat diterima oleh WBP, dan memudahkan pengawasan terhadap LAPAS yang bernsalah dengan over kapasitas sehingga lebih cepat penanganannya;
- b. Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, yakni memudahkan waktu kunjungan, mengurangi antrian kunjungan, memastikan terwujudnya antrian kunjungan *first in first served* (FIFS), mengurangi risiko berurusan dengan calo kunjungan, meningkatkan efisiensi waktu tunggu kunjungan, memastikan WBP yang akan dikunjungi masih ada di LAPAS yang bersangkutan, meningkatkan transparansi data pemasyarakatan, dan mencegah pemalsuan data karena terintegrasi dengan database nasional; serta
 - c. Meningkatkan kualitas layanan kepada internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yaitu memudahkan langkah *monitoring* kamar di dalam LAPAS guna mencegah penyalahgunaan penempatan kamar, membantu proses pengambilan keputusan melalui analisis data dalam *Data Warehouse* di portal SDP Online dari berbagai dimensi (*slice and dice*), dan memungkinkan terciptanya penyeragaman administrasi dan proses kerja pemasyarakatan nasional sehingga seluruh data narapidana tercatat secara tertib.

Ditjen Pemasyarakatan melaporkan bahwa jingga April 2012 jumlah pengguna SDP II yang telah berhasil dikonsolidasikan secara *online* dengan Kantor Pusat adalah sebanyak 113 UPT dari total 526 UPT yang ada, namun hampir semua UPT di seluruh penjuru Nusantara telah menggunakan SDP II karena aplikasinya telah didistribusikan secara nasional. Untuk UPT yang tidak melakukan konsolidasi nasional kemungkinan disebabkan karena mereka tidak

memiliki fasilitas komunikasi dengan Kantor Pusat Ditjen Pemasyarakatan, tapi bukan berarti tidak mengimplementasikan SDP dalam pengelolaan data mereka. Selanjutnya, data-data dari masing-masing UPT yang telah dikonsolidasikan oleh Sistem Database Pemasyarakatan dapat diakses di <http://sdp.ditjenpas.go.id>.⁵⁴

Selain upaya konsolidasi nasional melalui portal SDP Online, dengan dukungan dari The Asia Foundation (TAF), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah membangun sistem pelaporan berbasis layanan pesan singkat untuk mengisi kebutuhan mendesak akan data agregat. Melalui layanan SMS *Gateway* hampir seluruh UPT Pemasyarakatan melaporkan kegiatannya setiap hari. Hingga saat ini sistem pelaporan melalui SMS *Gateway* dianggap sebagai Sistem Informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang paling efektif.

Laporan umum berbasis harian tentang keadaan penghuni RUTAN dan LAPAS di seluruh UPT di Indonesia dapat diakses secara bebas oleh masyarakat di laman <http://smslap.ditjenpas.go.id>. Selain laporan harian tentang kegiatan dan kondisi umum RUTAN dan LAPAS, laman SMSLAP Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga menghimpun laporan khusus dari seluruh UPT berbasis laporan bulanan terkait hal-hal berikut ini:

- a. Laporan Jumlah Khusus Rutan – Lapas, yakni laporan RUTAN dan LAPAS yang materinya meliputi informasi tentang tahanan dan WBP yang sakit, WBP yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB), WBP yang mendapatkan Cuti Menjelang Bebas (CMB), WBP yang mendapatkan Cuti Mengunjungi

⁵⁴Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Manual Penggunaan SDP: Maksud dan Tujuan*. Diunduh dari laman <http://sdp.ditjenpas.go.id/manual/3.6.2/MaksuddanTujuan.html> pada tanggal 13 Januari 2022, pukul 12:25 WIB.

Keluarga (CMK), serta tahanan dan WBP yang meninggal dunia. Selain laporan terkait kondisi dan pelaksanaan hak-hak WBP dan tahanan, dalam Laporan Jumlah Khusus RUTAN – LAPAS juga berisi laporan tentang tindak pidana khusus, yang meliputi informasi terkait tahanan atau WBP yang terlibat kasus korupsi, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, terorisme, *illegal logging*, *human trafficking*, dan yang lainnya;.

- b. Laporan Klasifikasi Narapidana Anak, yang meliputi laporan tentang Anak Didik Pemasarakatan yang dibina di dalam LAPAS, baik yang berstatus sebagai Anak Negara, Anak Sipil, maupun Anak Pidana;
- c. Laporan Perawatan, yang meliputi laporan tentang jumlah warga binaan yang menjalani perawatan kesehatan, baik perawatan dalam maupun perawatan, mulai penyakit yang berbahaya, seperti HIV/AIDS dan Tuberkulosis (TB) hingga perawatan dan rehabilitasi narkoba;
- d. Laporan Balai Pemasarakatan (BAPAS), yang meliputi laporan yang disusun oleh BAPAS terkait bimbingan Klien Pemasarakatan dewasa, anak, laki-laki, dan perempuan, serta Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) anak dan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dewasa; serta
- e. Laporan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan), yaitu kanal dalam layanan pelaporan SMS *Gateway* yang berisi informasi tentang jumlah benda-benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan (mulai tingkat penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan) dan benda yang dinyatakan dirampas oleh negara berdasarkan putusan pengadilan, yang terdiri atas benda sitaan (A1-A5), benda rampasan (A1-A3), dan benda tak bertuan.

Pola registrasi narapidana di LAPAS Kelas I Medan telah mengikuti prosedur yang diatur dalam Kepdirjen PAS 170/2015 dan juga telah terkonsolidasi secara nasional dengan sistem basis data (*database*) di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sehingga seluruh data yang berkaitan dengan warga binaan di LAPAS Kelas I Medan dapat diakses melalui portal Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dan layanan pelaporan SMS *Gateway* Direktorat Jenderal Pemasyarakatan secara *real time*. Masyarakat yang ingin mencari informasi terkait warga binaan di LAPAS Kelas I Medan tidak perlu datang ataupun menghubungi pihak LAPAS karena data-data umum yang dibutuhkan dapat diakses di kedua kanal tersebut. Yang mereka butuhkan hanyalah periferiferal ataupun gawai dan dukungan jaringan internet untuk mengaksesnya.

Selain dilaporkan secara digital melalui kanal pelaporan *online* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, LAPAS Kelas I Medan juga melakukan pencatatan manual yang ditempatkan pada Buku-Buku Register yang terstandarisasi oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di bawah ini:

- a. Buku Klaper Tahanan dan Narapidana, yakni Buku Register yang berisi catatan tentang daftar nama tahanan/narapidana yang disusun secara rapi berdasarkan urutan Alfabet berdasarkan nama yang disebutkan dalam Surat Perintah Penahanan, Putusan Pengadilan, dan dokumen hukum lainnya. Jika yang bersangkutan memiliki marga dan/atau gelar (kebangsawanan, akademik, atau yang lainnya), maka marga dan/atau gelar tersebut ditulis di belakang namanya. Buku Klaper Tahanan dan Narapidana adalah buku pembantu bagi petugas Seksi Registrasi untuk menemukan nama tahanan dan narapidana;

- b. Buku Register A I, yakni Buku Register yang berisi catatan tentang data-data yang menyangkut identitas orang-orang yang sedang dalam proses penahanan pada tingkat penyidikan yang dititipkan di LAPAS Kelas I Medan;
- c. Buku Register A II, yakni Buku Register yang berisi catatan tentang data-data yang menyangkut identitas orang-orang yang sedang dalam proses penahanan pada tingkat penuntutan yang dititipkan di LAPAS Kelas I Medan;
- d. Buku Register A III, yakni Buku Register yang berisi catatan tentang data-data yang menyangkut identitas orang-orang yang sedang dalam masa penahanan selama proses pemeriksaan pada tingkat Pengadilan Negeri yang dititipkan di LAPAS Kelas I Medan;
- e. Buku Register A IV, yakni Buku Register yang berisi catatan tentang data-data menyangkut identitas orang-orang yang sedang dalam masa penahanan selama proses pemeriksaan pada tingkat Pengadilan Tinggi yang dititipkan di LAPAS Kelas I Medan;
- f. Buku Register A V, yakni Buku Register yang berisi catatan tentang data-data yang menyangkut identitas orang-orang yang sedang dalam masa penahanan selama proses pemeriksaan pada tingkat Mahkamah Agung yang dititipkan di LAPAS Kelas I Medan;
- g. Buku Register B IIB, yakni Buku Register yang berisi catatan tentang data-data yang menyangkut identitas narapidana yang sedang menjalani pidana perampasan kemerdekaan di LAPAS Kelas I Medan dengan masa pidana mulai dari satu hari sampai dengan tiga bulan;

- h. Buku Register B IIA, yakni Buku Register yang berisi catatan tentang data-data yang menyangkut identitas narapidana yang sedang menjalani pidana perampasan kemerdekaan di LAPAS Kelas I Medan dengan masa pidana mulai dari tiga bulan sampai dengan 12 bulan;
- i. Buku Register B I, yakni Buku Register yang berisi catatan tentang data-data yang menyangkut identitas narapidana yang sedang menjalani pidana penjara di LAPAS Kelas I Medan dengan masa pidana lebih dari satu tahun;
- j. Buku Register B IIIS, yakni Buku Register yang berisi catatan tentang data-data yang menyangkut identitas narapidana yang sedang menjalani subsider atau pidana kurungan pengganti denda di LAPAS Kelas I Medan;
- k. Buku Register B UP, yakni Buku Register yang berisi catatan tentang data-data yang menyangkut identitas narapidana yang sedang menjalani pidana penjara di LAPAS Kelas I Medan sebagai pengganti karena tidak membayar uang pengganti yang dijatuhkan oleh pengadilan;
- l. Buku Register Seumur Hidup, yakni Buku Register yang berisi catatan tentang data-data yang menyangkut identitas narapidana yang sedang menjalani masa pidana penjara seumur hidup di LAPAS Kelas I Medan;
- m. Buku Register Pidana Mati, yakni Buku Register yang berisi catatan tentang data-data yang menyangkut identitas narapidana yang dijatuhi pidana mati dan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang menjalani masa penahanan di LAPAS Kelas I Medan untuk menunggu tanggal pelaksanaan eksekusi pidana mati atas dirinya;

- n. Buku Register C, yakni Buku Register yang berisi catatan tentang data-data yang menyangkut identitas dari orang-orang yang dititipkan di LAPAS Kelas I Medan karena sandera pajak (memiliki hutan kepada negara);
- o. Buku Register D, yakni Buku Register yang berisi catatan tentang data-data yang menyangkut uang dan barang-barang milik tahanan yang dititipkan atau narapidana yang sedang menjalani pidana penjara di LAPAS Kelas I Medan;
- p. Buku Register E, yakni Buku Register yang berisi catatan tentang data-data yang menyangkut identitas dari para pengunjung atau pembesuk tahanan yang dititipkan atau narapidana yang sedang menjalani masa pidana penjara di LAPAS Kelas I Medan;
- q. Buku Register F, yakni Buku Register yang berisi catatan tentang data-data yang menyangkut perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan atau narapidana di LAPAS Kelas I Medan;
- r. Buku Register G, yakni Buku Register yang berisi catatan tentang data-data yang menyangkut identitas tahanan yang dititipkan atau narapidana yang sedang menjalani masa pidana penjara di LAPAS Kelas I Medan yang mengalami gangguan kesehatan (sakit umum);
- s. Buku Register H, yakni Buku Register yang berisi catatan tentang data-data yang menyangkut identitas tahanan yang dititipkan atau narapidana yang sedang menjalani masa pidana penjara di LAPAS Kelas I Medan yang sedang diasingkan karena mengidap penyakit menular, memiliki kelainan jenis kelamin, dan mengalami gangguan jiwa;

- t. Buku Register Titipan, yakni Buku Register yang berisi catatan tentang data-data yang menyangkut identitas tahanan atau narapidana yang dititipkan di LAPAS Kelas I Medan oleh RUTAN, LAPAS, dan instansi-instansi lain atau tahanan/narapidana yang tertangkap pada saat sedang melarikan diri, untuk jangka waktu yang telah ditentukan, dengan dilampirkan dokumen-dokumen pendukung atas nama yang bersangkutan;
- u. Buku Presiosa, yakni Buku Register yang berisi catatan tentang data-data yang menyangkut barang-barang berharga milik tahanan yang dititipkan atau narapidana yang sedang menjalani masa pidana penjara di LAPAS Kelas I Medan, seperti perhiasan, emas, permata, intan, berlian, dan surat berharga;
- v. Buku Ekspirasi Tahanan/Narapidana, yakni Buku Register yang berisi catatan tentang data-data yang menyangkut tahanan-tahanan yang akan habis masa penahanannya atau narapidana yang akan memasuki tanggal ekspirasi (bebas), yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang;
- w. Buku Jurnal Harian, yakni Buku Register yang berisi catatan tentang data-data yang menyangkut kondisi dan keadaan LAPAS Kelas I Medan, dengan disertai pembuatan Buku Bantu Jurnal, yang berisi catatan-catatan tentang penambahan, pengurangan, dan pengalihan jenis penahanan (mutasi golongan) dari setiap penghuni LAPAS Kelas I Medan;
- x. Buku Ekspedisi Pengeluaran Tahanan/Narapidana, yakni Buku Register yang berisi catatan tentang data-data yang menyangkut tahanan atau narapidana yang dikeluarkan dari LAPAS Kelas I Medan dengan dilengkapi alasan pengeluarannya dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

- y. Buku Ekspedisi Pemindahan Tahanan/Narapidana, yakni Buku Register yang berisi catatan tentang data-data yang menyangkut tahanan atau narapidana yang dipindahkan dari LAPAS Kelas I Medan ke RUTAN ataupun LAPAS lain dengan dilengkapi tanda tangan pejabat yang berwenang;
- z. Buku Ekspedisi Bebas Buku Register yang berisi catatan tentang data-data yang menyangkut narapidana yang bebas dari LAPAS Kelas I Medan pada hari pencatatan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; dan
- aa. Buku Register Melarikan Diri, yakni Buku Register yang berisi catatan tentang data-data yang menyangkut identitas tahanan atau narapidana yang melarikan diri dari LAPAS Kelas I Medan.

Selain Buku Register, kegiatan Registrasi narapidana di LAPAS Kelas I Medan juga dilengkapi dokumen-dokumen lain yang berkaitan dalam bentuk blangko, surat, dan berita acara, yang meliputi dokumen-dokumen berikut:

- a. Berita Acara (BA) Serah Terima Tahanan/Narapidana Baru, yang dibuat sebagai tanda bukti telah diserahkannya tahanan/narapidana dari pihak yang menyerahkan kepada LAPAS Kelas I Medan dan ditandatangani bersama;
- b. Blangko Sidik Jari Tahanan/Narapidana, yang merupakan salah satu instrumen identifikasi yang sangat akurat karena kecil kemungkinan seseorang memiliki teraan sidik jari (daktiloskopi) yang sama dengan orang lain;
- c. Blangko Data Identitas Tahanan/Narapidana, yang berisi data-data lengkap dari tahanan/narapidana, termasuk ciri khususnya, baik fisik maupun non fisik, dan merupakan data yang dipergunakan dalam jangka waktu yang relatif lama, sehingga harus disimpan dalam file yang mudah dicari;

- d. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kesehatan Tahanan/Narapidana, yang berisi data hasil pemeriksaan kesehatan dari Tim Medis LAPAS Kelas I Medan sebagai dasar penanganan tahanan/narapidana selanjutnya;
- e. Surat Pemberitahuan 10 Hari akan Habis Masa Penahanan, yang dibuat 10 hari sebelum berakhirnya masa penahanan atas diri seseorang dan berisi tentang pemberitahuan kepada pihak yang berwenang melakukan penahanan bahwa tahanan yang bersangkutan akan dikeluarkan karena tenggang waktu penahanannya telah habis dan tidak bisa diperpanjang lagi;
- f. Surat Pemberitahuan Tiga Hari akan Habis Masa Penahanan, yang dibuat tiga hari sebelum berakhirnya masa penahanan atas diri seseorang dan berisi tentang pemberitahuan kepada pihak yang berwenang melakukan penahanan bahwa tahanan yang bersangkutan akan dikeluarkan karena tenggang waktu penahanannya telah habis dan tidak bisa diperpanjang lagi;
- g. Berita Acara (BA) Pengeluaran, yang berisi tentang pengeluaran tahanan dari LAPAS Kelas I Medan untuk kepentingan sidang di pengadilan, peminjaman tahanan untuk rekonstruksi dan sebagainya, perawatan kesehatan tahanan karena sakit yang dideritanya, alasan penting yang tidak dapat ditunda, serta pengalihan penahanan, penangguhan penahanan, dan pembebasan tahanan;
- h. Surat Bebas, yang menerangkan bahwa narapidana yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidananya dan terdiri atas Surat Bebas Habis Menjalani Pidana, Berita Acara (BA) Bebas Habis Menjalani Pidana, Surat Bebas Rehabilitasi Medis, Berita Acara (BA) Bebas Rehabilitasi Medis, Surat Bebas Demi Hukum, dan Berita Acara (BA) Bebas Demi Hukum;

- i. Berita Acara Serah Terima Pemindahan Tahanan/Narapidana, yang dipakai sebagai bukti bahwa LAPAS Kelas I Medan telah melakukan transaksi serah terima tahanan/narapidana dengan pihak yang berwenang;
- j. Surat Permintaan Vonis, yang digunakan untuk meminta vonis atau eksekusi vonis atas diri terpidana yang ditempatkan di LAPAS Kelas I Medan yang belum dikirm oleh pihak Pengadilan Negeri dan Kejaksaan, yang merupakan pengukuhan atas perubahan status terpidana menjadi narapidana; dan
- k. Daftar Perubahan, yang berisi tentang daftar perubahan data-data atas diri narapidana, seperti perubahan perhitungan masa pidana, perubahan tanggal pembebasan (ekspirasi), perubahan tempat menjalani pidana, pengurangan masa pidana karena remisi, dan perubahan data lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa keregistrasian merupakan aktivitas yang sangat vital dalam penyelenggaraan manajemen LAPAS. Hal ini berlaku pula terhadap LAPAS Kelas I Medan, yang merupakan institusi pemasyarakatan terbesar di wilayah hukum Kanwil kemenkumham Provinsi Sumatera Utara. Pengelolaan administrasi keregistrasian narapidana yang baik tidak hanya memudahkan manajemen LAPAS Kelas I Medan melakukan pelaporan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melainkan juga menjamin kepastian hukum atas status narapidana, sehingga kasus narapidana yang kehilangan hak-haknya sebagai narapidana di dalam LAPAS karena keterlambatan pengiriman ekstraksi salinan vonis yang terlambat diserahkan tidak terjadi lagi, karena pada dasarnya Seksi Registrasi LAPAS telah dilengkapi instrumen untuk mengingatkan pengadilan dan kejaksaan akan hal itu.

2. Pola klasifikasi narapidana di LAPAS Kelas I Medan

Dalam Standar Internasional tentang Perlakuan terhadap Narapidana (*Standard Minimum Rules for the Treatment Of Prisoners*) ditentukan bahwa setiap narapidana yang baru ditempatkan di dalam LAPAS harus dicatat dan didata untuk kemudian diklasifikasikan berdasarkan catatan kejahatan dan bentuk ancaman yang dimiliki oleh narapidana yang bersangkutan. Ketentuan terkait registrasi dan klasifikasi narapidana kembali ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) UU 12/1995. Selanjutnya kegiatan registrasi dan klasifikasi narapidana di dalam LAPAS diatur secara detail dan terperinci dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor 170 Tahun 2015 agar seluruh LAPAS dan RUTAN tidak melakukan kesalahan dalam proses registrasi dan klasifikasi.

Produk hukum terkait keregistrasian dan kegiatan klasifikasi narapidana di dalam LAPAS menunjukkan bahwa kedua kegiatan itu merupakan tugas awal LAPAS yang sangat krusial dan menentukan nasib narapidana selama menajalani masa pidananya di LAPAS serta keberhasilan program pembinaan yang diimplementasikan terhadapnya. Dalam kegiatan ini petugas LAPAS akan membuat penggolongan narapidana terutama berdasarkan catatan kriminal, tindak pidana yang dilakukannya, kecenderungannya berbuat jahat terhadap diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya, dan kebutuhannya akan program pembinaan. Hasil laporan Litmas dikombinasikan dengan data-data registrasi tentang seorang narapidana merupakan instrumen yang sangat efektif dalam menyusun dan memilih strategi terbaik dalam menjawab apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh narapidana agar dia bisa berubah dan tidak mengulangi perbuatan jahatnya.

Peristiwa Br. Sembiring, S.H., M.H., Kepala Bidang Pembinaan Narapidana LAPAS Kelas I Medan, menuturkan bahwa untuk mewujudkan pola pembinaan yang berhasil dan berdaya guna harus diketahui terlebih dahulu kebutuhan narapidana yang akan dibina. Selain itu, upaya untuk menemukan permasalahan yang sebenarnya mereka hadapi juga tidak boleh dikesampingkan. Karena pembinaan terhadap warga binaan sangat membutuhkan keserasian antara tingkat risiko, *criminogenic*, dan penempatan (klasifikasi) narapidana di dalam LAPAS. Lebih lanjut Ibu Sembiring menyatakan bahwa prosedur *assessment* merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan guna menentukan pola pembinaan, penempatan, dan juga faktor risiko dari setiap warga binaan.⁵⁵

Menambahkan penjelasan ibu Kepala Bidang Pembinaan Narapidana LAPAS Kelas I Medan, Kepala Seksi Registrasi LAPAS Kelas I Medan menegaskan bahwa secara prosedural, Tim Assessor klasifikasi dan penempatan WBP seyogyanya mendapatkan pelatihan terlebih dahulu sebelum menjalankan tugasnya. Dan setelah selesai mengikuti program pelatihan Assessor, mereka juga harus mendapatkan supervisi (pengawasan) langsung dari *trainer* ataupun Tim dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebelum mereka dilepas. Sayangnya, banyak LAPAS yang masih kekurangan Tim Assessor bersertifikasi nasional, termasuk LAPAS Kelas I Medan, padahal keberadaan seorang Assessor yang bersertifikat sangat membantu dalam penempatan narapidana dan penyusunan program pembinaan bagi seluruh warga binaan.⁵⁶

⁵⁵Peristiwa Br. Sembiring, S.H., M.H., Kepala Bidang Pembinaan Narapidana LAPAS Kelas I Medan. Wawancara tanggal 17 Desember 2021, pukul 09.32 WIB.

⁵⁶Raymon Ramdhy Rumahorbo, S.H., *loc.cit.*

Kendala yang dihadapi oleh LAPAS Kelas I Medan terkait minimnya jumlah Assessor Klasifikasi dan Penempatan WBP merupakan masalah *cliché* yang juga dihadapi oleh banyak LAPAS di Indonesia. Tidak seimbangnya jumlah petugas Assessor dengan WBP yang akan dilakukan *assessment* tentu saja sangat menyulitkan. Mengingat waktu yang diberikan juga sangat terbatas. Dengan waktu yang sangat terbatas itu, bukan tidak mungkin petugas Assessor membuat penilaian yang kurang objektif terhadap WBP sehingga salah penempatannya dan tidak tepat program pembinaannya. Tentunya hal ini tidak diharapkan terjadi.⁵⁷

Menanggapi kurangnya petugas Assessor di LAPAS Kelas I Medan, Kepala LAPAS, Erwedi Supriyatno, Bc.I.P., S.H., M.H., mengatakan bahwa penambahan jumlah petugas Assessor merupakan bagian dari revitalisasi LAPAS yang sedang dilakukan oleh Pemerintah. Percepatan upaya revitalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah diantaranya adalah menginventarisir jumlah petugas Assessor yang telah mendapatkan pelatihan dan mengadakan pelatihan petugas Assessor guna menambah dukungan pada petugas yang telah ada. Saat ini LAPAS Kelas I Medan masih menunggu implementasi dari rencana Direktorat Jenderal Pemasarakatan tersebut. Intinya, LAPAS Kelas I Medan terus berupaya untuk memberdayakan seluruh petugas LAPAS dalam urusan keregistrasian dan proses klasifikasi WBP supaya misi LAPAS Kelas I Medan, yakni melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan pemsarakatan dapat diwujudkan sehingga masyarakat dapat hidup dengan tenang.⁵⁸

⁵⁷*Loc.cit.*

⁵⁸Erwedi Supriyatno, Bc.I.P., S.H., M.H., Kepala LAPAS Kelas I Medan. Wawancara tanggal 17 Desember 2021, pukul 15.10 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data-data penelitian yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pembinaan narapidana di Indonesia masih dibenturkan dengan *overcrowding* LAPAS, yang berimbas pada tidak terpenuhinya persyaratan standar minimum, mulai dari standar kebersihan hingga layanan standar di dalam LAPAS. Kondisi semacam ini tentu sangat rawan akan gesekan dan letusan konflik. Selain itu, populasi warga binaan yang tidak seimbang dengan petugas pembina dan ruang kegiatan kerja akan sangat menyulitkan petugas dalam menyelenggarakan pola pembinaan yang telah dirancang dengan baik, akibatnya banyak LAPAS di Indonesia yang selalu menghadapi kaum residivis yang seolah lebih senang hidup di balik jeruji LAPAS daripada hidup bebas di dunia luas.
2. Keregistrasian dan proses klasifikasi narapidana turut berpengaruh terhadap penekanan prevalensi kerusakan di dalam LAPAS melalui homogenitas narapidana sehingga mudah diawasi dan dikendalikan. Kehomogenan ini pada gilirannya akan memudahkan penyelenggaraan pembinaan (*correctional management*) dan pemenuhan kebutuhan intervensi (*intervention requirement*) masing-masing warga binaan mengingat registrasi dan klasifikasi narapidana dilakukan dengan berbasis *individualized assessment*, dimana pola pembinaan dibentuk berdasarkan kebutuhan per orang, bukan secara kolektif.

3. Standar registrasi dan klasifikasi narapidana di LAPAS Kelas I Medan telah diselenggarakan secara efektif dengan merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor 170 Tahun 2015 dengan dukungan sistem basis data yang telah terkonsolidasi dengan Kantor Pusat, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi terkait warga binaan LAPAS Kelas I Medan di portal Sistem Database Pemasyarakatan Online. Sayangnya, efektivitas penyelenggaraan standar registrasi dan klasifikasi narapidana di LAPAS Kelas I Medan masih terkendala dengan kurangnya petugas Assessor, yang memainkan peran sangat vital dalam proses klasifikasi narapidana. Kurangnya jumlah petugas Assessor diakibatkan oleh banyaknya penghuni yang harus dibina. Sekali lagi, *overcrowding* menjadi pangkal permasalahan kurangnya petugas Assessor di LAPAS Kelas I Medan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan atas hasil analisis data-data penelitian yang telah diuraikan di atas, makahal-hal yang dapat disarankan adalah sebagai berikut:

1. Mengingat program pembinaan di dalam LAPAS juga dipengaruhi oleh kepadatan populasi warga binaan, maka sudah waktunya orientasi praktik pemidanaan di Indonesia dirubah, dari perampasan kemerdekaan di dalam institusi tertutup menjadi pelayanan sosial kemasyarakatan di lingkungan yang lebih terbuka. Dengan begitu, LAPAS akan bertransformasi menjadi pusat pembinaan warga negara yang berkecenderungan melakukan perbuatan jahat, bukan lagi pusat pemberian nestapa yang membuat trauma.

2. Mempertimbangkan fakta bahwa *individualized assessment* merupakan kunci utama dalam keberhasilan penyelenggaraan registrasi dan klasifikasi narapidana di dalam LAPAS, maka pelaksanaannya harus dititikberatkan pada penempatan narapidana sebagai subjek pemidanaan, yakni untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam pola pembinaan mereka. Artinya, proses *assessment* harus dilakukan secara objektif dan komprehensif, bukan secara subjektif dan kolektif, apalagi didasari atas intuisi dan pengalaman, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang unik, maka tidak ada dua manusia yang memiliki karakteristik yang identik.
3. Kekurangan petugas Assessor di LAPAS Kelas I Medan, termasuk juga di LAPAS lain di seluruh Indonesia harus menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan program revitalisasi LAPAS yang sedang digalakkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Inventarisasi petugas Assessor yang telah bersertifikat dan penyelenggaraan pelatihan bagi petugas Assessor baru harus segera dilaksanakan guna mengimbangi populasi warga binaan yang terus membludak sebagai akibat dari orientasi balas dendam yang dianut oleh umumnya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, selain penyelenggaraan pelatihan petugas Assessor, praktik pemidanaan seharusnya juga jangan selalu tentang perampasan kemerdekaan, terutama bagi para pelaku tindak pidana ringan. Sekali lagi petugas Assessor sangat dibutuhkan untuk menentukan bentuk alternatif pemidanaan yang paling tepat bagi masing-masing warga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alwi, Hasan, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Budiarto, Arif, dan Mahmudal, 2009, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Solo.
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Herlina, Apong, 2014, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi*, Unicef, Jakarta.
- Joni, Muhammad, dan Tanamas, Zulchaina Z., 2012, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kartono, Kartini, 2008, *Psikologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta.
- Notoatmodjo, S., 2010, *Promosi Kesehatan: Teori dan Aplikasi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Jakarta, 2009.
- Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2009, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Jakarta.
- Purwodaminto, W.J.S., 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rusli, Muhammad, 2008, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Saifalullah, 2009, *Reflexy Sosiologi Hukum*, Refika Aditana, Bandung.
- Saraswita, Rika, 2009, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sudiat, Iman, 2008, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.

- Suma'mur, 2009, *Hiegiene Perusahaan dan Keselamatan Kerja*, Sagung Seto, Jakarta.
- Wadog, Maulana Hasan, 2008, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.
- Wahid, Eriyantouw, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Wahyono, Agung, dan Rahayu, Siti, 2009, *Peradilan Anak Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Warpani, 2010, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung.
- Zulfa, Eva Achjani, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Jurnal, Karya Tulis, Majalah

- Angkasa, Hanadi, Saryono, dan Setyadi, Muhammad Budi, *Model Peradilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian tentang Praktik Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum Balai Pemasarakatan Purwokerto*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9, No. 3, Tahun 2009.

- Aries, Albert, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, 2008, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2008.
- Aspan, H. (2017). Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum. In Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional (pp. 71-82).
- Chandra, Septa, *Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 2, No. 2, Tahun 2013.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak. Jurnal Hukum Responsif, 7(7), 169-175.
- Hasibuan, S. A., Saragih, Y. M., & Andoko, A. (2022, May). Model Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak Di Tingkat Penyidikan. In Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora) (pp. press-press).
- Hidayati, A., *Hubungan Jenis Kelamin dan Faktor Perilaku Pengendara Sepeda Motor dengan Kecelakaan Lalu Lintas di Kecamatan Wonokromo Surabaya pada Siswa SMP Tahun 2015*. Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2015.
- Kartika, Metta, *Analisis Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Depok (Menggunakan Data Kecelakaan Polres Metro Depok Tahun 2008)*, Skripsi FKM-UI, Depok, 2009.
- Kutsiyah, N., *Pengaruh Perilaku Pengemudi Sepeda Motor dan Lingkungan terhadap Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010*, Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2011.
- Mozin, N., & Saragih, Y. M. Peran Unit Ppa Dalam Menerapkan Teori Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Terhadap Pelaku Anak Di Kota Gorontalo.
- Makarao, *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*. Naskah Publikasi Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Jakarta, 2013.
- Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Program Pascasarjana FH UI, Jakarta, 2010.
- Nawawi, Arief Barda, *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Graha Santika Hotel, Semarang, 2008.

Prihatin AN, Dodik, *Penerapan Model Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Tersangka Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jember*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember Bagian Hukum Pidana, 2012.

Utomo, Setyo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Jurnal Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, Vol. V No. 01, Tahun 2014.

Zulfa, Eva Achjani, *Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.II, 2010.

D. Internet

Fabry, Rio, *Analisis Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak*, melalui <http://digilib.unila.ac.id>, Diakses tanggal 22 September 2019, Pukul 23.10 WIB.

Simanungkalit. Zevanya, *Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Polrestabes Kota Makassar)*, melalui <http://digilib.unhas.ac.id/>, Diakses tanggal 20 September 2019, Pukul 21.20 WIB.

Tambunan, Rizki Prananda, *Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Melalui Restorative Justice*, melalui <https://jurnal.usu.ac.id>, Diakses tanggal 22 September 2019, Pukul 20.30 WIB.